



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KAJIAN *MEDIA CONSTRUCTION OF CRIME*:  
STUDI KASUS PEMBERITAAN KEJAHATAN NARKOTIKA  
OLEH MEDIA CETAK KOMPAS SELAMA OKTOBER 2009  
HINGGA JUNI 2010**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana**

**YOHANES EKO WAHYU SETIAWAN**

**0706284553**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**


**DEPARTEMEN KRIMINOLOGI**

**DEPOK**

**DESEMBER, 2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar**





**Nama** : Yohanes Eko Wahyu Setiawan  
**NPM** : 0706284553  
**Tanda Tangan** :   
**Tanggal** : 23 Desember 2011

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Yohanes Eko Wahyu Setiawan  
NPM : 0706284553  
Program Studi : Sarjana Reguler  
Judul Skripsi : *Kajian Media Construction of Crime: Studi Kasus Pemberitaan Kejahatan Narkotika Oleh Media Cetak Kompas Selama Oktober 2009 Hingga Juni 2010*

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Reguler pada Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Drs. Eko Haryanto, M.Si (.....)  
Penguji : Ade Armando, M.S (.....)  
Pembimbing : M. Irvan Oliy, S.Sos, M.Si (.....)  
Sekertaris Sidang : Kisnu Widagso, S.Sos, M.Ti (.....)

Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 17 Januari 2012

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya, skripsi ini dapat penulis selesaikan tepat padawaktunya. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satusyarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial jurusan Kriminologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Skripsi ini membahas mengenai *Media Construction of Crime* pada kejahatan narkoba di Indonesia. Kejahatan narkoba sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) menjadi nilai tersendiri yang menarik diteliti menurut penulis. Atas hal tersebut, penulis tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai pemberitaan kejahatan narkoba di media massa. Demi menemukan jawaban atas ketertarikan tersebut, penulis menjadikan media cetak *KOMPAS* sebagai objek yang diteliti terkait pemberitaan kejahatan narkoba di Indonesia selama Oktober 2009 hingga Juni 2010.

Selain itu penulis juga sangat menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, tidak mudah bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang selalu menyertai dalam berbagai kemudahan dan kesusahan dan menjadi iman dalam penyusunan skripsi ini.
2. M. Irvan Olli, S.sos, M.si selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran dan emosi untuk mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga dilancarkan cita-citanya meneruskan jenjang akademis doktoral di tahun 2012. Penulis juga memohon maaf atas kekeliruan yang dilakukan selama penyusunan skripsi ini.
3. Prof. Dr. Muhammad Mustofa selaku pembimbing akademis yang telah banyak memberikan masukan dan pencerahan dalam setiap semester hingga pada masa penyusunan skripsi ini.
4. Segenap dosen dan staf Departemen Kriminologi FISIP-UI, yang telah membimbing dan mengantarkan penulis hingga meraih jenjang sarjana.
5. Kedua orang tua, Bapak Sutarto dan Ibu Sri Sapta Ria yang banyak memberikan dukungan moril dan material sekaligus mengajarkan meraih

6. mimpi. Tidak lupa kedua adik, Immanuel Sebrian Dwi Saputra yang berkenan meminjamkan laptop dikala kritis, serta Natalyha Christian Margaretha yang bercita-cita mengikuti jejak bisa kuliah di Universitas Indonesia. Serta dukungan keluarga besar Marto Wagimin (Bapak) dan Hagnya Soemarto (Ibu) yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
7. Pakde dan Bude, Bapak Gatot Tri Warsono dan Ibu Rukinah yang terus memberikan dukungan moril dan material sekaligus mengajarkan menjadi pribadi pantang menyerah. Tidak lupa, Kak Maria Yuliati yang amat sangat pengertian untuk mendukung kemajuan adik sepupunya ini.
8. Keluarga Besar Gereja Kristen Jawa Jakarta, Komisi Remaja serta Komisi Pemuda yang selama ini tulus mewadahi hamba sahaya ini dan intens menanyakan perkembangan penyusunan skripsi penulis. Mohon maaf penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu.
9. Kriminologi 2007, selaku karib akademis yang luar biasa dan selalu melanglang buana kemana pun angin berhembus. Mari disegerakan jalan-jalan bingung edisi freshgraduate.
10. Ikatan Keluarga Kriminologi, selaku paguyuban civitas akademika yang luar biasa mengajarkan banyak hal, khususnya juara dibidang olah raga.
11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang kriminologi.

Depok, 23 Desember 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yohanes Eko Wahyu Setiawan  
NPM : 0706284553  
Program Studi : Sarjana Reguler  
Departemen : Kriminologi  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Skripsi


demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Kajian *Media Construction Of Crime*: Studi Kasus Pemberitaan  
Kejahatan Narkotika Oleh Media Cetak Kompas Selama Oktober 2009  
Hingga Juni 2010**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 23 Desember 2011  
Yang menyatakan

  
(.....)  
Yohanes Eko Wahyu Setiawan



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yohanes Eko Wahyu Setiawan  
NPM : 0706284553  
Program Studi : Sarjana Reguler  
Departemen : Kriminologi  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Skripsi


demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Kajian *Media Construction Of Crime*: Studi Kasus Pemberitaan  
Kejahatan Narkotika Oleh Media Cetak Kompas Selama Oktober 2009  
Hingga Juni 2010**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemiliki Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 23 Desember 2011  
Yang menyatakan

  
(.....)  
Yohanes Eko Wahyu Setiawan

## ABSTRAK

Nama : Yohanes Eko Wahyu Setiawan

Program Studi : Kriminologi

Judul : Kajian *Media Construction of Crime*: Studi Kasus Pemberitaan  
Kejahatan Narkotika Oleh Media Cetak Kompas Selama  
Oktober 2009 Hingga Juni 2010

Penelitian kualitatif ini mendeskripsikan mengenai konstruksi pemberitaan kejahatan narkotika di Indonesia oleh media cetak *KOMPAS* selama Oktober 2009 hingga Juni 2010. Penelitian ini mengungkapkan bahwa *media construction of crime* yang dibangun cenderung mendukung upaya penanggulangan dan pemberantasan kejahatan narkotika yang dilakukan oleh Negara. Negara melalui pihak berwenang (BNN, POLRI, Bea dan Cukai) dikonstruksikan amat serius terkait upaya penanggulangan dan pemberantasan narkotika. Adapun *moral panic* turut digunakan dalam mengkonstruksikan bahwa kejahatan narkotika pada kondisi mengkhawatirkan dan menjadi ancaman serius bagi masyarakat berdasarkan pandangan pihak berwenang. Oleh sebab itu, konstruksi yang dibangun dominan berdasarkan nilai berita kejahatan *threshold*, *simplification*, *predictability* dan *risk*.

Kata kunci:

Konstruksi media massa terhadap kejahatan, moral panik, kejahatan narkotika, nilai berita kejahatan



## ***ABSTRACT***

Name : Yohanes Eko Wahyu Setiawan

Study Program: Criminology

Title : Media Construction Of Crime Studies: Case Study in *Kompas* news paper about narcotics crime news in Indonesia during October 2009 to June 2010

This qualitative studies describing about media construction of narcotic crime news in Indonesia by *KOMPAS* newspaper during Oktober 2009 till June 2010. This studies shown that developing of *media construction of crime* tend to support the government program and policies against narcotic crime. The government as an authority institution (BNN, POLRI, Bea dan Cukai), has constructed to be very serious against narcotic crime. In this studies, the news report also use *moral panic* to construct that narcotic crime had been very serious threat for public and dangerous situation based on the authority perception. Because of that, the construction has been developpt based on dominant crime news values, such as *threshold, simplification, predictability, and risk*.

Key words:

*Media construction of crime, narcotics crime, moral panic, crime newsvalues*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
I. 1 Latar Belakang Permasalahan .....	1
I. 2 Permasalahan .....	5
I. 3 Pertanyaan penelitian .....	6
I. 4 Tujuan penelitian .....	6
I. 5 Signifikansi penelitian .....	6
I. 6 Sistematika penelitian .....	7
<b>II. KAJIAN KEPUSTAKAAN &amp; KERANGKA PEMIKIRAN.....</b>	<b>9</b>
II. 1 Kajian Kepustakaan .....	9
II. 2 Kerangka Pemikiran .....	16
II. 2. 1 <i>Media Construction Of Crime</i> .....	17
II. 2. 2 <i>Moral Panic</i> .....	19
II. 2. 3 Nilai-nilai Berita Kejahatan.....	22

<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
III. 1 Pendekatan Penelitian.....	25
III. 2 Tipe Penelitian.....	26
III. 3 Teknik Pengumpulan Data .....	27
III. 4 Teknik Analisa Data .....	28
III. 5 Waktu Penelitian .....	30
III. 6 Objek Penelitian .....	30
<b>IV. TEMUAN DATA JUDUL DAN KUTIPAN ARTIKEL BERITA KEJAHATAN NARKOTIKA PADA MEDIA CETAK KOMPAS SELAMA OKTOBER 2009 HINGGA JUNI 2010.....</b>	<b>33</b>
IV. 1 Temuan Data <i>Media Construction of Crime</i> , dalam Pemberitaan Kejahatan Narkotika pada Media Cetak KOMPAS selama Oktober 2009 hingga Juni 2010.....	33
IV. 2 Temuan data <i>Moral Panic</i> dalam Pemberitaan Kejahatan Narkotika Pada Media Cetak KOMPAS selama Oktober 2009 hingga Juni 2010.....	54
IV. 3 Temuan Data Nilai-Nilai Berita Kejahatan pada Pemberitaan Kejahatan Narkotika pada Media Cetak KOMPAS selama Oktober 2009 hingga Juni 2010.....	64
<b>V. MEDIA CONSTRUCTION OF CRIME PEMBERITAAN KEJAHATAN NARKOTIKA OLEH MEDIA CETAK KOMPAS SELAMA OKTOBER 2009 HINGGA JUNI .....</b>	<b>68</b>
<b>VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>83</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>87</b>

## DAFTAR TABEL

I. 1	Jumlah Laman Berita Media Cetak dengan Kata Kunci 'Narkotika' .....	1
I.2	Jumlah Berita dengan Kata Kunci 'Berita Narkotika' pada Media Cetak <i>KOMPAS</i> .....	2
I.3	Data Pengungkapan Kasus Narkotika Bareskrim Mabes POLRI.....	2
I.4	Data Tersangka Kasus Narkotika Bareskrim Mabes POLRI.....	3
I. 5	Data Pengungkapan Laboratorium <i>Clandestine</i> Ilegal 2003-2009.....	4
II. 2. 1	Bagan Kerangka Pemikiran.....	17
IV. 1	Artikel Berita Kejahatan Narkotika di Indonesia pada Media Cetak <i>KOMPAS</i> selama Oktober 2009 hingga Juni 2010.....	33
IV.2	Tema Perkembangan Modus Operandi, Pelaku dan Barang Bukti pada Artikel Berita Media Cetak <i>KOMPAS</i> selama Oktober 2009 hingga Juni 2010 mengenai Kejahatan Narkotika di Indonesia.....	38
IV.3	(Lanjutan) Tema Perkembangan Modus Operandi, Pelaku dan Barang Bukti pada Artikel Berita Media Cetak <i>KOMPAS</i> selama Oktober 2009 hingga Juni 2010 mengenai Kejahatan Narkotika di Indonesia.....	39
IV.4	Tema Pengungkapan Kasus pada Artikel Berita Media Cetak <i>KOMPAS</i> selama Oktober 2009 hingga Juni 2010 mengenai Kejahatan Narkotika di Indonesia.....	40
IV.5	(Lanjutan) Tema Pengungkapan Kasus pada Artikel Berita Media Cetak <i>KOMPAS</i> selama Oktober 2009 hingga Juni 2010 mengenai Kejahatan Narkotika di Indonesia.....	41
IV.6	Isu-Isu Kebijakan Kriminal dan Tren Yang Berkembang pada Artikel Berita Media Cetak <i>KOMPAS</i> selama Oktober 2009 hingga Juni 2010 mengenai Kejahatan Narkotika di Indonesia.....	49
IV. 7	(lanjutan) Isu-Isu Kebijakan Kriminal dan Tren Yang Berkembang pada Artikel Berita Media Cetak <i>KOMPAS</i> selama Oktober 2009 hingga Juni 2010 mengenai Kejahatan Narkotika di Indonesia.....	50
IV.8	<i>Concern</i> (kekhawatiran) Institusi POLRI pada Artikel Berita Media Cetak <i>KOMPAS</i> selama Oktober 2009 hingga Juni 2010 mengenai Kejahatan Narkotika di Indonesia .....	55

IV.9	<i>Concern</i> (kekhawatiran) Institusi Bea dan Cukai pada Artikel Berita Media Cetak <i>KOMPAS</i> selama Oktober 2009 hingga Juni 2010 mengenai Kejahatan Narkotikadi Indonesia.....	57
IV.10	<i>Concern</i> (kekhawatiran) Institusi BNN pada Artikel Berita Media Cetak <i>KOMPAS</i> selama Oktober 2009 hingga Juni 2010 mengenai Kejahatan Narkotikadi Indonesia.....	61
IV.11	<i>Threshold, Predictability, Simplification, dan Risk</i> pada artikel berita Media Cetak <i>KOMPAS</i> selama Oktober 2009 hingga Juni 2010 mengenai Kejahatan Narkotikadi Indonesia.....	64
IV.12	(Lanjutan) <i>Threshold, Predictability, Simplification, dan Risk</i> pada artikel berita Media Cetak <i>KOMPAS</i> selama Oktober 2009 hingga Juni 2010 mengenai Kejahatan Narkotikadi Indonesia.....	65
IV.13	(Lanjutan) <i>Threshold, Predictability, Simplification, dan Risk</i> pada artikel berita Media Cetak <i>KOMPAS</i> selama Oktober 2009 hingga Juni 2010 mengenai Kejahatan Narkotikadi Indonesia.....	66
IV.14	(Lanjutan) <i>Threshold, Predictability, Simplification, dan Risk</i> pada artikel berita Media Cetak <i>KOMPAS</i> selama Oktober 2009 hingga Juni 2010 mengenai Kejahatan Narkotikadi Indonesia.....	67

## DAFTAR GAMBAR

IV.1	<i>KOMPAS, Senin, 20 November 2009.....</i>	51
IV.2	<i>KOMPAS, Selasa, 29 Desember 2009.....</i>	52
IV.3	<i>KOMPAS, Selasa, 19 Januari 2010.....</i>	52
IV.4	<i>KOMPAS, Senin, 24 Januari 2010.....</i>	52
IV.5	<i>KOMPAS, Kamis, 25 Maret 2010.....</i>	53
IV.6	<i>KOMPAS, Senin, 26 April 2010.....</i>	53
IV.7	<i>KOMPAS, Rabu, 5 Mei 2010.....</i>	53
IV.8	<i>KOMPAS, Jumat, 7 Mei 2010.....</i>	54



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Analisa Isi.

Lampiran Artikel Berita





# BAB I PENDAHULUAN

## I.1 Latar Belakang Masalah

Narkotika mungkin kata yang tidak terlalu sulit untuk ditemui dalam berita-berita media cetak yang ada di Indonesia. Berita mengenai penangkapan bandar narkotika, kurir narkotika, penyelundupan narkotika, bahkan keberadaan laboratorium *clandestine*, lazim ditemui. Narkotika seperti sudah memiliki ruang tersendiri dan menjadi pilihan utama dalam keseharian pemberitaan media cetak.

Memanfaatkan fasilitas penelusuran pada situs pencari *google.co.id*, selama tahun 2009 sampai dengan 2010, terdapat 9.880 artikel berita yang berkaitan dengan kata kunci 'narkotika' pada media cetak *KOMPAS* pada situs berita *kompas.com*. Kemudian disusul media cetak *TEMPO* pada situs berita *tempointeraktif.com* dengan jumlah 754 artikel berita, kemudian media cetak *POS KOTA* pada situs berita *poskota.co.id* sejumlah 487 artikel berita. Lalu media cetak *MEDIA INDONESIA* pada situs berita *mediaindonesia.com* dengan jumlah 216 artikel, serta media cetak *SEPUTAR INDONESIA* pada situs berita *seputar-indonesia.com/edisicetak/* sejumlah 160 artikel berita.

LAMAN MEDIA CETAK	TAHUN 2009-2010
<i>kompas.com</i>	9,880
<i>tempointeraktif.com</i>	754
<i>poskota.co.id</i>	487
<i>mediaindonesia.com</i>	216
<i>seputar-indonesia.com/edisicetak/</i>	160

Tabel I.1 Jumlah Laman Berita Media Cetak dengan Kata Kunci 'Narkotika'  
Sumber : Fasilitas Penelusuran *www.google.co.id*

Media cetak *KOMPAS* menempati posisi teratas dari fasilitas penelusuran *google.co.id* di sebabkan keragaman klasifikasi laman situsnya dibandingkan media cetak lainnya yang memiliki situs. Hal tersebut menjadikan berita dengan kata kunci 'narkotika' pada *kompas.com* melimpah. Adapun beberapa klasifikasi laman situs *kompas.com*, antara lain nasional, regional, internasional, megapolitan, forum dan sebagainya.


Sedangkan berdasarkan fasilitas penelusuran ubahsuaian yang terdapat pada situs *kompas.com*, di tahun 2009 jumlah berita pada media cetak *KOMPAS* dengan kata kunci '*berita narkoba*' tercatat berjumlah 324 artikel. Kemudian pada tahun 2010 berdasarkan fasilitas penelusuran tersebut, tercatat mengalami penurunan dengan jumlah 112 artikel berita.

TAHUN	JUMLAH BERITA
2009	324
2010	112

Tabel I.2 Jumlah Berita dengan Kata Kunci '*Berita Narkoba*' pada Media Cetak *KOMPAS*  
Sumber : Fasilitas Penelusuran Ubahsuaian *kompas.com*

Berdasarkan data tersebut, maka pada tahun 2009 setidaknya terdapat satu berita yang memuat kata narkoba setiap kali media cetak *KOMPAS* terbit. Hal tersebut jauh berbeda dengan kondisi pada tahun 2010, dimana dalam kurun waktu 3 hari baru terdapat satu berita yang memuat kata narkoba.

Sebagai pembandingan, data Bareskrim Mabes POLRI Direktorat IV Tindak Pidana Narkoba dan Kejahatan Transnasional menunjukkan realitas, bahwa pengungkapan kasus narkoba di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2010 mengalami sedikit penurunan. Adapun tabel data tersebut sebagai berikut;




Tabel I.3 Data Pengungkapan Kasus Narkoba Bareskrim Mabes POLRI  
Sumber : Direktorat IV Tindak Pidana Narkoba dan Kejahatan Transnasional Mabes POLRI

Dalam jangka lima tahun terakhir (2006-2010), kasus kejahatan narkoba mengalami peningkatan yang signifikan. Data pada tahun 2006 menunjukkan,

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berhasil mengungkap 17.355 kasus, kemudian pada tahun 2007 sebanyak 22.630 kasus. Serta pada tahun 2008 sebanyak 29.364 kasus. Pada tahun 2009 peningkatan pengungkapan kasus juga tetap terjadi. Keseluruhan jumlah kasus yang terungkap adalah 30.878, sedangkan untuk tahun 2010 mengalami penurunan jumlah keseluruhan menjadi 26.614 kasus.

Mengacu pada data tahun 2009 sampai dengan 2010, maka dapat dibayangkan betapa kejahatan narkoba sesuatu yang luar biasa, apabila seluruh pengungkapan kasus tersebut diberitakan. Berdasarkan data tahun 2009, setidaknya dalam sehari terdapat 85 pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan kepolisian, siap untuk di olah dalam dapur redaksi. Sementara itu pada tahun 2010, dalam sehari kurang lebih terdapat 72 pengungkapan kasus yang mungkin dapat menjadi bahan pemberitaan media cetak. Hal itu belum termasuk *dark number* yang mungkin tidak tercatat statistik kepolisian.

Hal yang sama juga mungkin terjadi pada jumlah tersangka, meskipun terjadi penurunan jumlah pada tahun 2009 dan tahun 2010. Berikut tabel data tersebut sebagai berikut;



Tabel I. 4 Data Tersangka Kasus Narkoba Bareskrim Mabes POLRI  
Sumber : Direktorat IV Tindak Pidana Narkoba dan Kejahatan Transnasional Mabes POLRI

Di sisi lain, selama tahun 2010 Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap keberadaan 27 rumah produksi narkoba di Ibukota dan wilayah sekitar, seperti Tangerang, Bekasi, dan Depok. Jumlah tersebut meningkat hampir

3 kali lipat dibanding tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 11 lokasi (kompolnas, 30 Desember 2010). Dikaitkan dengan pemberitaan media cetak, hal itu berarti dalam kurun waktu satu tahun, media cetak di DKI Jakarta rata-rata setiap bulannya memuat 2 berita yang memuat artikel pengungkapan laboratorium *clandestine*. Secara nasional, keberadaan laboratorium *clandestine* ilegal pada tahun 2003 hanya terdapat 1 laboratorium besar dan 5 laboratorium kecil, maka pada tahun 2009 meningkat menjadi 25 laboratorium besar dan 12 laboratorium kecil. Angka yang terdapat pada data tahun 2009 tersebut tentu kabar baik bagi industri media massa, khususnya media cetak. Selain jumlahnya yang melimpah, laboratorium *clandestine* merupakan fenomena baru yang muncul seiring berkembangnya kejahatan narkoba di Indonesia. Hal tersebut memberikan kemungkinan bagi insan media cetak untuk melakukan simplifikasi dan menyajikan berita tersebut dalam bentuk *hard news*, *soft news*, atau menjadi sebuah *developing news*.

TAHUN	Laboratorium Besar	Laboratorium Kecil
2003	1	5
2004	2	8
2005	5	7
2006	4	8
2007	6	9
2008	8	13
2009	25	12

Tabel I. 5 Data Pengungkapan Laboratorium *Clandestine* Ilegal 2003-2009  
 Sumber : Direktorat IV Tindak Pidana Narkoba dan Kejahatan Transnasional Mabes POLRI

Lebih dari itu, penyelundupan narkoba melalui jalur internasional maupun domestik pun tidak kalah menarik menjadi bahan pemberitaan. Sepanjang tahun 2009 Direktorat Jendral Bea Cukai berhasil menggagalkan 79 kasus penyelundupan narkoba bernilai Rp 333 miliar. Di antara jumlah tersebut, Rp 260 miliar merupakan penyeludupan narkoba yang digagalkan di Bandara Internasional Soekarno Hatta (Portalkriminal,12 Desember 2009). Sedangkan data Bea Cukai Bandara Ngurah Rai, Bali, berhasil menyita barang bukti narkoba seberat 30,4 kg yang berasal dari 17 kasus (Detik, 3 Oktober 2011).



Di samping itu, hasil penelitian BNN (Badan Narkotika Nasional) dengan Universitas Indonesia pada tahun 2005 menyebutkan bahwa 1,5 % dari jumlah penduduk Indonesia, atau kurang lebih 1,2 juta orang. Sedangkan, hasil penelitian yang sama dilakukan pada tahun 2008 menunjukkan bahwa 1,99 % dari jumlah penduduk Indonesia, atau kurang lebih 3,3 juta orang terjebak dalam jerat narkotika. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan signifikan masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Pada tahun 2010, prevalensi penyalahgunaan narkoba meningkat menjadi 2,21 persen atau sekitar 4,02 juta orang. Pada tahun 2011, prevalensi penyalahgunaan meningkat menjadi 2,8 persen atau sekitar 5 juta orang (BNN, 3 Agustus 2006).

Tentunya, deretan data-data dan angka-angka mencengangkan yang terpapar di atas menjadi kabar buruk bagi penanggulangan kejahatan narkotika di Indonesia. Akan tetapi, bagi insan media massa, khususnya media cetak deretan data-data dan angka-angka mencengangkan tersebut dapat menjadi kabar baik. Hal tersebut merupakan realitas yang dapat terus mengisi dapur redaksi pemberitaan terkait kejahatan narkotika di Indonesia.

## **I.2 Permasalahan**

Realitas fenomena kejahatan narkotika yang sedemikian rupa terjadi di Indonesia, tentu hal menarik bagi media massa, khususnya media cetak untuk memberitakannya. Keadaan tersebut menjadikan pemberitaan tentang fenomena kejahatan narkotika merupakan salah satu yang muncul setiap hari pada media cetak. Berita yang disajikan pun berusaha mengupas berbagai fakta dan realitas fenomena kejahatan narkotika di Indonesia. Berita mengenai penangkapan, penggerebekan, penyelundupan, keterlibatan aparat penegak hukum, pengungkapan jaringan, hingga perkembangan dan implementasi kebijakan penanggulangan kejahatan narkotika merupakan beberapa yang sering di munculkan dalam pemberitaan. Lebih dari itu, terkadang berita-berita tersebut dilengkapi dengan gambar-gambar dan grafik statistik kejahatan yang mendukung realitas fenomena kejahatan yang terjadi.

Secara kriminologis pemberitaan kejahatan pada media massa merupakan hal yang wajar, sebab bagaimanapun kejahatan merupakan hal yang tidak dapat

terpisahkan dari sebuah masyarakat. Namun salah satu yang tidak dapat di kesampingkan mengenai pemberitaan kejahatan adalah peran media massa dalam mengkonstruksikan sebuah fenomena kejahatan menjadi realitas di dalam masyarakat (Sacco: P.143). Seperti yang di jabarkan pada bagian sebelumnya, berdasarkan data yang di peroleh, pada periode tahun 2009-2010 kejahatan narkoba di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini menjadi menarik untuk melihatnya dalam konteks pemberitaan kejahatan narkoba di Indonesia oleh media cetak *KOMPAS* selama Oktober 2009 hingga Juni 2010.

### **I.3 Pertanyaan Penelitian**

Bagaimana *Media Construction of Crime* terkait pemberitaan kejahatan narkoba di Indonesia oleh media cetak *KOMPAS* selama Oktober 2009 hingga Juni 2010?

### **I.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan *Media Construction of Crime* terkait pemberitaan kejahatan narkoba di Indonesia oleh media cetak *KOMPAS* selama Oktober 2009 hingga Juni 2010.

### **I.5 Signifikansi Penelitian**

Kegunaan penelitian ini secara akademis adalah memahami bahwa media massa dan kejahatan adalah dua hal saling berkaitan dan memiliki dampak sosial bagi masyarakat. Penelitian ini memiliki relevansi kriminologi sebab melakukan analisa dan kajian terhadap pemberitaan media massa mengenai sebuah kejahatan yang dinilai berdampak luar biasa. Penelitian ini akan memperlihatkan bagaimana realitas pemberitaan sebuah kejahatan yang terdapat pada sebuah media cetak. Penelitian ini relevan bagi pengembangan kajian media massa dan kejahatan.

Kejahatan narkoba bukanlah hal baru di Indonesia. Kenyataan pemberitaan media massa, kejahatan narkoba merupakan salah satu yang sering

diberitakan. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa media massa merupakan sebuah bisnis besar yang membutuhkan berita-berita kejahatan yang *sensasional*. Akan tetapi, seringkali sebagai bisnis besar yang bertujuan mencari profit sebesar-besarnya agar terus berkembang, media massa dihadapkan pada prinsip independent dalam pemberitaan. Hal inilah yang menjadi perhatian dalam pemberitaan fenomena kejahatan narkoba di Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat praktis dalam menjelaskan bagaimana pemberitaan sebuah media massa mengenai sebuah fenomena kejahatan.

## **I.6 Sistematika Penelitian**

Penelitian ini terdiri dari 6 (enam) bab, yaitu;

- **Bab I Pendahuluan**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, sistematika penelitian.

- **Bab II Kerangka Pemikiran dan Kajian Kepustakaan**

Bab ini terdiri dari definisi kajian kepustakaan dan kerangka pemikiran. Kajian kepustakaan merupakan ringkasan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pemberitaan media massa (media cetak) terhadap kejahatan, khususnya kejahatan narkoba. Lalu dalam kerangka pemikiran, merupakan kumpulan konsep-konsep yang menjadi pedoman alur berpikir peneliti dalam mendeskripsikan realitas pemberitaan media cetak *KOMPAS* terhadap kejahatan narkoba dalam perspektif kriminologis. Adapun konsep-konsep yang ada dalam kerangka pemikiran, antara lain *Media Construction of Crime*, *Moral Panic* dan Nilai-Nilai Berita Kejahatan.

- **Bab III Metode Penelitian**

Bab ini terdiri dari pendekatan penelitian, tipe penelitian, teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, dan waktu penelitian. Pada bab ini dijelaskan pendekatan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dalam

bentuk analisis isi pemberitaan media cetak *KOMPAS*. Untuk menemukan hal tersebut waktu, penelitian ini meneliti artikel pemberitaan media cetak *KOMPAS* selama Oktober 2009 hingga Juni 2010

- Bab IV Temuan Data Judul dan Kutipan Artikel Berita Kejahatan Narkotika pada Media Cetak *KOMPAS* selama Oktober 2009 hingga Juni 2010

Bab ini merupakan paparan temuan data berupa judul dan kutipan artikel berita kejahatan guna menggambarkan *Media Construction of Crime* yang dibentuk. Lalu beberapa judul dan kutipan artikel berita yang memuat *Moral Panic* dan Nilai-Nilai Berita Kejahatan sebagai unsur yang mendukung *Media Construction of Crime* yang terbentuk. Temuan data tersebut digunakan untuk menjadi sumber pendukung utama pembahasan mengenai permasalahan yang dikemukakan dibagian selanjutnya.

- Bab V *Media Construction of Crime* terkait pemberitaan Kejahatan Narkotika pada Media Cetak *KOMPAS* selama Oktober 2009 hingga Juni 2010.

Pada bagian ini, terdapat beberapa sub-bab yang membahas permasalahan berdasarkan kerangka pemikiran yang dibangun. Adapun sub-bab pembahasan tersebut antara lain, *Media Construction of Crime* dalam Pemberitaan Kejahatan Narkotika pada Media Cetak *KOMPAS* selama Oktober 2009 hingga Juni 2010, serta unsur *Moral Panic* dan Nilai-Nilai Berita Kejahatan yang mendukung.

- Bab VI Kesimpulan

Pada bab ini, dijelaskan beberapa kesimpulan mengenai *Media Construction of Crime* yang terbentuk terkait pemberitaan kejahatan narkotika pada media cetak *KOMPAS* selama Oktober 2009 hingga Juni 2010.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### II. 1 Kajian Kepustakaan

Ketika terjadi sebuah peristiwa yang menarik perhatian khalayak ramai, setiap media cetak pasti akan berusaha mengulasnya sedemikian rupa untuk diterbitkan keesokannya. Menurut Bogart (1969), media cetak, khususnya harian merupakan cara terbaik untuk mencari tahu lebih dalam tentang wacana-wacana yang berkembang sebagai kepentingan masyarakat, tokoh-tokoh lokal dan kejahatan (P.568). Penelitian mengenai berita kejahatan di Amerika Serikat yang dilakukan Dorfman (2001) menemukan bahwa tiga perempat (76%) opini tentang kejahatan yang berkembang dimasyarakat berasal dari berita media cetak yang mereka lihat atau baca. Selain itu, 22% diantara mereka mengakui mendapat informasi mengenai sebuah kejahatan atas dasar pengalaman pribadi (Marsh, 2009:4) .

Jewkes (2004) mengemukakan, bahwa setiap hari *headline* media cetak berusaha untuk menarik perhatian khalayak dengan berita dan cerita kejahatan yang dirancang sedemikian rupa untuk mengejutkan, menakut-nakuti, bahkan terkadang menggelitik dan menghibur (p. 3). Hal ini yang seringkali menjadikan berita jauh dari peristiwa yang seharusnya disampaikan. Apa yang tersaji lebih sering didasari atas kepentingan, ketimbang keterwakilan penyampaian peristiwa yang di beritakan.

Noam Chomsky (1992) dalam penjelasannya mengenai *Propaganda Model* menunjukkan bagaimana sebuah berita mengenai cerita tertentu kurang terwakili dalam media karena kuat kepentingan industri militer. Hasil analisis isi pada harian *New York Times* menunjukkan bagaimana kekejaman yang dilakukan oleh Indonesia di Timor Timur diulas lebih singkat dibandingkan dengan tragedi pembunuhan Khmer Merah di Kamboja. Chomsky menyatakan bahwa hal tersebut disebabkan senjata yang digunakan untuk membantai rakyat Timor Timur dipasok oleh Amerika, Inggris dan Belanda. Mengenai hal tersebut, amat jelas peran media massa dalam membentuk pemahaman khalayak, tidak hanya kejahatan dan penyimpangan, tetapi juga dari proses kriminalisasi dari sebuah

peristiwa. Pada media massa, pemaknaan mengenai kejahatan tidak terlepas dari kepentingan yang mewakili pandangan politikus, militer, institusi dalam sistem peradilan pidana, pakar terkemuka, pengusaha besar serta pemimpin media massa itu sendiri. (Jewkes, 2004:18)

Selain itu, berita kejahatan yang dikemas dalam sajian yang berlebihan dengan tujuan menghibur, justru menyebarkan rasa ketakutan menjadi korban kejahatan didalam masyarakat. Munculnya situasi tersebut merupakan wujud ketidakmampuan media massa atau kelalaian dalam memisahkan peristiwa biasa dan luar biasa. Masyarakat di serbu dengan pemberitaan kejahatan maupun cerita fiksi perihal kejahatan yang luar biasa. Apa yang tersaji tersebut tentu memperburuk kecemasan yang muncul di tengah masyarakat, serta mengalihkan dari kejahatan yang lazim terjadi sehari-hari, seperti kejahatan jalanan, kejahatan korporasi dan lain-lain. Menurut Presdee (2000), dalam kriminologi budaya kejahatan menjadi sebuah pertunjukan terlibat, sebuah karnaval dimana jalan-jalan yang ada seperti teater atas pertunjukan tersebut. (Jewkes, 2004:28)

Kriminologi budaya melihat bahwa kejahatan merupakan definisi atas sebuah fenomena sosial budaya yang berkembang, namun dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada atau dengan kata lain di kriminalisasi. Media massa merupakan corong dalam mengkonstruksi definisi kejahatan tersebut berdasarkan pandangan institusi sistem peradilan pidana, pemuka agama, pekerja media dan lain-lain. Konstruksi kejahatan tersebut di gambarkan media massa melalui gambar yang mengejutkan, konferensi pers dan *headline* media cetak (Ferrel, 1995:405).

Sejalan dengan hal tersebut, Gamson, dkk (1992) dalam essainya mengenai *Media Images and the Social Construction of Reality*, menjelaskan bahwa gambar-gambar hasil lensa media massa, khususnya media cetak, memang tidak dapat terlepas dari kekuatan dan sudut pandang para elit yang berkepentingan terkait isu-isu politik dan sosial tertentu. Hebatnya, proses tersebut terlihat begitu normal dan tidak terlihat seperti ada konstruksi sosial yang di bentuk. Mereka berpendapat bahwa berbagai pesan media dapat berfungsi mengajarkan nilai-nilai, ideologi dan keyakinan melalui gambar yang



mengintrepetasikan dunia, meskipun hal tersebut tidak disadari oleh penulisnya. (p.374).

Sebagian besar penelitian tentang hal itu berpendapat, bahwa konstruksi sosial mengenai masalah publik bersumber dari “pemilik” masalah tersebut dan dibentuk untuk menentukan pihak tersebut. Dalam kasus munculnya terorisme yang dianggap sebagai masalah oleh pihak berwenang, seorang presiden dan pihak yang berwenang terhadap keamanan negara, mendapatkan kesempatan yang luas untuk memanfaatkan kekuatan militer seluas-luasnya dan mengumpulkan dukungan publik dalam usaha pemberantasan kegiatan terorisme. Hal serupa juga terjadi ketika penyalahgunaan narkoba hanya dipahami sebagai buah masalah kejahatan ketimbang memahami mengurangi dampak kecanduan, kewenangan yang ditugasi pada institusi tertentu, seperti DEA (*Drug Enforcement Agency*), Amerika Serikat, melakukan upaya pemberantasan narkoba dengan menggunakan pendekatan sistem peradilan pidana sebagai solusi, sementara institusi kesehatan cenderung melakukan penanggulangan melalui solusi terapi seperti program penanganan kecanduan. (Lawrence, 2000: p.5)

Pada tahun 1986 hingga tahun 1990, media cetak di *New York* membentuk sebuah realitas menarik terkait penyebaran kekerasan terkait narkoba dan potensi individu menjadi korban semakin acak. Hal tersebut memunculkan ketakutan bagi warga kulit putih dan kelas menengah terkait potensi mereka menjadi korban kekerasan terkait narkoba. Hal tersebut merupakan konstruksi sosial atas realitas kehidupan sehari-hari, ketika media massa memberitakan sebuah cerita dan di yakini sebagai realitas objektif. Akan tetapi seringkali pemberitaan yang ada di distorsi oleh kepentingan politik yang berkuasa (Brownstein, 1991:85).

Browstein (1991) mengemukakan, pemberitaan media massa cenderung hanya mengangkat sensasionalitas sebuah peristiwa, dan tunduk sebagai alat propaganda serta lebih mampu memunculkan mitos. Memang tidak dapat dipungkiri, media massa membutuhkan informasi dari para pakar dan pejabat publik sebagai sumber informasi dalam penyusunan sebuah berita. Namun, demi menjaga hubungan tersebut seringkali berpengaruh pada konstruksi berita yang akan diturunkan apabila cenderung menjatuhkan pihak yang berwenang dan berkuasa atas sumber-sumber informasi tersebut. Alhasil, berita dikonstruksikan

berdasarkan konteks politik. Kajian yang dilakukan Reinerman dan Levine (1989) menyebutkan bahwa kasus krisis penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Amerika merupakan hasil konstruksi berita media massa dalam konteks kepentingan politik konservatif. Kenyataannya, pemberitaan krisis penyalahgunaan narkotika hanyalah kambing hitam dari buruknya pemerintahan Presiden AS saat itu, Ronald Reagan, dalam hal kebijakan sosial dan fiskal. Konstruksi pemberitaan mengenai krisis penyalahgunaan narkoba merupakan usaha dari menghindar dari tekanan politik yang kuat, serta isu-isu yang coba diangkat untuk dapat kembali ikut dalam pemilihan presiden di tahun 1988 (P.86).

Berita mengenai krisis penyalahgunaan narkotika, kemudian tindak kekerasan berkaitan penyalahgunaan narkotika dan lain-lain tidak dihitung jumlahnya antara tahun 1986 hingga 1990. Para pembuat berita membentuk tema tersebut dengan kualitas sensasional sebagai usaha menarik perhatian khalayak dan meningkatkan omset penjualan. Berdasarkan fakta yang terjadi tersebut, mengungkap bahwa media bekerja dalam konteks politik konservatif yang berkuasa, yaitu pola pikir dan konstruksi pemerintah tentang bahaya peredaran narkotika yang bertanggung jawab atas maraknya kejahatan kekerasan di jalanan secara acak berhubungan penyalahgunaan narkotika (p. 87).

Dalam kesimpulannya, Brownstein (1991) menyebutkan bahwa agenda yang bersifat reaksioner terhadap pengguna dan pengedar narkotika merupakan hasil dari konstelasi kekuasaan. Atas hal tersebut Pemerintah *New York* bereaksi dengan menyusun berbagai program penanggulangan atas krisis tersebut. Sedangkan media massa, terus mengejar berita sensasional mengenai krisis penyalahgunaan narkotika yang bernilai jual dan tidak bertentangan dengan kebijakan yang dikeluarkan pejabat berwenang, yang dipahami sebagai sumber informasi. Di sisi lain, media massa juga terus memobilisasi opini warga kelas menengah kulit putih terhadap fenomena kejahatan kekerasan terkait penyalahgunaan narkotika (p.94).

Merujuk pada penjelasan Quinney (1974), pandangan pihak berwenang terhadap kejahatan yang ditunjukkan kepada publik, disebarkan guna merasionalisasi kepentingan dan kebijakan kelas penguasa (p.41). Quinney menjelaskan terdapat dua penjelasan umum terkait peningkatan perhatian publik

terhadap kejahatan. Pertama, tindakan yang bersifat menanggapi kejahatan tersebut melalui cara-cara irasional, yang terjadi pada pertengahan 1960 ketika perubahan sosial pada masa itu berlangsung cepat. Sedangkan penjelasan yang kedua, reaksi publik terhadap kejahatan menjadikan peningkatan statistik kejahatan sebagai pembenaran (p.42).

Akan tetapi, Quinney berpendapat pandangan tradisional yang menjelaskan bahwa kebijakan pihak berwenang menggambarkan opini publik, dan lebih melihat bahwa penggunaan opini publik oleh pihak berwenang semata-mata demi keuntungan pihak mereka, dan pada waktu yang bersamaan, pemerintah dan anggota yang menjadi kelas penguasa memanipulasi opini publik untuk mensahkan kebijakan yang mereka terapkan.

Hal itu dilakukan untuk membangun penilaian bahwa opini publik sejalan dengan pola pikir pihak berwenang. Opini publik mengenai kejahatan secara konvensional menjadi faktor penentu sebuah kebijakan kriminal, akan tetapi penggunaan alasan kekuasaan dan ekonomi seperti yang dilakukan di Amerika Serikat, condong lebih menjelaskan kenyataan dari kebijakan kriminal tersebut. Oleh sebab itu, kenyataannya kebijakan kriminal dan pola pikir kelas penguasa yang pada akhirnya membentuk opini publik mengenai kejahatan (p.45).

Barcus dan Jankowski (1975) menjelaskan bahwa media massa dideskripsikan sebagai lembaga kebudayaan yang mencerminkan dan membentuk nilai-nilai sebuah masyarakat. Media massa terbukti berperan sepanjang sejarah, kapan pun ketika perkembangan kehidupan sosial mengancam nilai-nilai yang sudah ada, serta seringkali menjadi fasilitator utama dan akselerator dari perubahan sosial (p. 86).

Beckett (1994) menjelaskan bahwa permasalahan mengenai kontrol sosial terkait kejahatan dan penggunaan narkoba di Amerika Serikat telah dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary*) semenjak tahun 1964. Pernyataan tersebut tentunya menghasilkan berbagai usaha penanggulangan yang dilakukan pemerintah, serta pemberitaan media massa yang secara aktif meningkatkan keprihatinan masyarakat terkait kejahatan jalanan dan penyalahgunaan narkoba. Pada dekade tersebut, kejahatan dan penyalahgunaan narkoba menjadi perhatian khusus masyarakat dan kondisi perpolitikan di Amerika Serikat. Hal tersebut

terlihat dengan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai permasalahan penanganan yang lebih serius terhadap tindak kejahatan. Berdasarkan data survey pada tahun 1957 kesadaran masyarakat hanya menyentuh level 5.6%, sedangkan survey yang sama dilakukan kembali pada tahun 1971 meningkat menjadi 37.9 % . Demikian pula dengan kesadaran masyarakat terkait pentingnya penanggulangan penyalahgunaan narkoba, yang awalnya hanya 3% pada tahun 1986 melonjak menjadi 64% pada tahun 1989. Peningkatan tersebut berdampak dengan makin ketatnya peraturan dan kebijakan peredaran narkoba di berbagai negara bagian. Oleh sebab itu, pada tahun 1989 penjara-penjara di Amerika Serikat tercatat berpenghuni tertinggi di dunia dan setengah dari jumlah penghuninya tersangkut kasus narkoba (p. 425).

Beckett (1994) menilai bahwa keadaan tersebut, semata-mata tidak hanya di sebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat atas penanggulangan kejahatan, khususnya narkoba. Sebaliknya, beliau menjelaskan bahwa definisi kejahatan dan penanggulangan kejahatan yang dikemukakan pejabat atau lembaga negara serta gencarnya pemberitaan media massa berperan penting dalam meningkatkan keprihatinan masyarakat mengenai kejahatan jalanan dan penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini, aktor-aktor sosial berusaha membentuk agenda publik dengan menempatkan kejahatan jalan dan penyalahgunaan narkoba sebagai masalah yang perlu tindakan politik segera. Kemudian aktor-aktor negara yang berkepentingan mengarahkan isu-isu sosial terkait masalah yang diangkat dan mengatur arah politik kebijakan terkait penanggulangan masalah tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang kejahatan jalanan dan penyalahgunaan narkoba amat sangat terkait dengan perhatian negara pada isu-isu sosial tertentu dan menjadikannya sebagai masalah sosial yang perlu penanggulangan (p. 426). Terkait penyalahgunaan narkoba pada masa itu, pemberitaan media massa dan tindak penanggulangan oleh negara amat berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa hal tersebut merupakan masalah yang perlu menjadi perhatian (p. 437).

Oleh sebab itu, pada tahun pertama kepemimpinannya, Presiden A.S. Bush, Sr. memfokuskan isu mengenai penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Selain itu, periode akhir Agustus hingga awal September beberapa pidato

Presiden Bush, Sr. mengkhhususkan pada kondisi krisis penyalahgunaan narkotika serta mengeluarkan beberapa kebijakan guna memerangi penyalahgunaan narkotika. Pemberitaan mengenai narkotika di A.S. pun meningkat dari 0,26 hingga 0,76 perhari. Sebuah jajak pendapat yang dilakukan kala itu mencatat peningkatan kesadaran masyarakat bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan masalah penting yang dihadapi bangsa. Jajak pendapat tersebut menyentuh angka 64% dan menjadi titik tertinggi yang pernah dicatat (p.443).

Penelitian yang dilakukan Sacco (1982) mengenai Pengaruh Media Massa terhadap Persepsi Kejahatan di Provinsi Alberta, menjelaskan bahwa media berpengaruh secara langsung terhadap persepsi mengenai kejahatan yang memiliki daya tarik intuitif. Hal itu dapat dipahami muncul atas dasar 3 asumsi yang relevan. Pertama, semenjak kebanyakan individu tidak memiliki pengalaman langsung terlibat dalam kejahatan serius, sumber utama pandangan dan perasaan masyarakat terhadap kejahatan sewajarnya bersifat mewakili hal tersebut. Kedua, komunikasi media massa adalah sumber informasi yang dapat di jangkau oleh setiap anggota masyarakat modern. Terakhir, media massa memiliki proporsi yang cukup substansial terkait berita dan hiburan yang berkaitan dengan kejahatan (p.476). Secara umum, hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa persepsi masyarakat mengenai kejahatan merupakan fenomena acak yang mencerminkan kecemasan sebagian besar masyarakat mengenai kondisi sosial politik yang berkembang (p.490).

Pada dasarnya berita berfungsi menata warna dan irama kehidupan sosial dan mengingatkan keteraturan sosial yang ideal atau ketidakteraturan yang mengancam kedamaian yang tercipta, serta kosmologi mengenai keteraturan yang seharusnya (Altheide dan Michalowski, 1999:475). Altheide dan Michalowski (1999) dalam kajiannya mengenai rasa ketakutan akan berita, menjelaskan bahwa peran dan penggunaan rasa ketakutan pada berbagai isu sosial merupakan proses produksi berita yang bertujuan menghibur dan tentunya juga menentukan bentuk dan isi dari berita tersebut. Prevalensi rasa ketakutan yang muncul di tengah masyarakat, berkontribusi dalam menentukan sikap dan kebijakan sosial pemerintah ke arah pengawasan dan kontrol yang ketat. Rasa ketakutan merupakan kunci untuk menciptakan adanya resiko yang dihadapi masyarakat,



yang kemudian di komunikasikan dengan tujuan tindakan pemolisian, kontrol dan mencegah dampak dari resiko (p.476). Penggunaan rasa ketakutan dalam berbagai bentuk, merupakan hal yang lazim pada sebagian besar media cetak metropolitan di Amerika Serikat. Penggunaan rasa ketakutan pada *headline* dan penulisan berita pun meningkat dari 30% menjadi 150% pada sebagian media cetak yang di analisa dalam kurun waktu 7 hingga 10 kebelakang, dan mencapai puncaknya pada tahun 1994 (p. 484).

Penelitian kuantitatif mengenai gambaran penyalahgunaan narkotika pada media cetak yang dilakukan Orcutt dan Turner (1993), menemukan bahwa media cetak di Amerika Serikat menggunakan hasil statistik kejahatan tahunan mengenai penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar, guna mengkonstruksikan secara kuantitatif mengenai epidemi penyalahgunaan kokain dan masalah penyalahgunaan narkotika di tahun 1986 dan seterusnya (p. 190). Pemberitaan mengenai penyalahgunaan narkotika pada media nasional, khususnya kokain, mencapai puncak proporsi pada tahun 1986. Pada kuartal awal tahun 1986, pemberitaan mengenai penyalahgunaan narkotika tidak lebih dari 1% dari keseluruhan pemberitaan media cetak, hingga akhirnya meningkat rata-rata 5% selama bulan Juli, Agustus dan September (p.191).

Menurut Reiner (1995) dalam buku *Understanding Criminal Justice Sociological Perspectives*, polisi sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang terkait peristiwa kejahatan memiliki kewenangan untuk mengatur arus informasi dan aksesibilitas mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, harus digaris bawahi bahwa terjadi distorsi pemberitaan media massa mengenai kejahatan dan kegiatan kepolisian (Smith dan Natalier: 2005, p.116). Hal tersebut seringkali terjadi ketika pemberitaan hanya tertuju pada kejahatan tertentu, pola penanggulangnya serta pelaku dengan status tertentu.


## **II. 2 Kerangka Pemikiran**

Pada penelitian skripsi ini, penulis menjelaskannya dalam kerangka pemikiran yang berpendapat bahwa pemberitaan kejahatan narkotika di Indonesia pada tahun 2009 hingga 2010 oleh harian *KOMPAS*, merupakan fenomena khas yang dapat di tinjau dari sudut pandang Kriminologi. Berikut merupakan skema

pola pikir penulis ini dalam mendeskripsikan kerangka pemikiran dari topik penelitian ini.

**Bagan. II. 2. 1**

*Kerangka Pemikiran Media Construction of Crime Terkait Pemberitaan  
Kejahatan Narkotika oleh Media Cetak KOMPAS selama Oktober 2009 sampai  
dengan Juni 2009 di Indonesia*



Pemberitaan mengenai kejahatan narkotika di Indonesia pada Oktober 2009 sampai dengan Juni 2010 pada harian *KOMPAS*, di yakini tidak terlepas dari konstruksi yang ingin di munculkan di tengah masyarakat. Konstruksi yang dibangun media cetak *KOMPAS* terkait kejahatan narkotika diasumsikan didukung dengan memunculkan unsur *Moral Panic* melalui narasi pemberitaan dan penggunaan gambar serta grafis. Hal tersebut juga didukung nilai-nilai berita yang dipilih sesuai konstruksi pemberitaan kejahatan narkotika oleh harian *KOMPAS* selama Oktober 2009 sampai dengan Juni 2010.



## II. 2. 1 *Media Construction Of Crime*

Pada dasarnya, media massa memiliki peran sebagai jembatan informasi bagi masyarakat dalam mencitrakan realitas sosial. Atas perannya tersebut media massa juga memiliki kekuatan dalam mempengaruhi realitas sosial tersebut tergambar di tengah masyarakat. Dalam hal ini realitas sosial tersebut dapat digambarkan secara baik atau pun buruk, tergantung konstruksi yang diinginkan media massa tersebut. Menurut Sacco (1995), pemberitaan media massa memiliki peran penting dalam mencitrakan permasalahan pribadi berkaitan dengan kejahatan (baik sebagai korban maupun pelaku), menjadi suatu permasalahan publik.

Selain itu, konstruksi media massa mengenai masalah kejahatan, amat sangat tergantung pada hubungan media massa tersebut dengan sumber berita (individu, kelompok maupun organisasi) terkait proses pengumpulan berita. Hal tersebut tidak terlepas dari usaha yang dilakukan media massa dalam mengumpulkan, memilah-milah, serta mengkontekstualisasikan statistik kejahatan, guna membantu kesadaran publik dalam menentukan kondisi yang harus dilihat sebagai permasalahan utama, lalu masalah yang muncul, serta implikasi yang mungkin harus segera di carikan jalan keluar (Sacco, 1995:141). Dalam hal ini, media amat sangat memiliki peran dalam menentukan layak atau tidaknya sebuah kejahatan menjadi berita. Di sisi lain pemaknaan berita menjadi perhatian khusus, yang mengharuskannya melalui berbagai tahapan hingga dianggap sesuai dengan konstruksi yang di inginkan muncul di tengah masyarakat.

Sacco (1995) menjelaskan, *media construction of crime* dapat di katakan berhasil apabila mampu mendistorsikan (memelintir) berbagai hal berkaitan hubungan antara kejahatan dengan pengendalian hukum yang dilakukan melalui pemberitaan (p. 143). Salah satu yang menggambarkan hal tersebut adalah efektifitas penanggulangan kejahatan oleh pihak kepolisian pada pemberitaan media massa. Perspektif polisi inilah yang seringkali terlihat dalam berita kejahatan. Pemaknaan tersebut tidak terlepas dari kepentingan media untuk menjalin hubungan baik dengan lembaga negara yang berkaitan langsung dengan

masalah kejahatan. Reiner (2003) dalam buku *Crime, Justice and Media* karya Marsh, menjabarkan beberapa karakteristik penting mengenai pemberitaan kejahatan oleh media massa, antara lain;

- Media massa lebih memilih berita kejahatan yang menonjol, baik itu berita faktual maupun hanya cerita fiksi yang bersifat hiburan
- Peristiwa kejahatan kekerasan serius terutama pembunuhan merupakan perhatian utama
- Resiko kejahatan yang menimpa korban digambarkan lebih serius ketimbang kenyataan yang terjadi
- Efektifitas peran kepolisian dan sistem peradilan pidana digambarkan dalam bentuk positif
- Pusat perhatian pemberitaan pada kasus atau peristiwa spesifik berdasarkan isu-isu kebijakan atau tren yang berkembang (2009:9).

Karakteristik keempat yang disebutkan diatas sesuai dengan pandangan yang dikemukakan Sacco (1995) mengenai konstruksi efektifitas penanggulangan penegak hukum terkait kejahatan. Menurut Sacco (1995), melalui konstruksi media massa, pemberitaan kejahatan yang dimuat cenderung menimbulkan rasa ketakutan ditengah masyarakat. Hal ini terjadi akibat konstruksi yang dibangun terkait kondisi korban kejahatan dan karakteristik pelaku kejahatan dibuat sedramatis mungkin. Oleh karena itu, seringkali berita kejahatan yang di muat media massa, melalaikan keselamatan individu yang mungkin berkaitan langsung dengan kejahatan tersebut. Dampaknya memang tidak secara langsung di rasakan, tetapi secara ideologi hal itu nyata terjadi. Kejahatan dipandang berdasarkan perspektif polisi, bahwa kejahatan dapat terjadi atas dasar korban yang menempatkan dirinya dalam resiko, kejiwaan pelaku yang terganggu dan penyelesaiannya dengan penegakan hukum yang lebih koersif. Konstruksi yang terbangun pun menjadi amat kuat dan sulit dipahami dalam bentuk lain, sebab hal itu dianggap sebagai sesuatu yang lazim (Sacco, 1995: 153-154).

## **II. 2. 2 Moral Panic**

Sedangkan konsep *moral panic* pertama kali di kenalkan pada tahun 1972 oleh Cohen dalam disertasinya yang menggambarkan masyarakat Eropa dan Amerika di akhir tahun 60-an. Cohen (1972) menjelaskan, *moral panic*, merupakan suatu keadaan yang saling berkaitan, mengenai individu atau sekelompok individu yang dianggap muncul dan mengancam nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan masyarakat; yang ditampilkan oleh media massa sebagai stereotip dan muncul dalam berbagai bentuk; di mana pandangan terhadap moral yang seharusnya ada dalam masyarakat, dibentuk oleh tokoh masyarakat atau para ahli, baik dalam bentuk penjelasan atau solusi atas ancaman sosial yang terjadi;

*A condition, episode, person or group of persons emerges to become defined as a threat to societal values and interests; its nature is presented in a stylized and stereotypical fashion by the mass media; the moral barricades are manned by editors, bishops, politicians and other right-thinking people; socially accredited experts pronounce their diagnoses and solutions; (p. 1)*

Altheide (2009) mengungkapkan, kajian analisis isi kualitatif terhadap media cetak di Amerika Serikat, Inggris dan Australia menunjukkan bahwa *moral panic* lazim digunakan dalam pemberitaan sebuah peristiwa (p.79). Beliau berpendapat, bahwa hal tersebut dikarenakan *moral panic* sesuai dengan format berita yang merujuk pada tahap pengumpulan, penyusunan dan penyajian informasi dalam membentuk pandangan khalayak serta preferensi mengenai informasi tertentu. Bentuk media cetak memang lebih terbuka bagi berbagai sudut pandang dan beberapa media cetak ternama yang dikaji memiliki beberapa rubrik dalam mengulas isu-isu, peristiwa dan masalah sosial guna mengakomodasi hal tersebut (p.81). Melalui narasi yang menyebarkan rasa ketakutan pada pemberitaan media massa, *moral panic* berusaha mempertahankan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dengan jalan itu, *moral panic* menggiring pandangan masyarakat guna mendesak negara sebagai penentu kebijakan bertindak atas penyimpangan, kejahatan maupun masalah sosial yang timbul di tengah masyarakat (p. 89-91).

Garland (2008) menyebutkan, bahwa *moral panic* pada dasarnya ditentukan untuk menasar target tentu yang di anggap menyimpang dan menjadi masalah dalam kehidupan sehari-hari sebuah masyarakat. Dalam hal ini, media

massa memang menjadi penggerak utama dan pihak yang paling diuntungkan dari episode tersebut. Dengan jalan menciptakan sensasi pemberitaan, media massa mampu meningkatkan penjualan, menghibur khalayak serta memberitakan lebih jauh perkembangan dari penyimpangan, kejahatan atau masalah sosial tersebut (p. 13-16). Cohen (1997) berpendapat bahwa *moral panic* murni dibentuk oleh media massa, dan bergantung pada pola pemberitaan yang ada, berdasarkan persepsi jurnalis mengenai “berita bagus”.

Goode dan Ben-Huda (2009) berpendapat, konsep *moral panic* yang di jelaskan Cohen memiliki 5 elemen penting atau kriteria, yaitu:

1. *Concern* (Kekhawatiran)

Pertama, harus ada rasa kekhawatiran yang tinggi terhadap perilaku kelompok tertentu yang mungkin menimbulkan akibat bagi sebagian masyarakat. Kekhawatiran tersebut mungkin saja muncul disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya media massa. Namun apabila kekhawatiran tersebut amat sangat dirasakan individu atau kelompok, maka hal tersebut merupakan tanda terjadinya *moral panic*.

2. *Hostility* (Penolakan)

Kedua, harus ada bentuk penolakan yang kuat terhadap kelompok yang dikategorikan berperilaku mengancam nilai-nilai di masyarakat. Individu-individu yang di kategorikan dalam kelompok ini dianggap sebagai musuh bersama dalam masyarakat. Perilaku mereka dianggap tidak sesuai dan mengancam nilai-nilai, kepentingan-kepentingan yang dianut sebagian besar atau seluruh masyarakat.

3. *Consensus*

Syarat ketiga munculnya *moral panic* adalah adanya hal mendasar yang menyebar dan dipahami sebagai pandangan dan tujuan bersama, sebagai bentuk reaksi atas ancaman nyata yang muncul akibat perilaku menyimpang yang dilakukan kelompok tertentu dalam masyarakat.

4. *Disproportion*

Keempat, terdapat asumsi tersirat dalam penggunaan terminologi *moral panic* mengenai adanya kekeliruan pandangan substansial

sebagian besar masyarakat dalam melihat jumlah individu yang mungkin berperilaku demikian, kemudian ancaman yang muncul, serta bahaya yang mungkin timbul tanpa didasari penilaian berdasarkan realitas yang ada.

#### 5. *Volatility*

Terakhir, *moral panic* merupakan suatu kondisi sosial yang amat sangat tidak stabil. Kondisi tersebut bisa saja tiba-tiba muncul kemudian hilang tak berbekas. Namun, pada dasarnya *moral panic* merupakan suatu kondisi yang secara laten ada dalam masyarakat untuk jangka waktu yang lama hingga dapat muncul berkali-kali. Beberapa dari bentuk *moral panic* yang ada dapat saja menjadi sebuah rutinitas atau terinstitusionalisasikan. (p. 38-42)

Akan tetapi dalam penelitian ini, pembahasan permasalahan mengenai pemberitaan kejahatan narkoba di Indonesia oleh media cetak *KOMPAS* selama Oktober 2009 hingga Juni 2010 hanya berpusat pada unsur *concern* (kekhawatiran). Oleh sebab itu pada pembahasan, unsur *concern* (kekhawatiran) menjadi penjelasan utama dalam menjelaskan unsur *moral panic* sebagai faktor pendukung konstruksi pemberitaan kejahatan narkoba di Indonesia oleh media cetak *KOMPAS* selama Oktober 2009 hingga Juni 2010.

### II. 2. 2 Nilai-nilai Berita Kejahatan

Jewkes (2004) menjabarkan, pada era milenium seperti sekarang ini konstruksi pemberitaan sebuah media massa untuk memastikan sebuah hal layak diberitakan terbagi menjadi 12 nilai pemberitaan, yaitu (Jewkes, 2004:41) ;

- *Threshold*

*Threshold* yang di kemukakan oleh Jewkes adalah sejauh mana nilai berita yang terkandung dalam suatu hal menjangkau pembaca. Hal itu berarti sebuah berita dibagi menjadi 4 jenis berdasarkan jangkauannya, yaitu lokal, nasional, global bahkan dapat menjangkau ketiganya.

- *Predictability*

Menurut Jewkes, *predictability* merupakan nilai sebuah berita yang memungkinkan untuk lebih berkembang menjadi suatu berita yang dalam.

- *Simplification*

Pada *simplification* dijelaskan bahwa sebuah tema berita hendaknya dapat terbagi menjadi beberapa topik berita, sehingga tema berita tersebut dapat di jelaskan secara terpisah namun saling melengkapi.

- *Individualism*

Nilai berita *individualism* terkait dengan kuatnya sebuah berita kejahatan yang dilakukan seseorang, hingga berdampak pada kondisi sosial, politik dan persepsi masyarakat terhadap kasus tersebut.

- *Risk*

Pada kasus berita kejahatan, tingkat keseriusan serta keberbahayaan yang mungkin berdampak pada keadaan masyarakat. Melalui kasus tersebut media seringkali berusaha mengangkat mengenai penanganan dan pencegahan kejahatan.

- *Sex*

Sesungguhnya tidak dapat di pungkiri aspek *sex* memang menjadi nilai berita tersendiri yang menjadikan sebuah pemberitaan menarik.

- *Celebrity or high-status persons*

Orang dengan status sosial tinggi atau selebriti merupakan individu yang membuat sebuah berita kejahatan menjadi menarik untuk di beritakan. Pada nilai berita ini terlibatnya selebriti atau orang dengan status sosial tinggi baik sebagai pelaku, korban maupun saksi yang tidak sengaja ada pada kejadian kejahatan merupakan hal yang luar biasa pada berita kriminal.

- *Proximity*

*Proximity* atau kedekatan secara budaya maupun wilayah antara berita kejahatan dengan pembaca merupakan nilai berita yang penting untuk diperhatikan. Dengan memperhatikan aspek *proximity* maka sebuah media massa cetak telah menciptakan rasa kedekatan antara kasus yang terjadi dengan masyarakat yang berada di sekitar terjadinya kasus tersebut.



- *Violence*  
Adanya darah, korban luka bahkan adanya korban jiwa merupakan hal yang dapat menarik pembaca untuk lebih menyimak mengenai beritak kejahatan yang didalamnya terdapat keadaan tersebut.
- *Spectacle or graphic imagery*  
Foto atau gambar merupakan hal yang penting dalam menyajikan berita yang memang layak untuk di beritakan. Sebuah foto yang menakjubkan atau sadis merupakan hal yang secara psikologi membuat pembaca merasa ingin tahu kejadian yang sebenarnya terjadi pada sebuah kasus kejahatan.
- *Children*  
Bagaimanapun terlibatnya anak dalam sebuah kejadian kejahatan merupakan hal yang secara sosial menarik untuk di baca. Hal tersebut timbul karena anak di anggap tidak seharusnya dilibatkan dalam sebuah kejadian kejahatan.
- *Conservative ideology and political diversion*  
Pertentangan ideologi atau konflik politik merupakan hal yang menjadikan sebuah berita kejahatan menarik untuk di beritakan. Lebih dari itu, pada pemberitaan kejahatan berkaitan nilai berita di atas acap kali melibatkan sekumpulan orang atau kelompok bahkan organisasi hingga menimbulkan konflik.

Namun dalam penelitian ini hanya akan dibahas mengenai nilai-nilai berita yang mendukung konstruksi pemberitaan kejahatan narkoba di Indonesia oleh media cetak *KOMPAS* selama Oktober 2009 hingga Juni 2010. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai nilai-nilai berita kejahatan hanya akan memusatkan penjelasan pada nilai berita *threshold*, *predictability*, *simplification*, dan *risk*.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **III. 1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan sebagai strategi penelitian ini. Sebagai sebuah penelitian kualitatif, penelitian ini berusaha memahami makna dan mengungkap secara mendalam isi teks berita terkait konstruksi realitas kejahatan narkoba di Indonesia yang di bangun media cetak *KOMPAS* pada kurun waktu Oktober 2009 hingga Juni 2010. Berbagai berita mengenai kejahatan narkoba pada kurun waktu tersebut di analisis berdasarkan narasi yang digunakan dan realitas di lapangan. Dokumen tersebut merupakan kumpulan artikel berita kejahatan narkoba di Indonesia pada harian *KOMPAS* selama Oktober 2009 hingga Juni 2010.

Bogan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Lexy J, 2006, p. 4). Usaha mendiskripsikan fakta itu tertuju pada usaha untuk mengemukakan gejala – gejala secara lengkap di dalam aspek yang diselidiki, agar jelas keadaan dan kondisinya (Hadari Nawawi, 1983, p. 63). Miles dan Huberman menyatakan, penelitian kualitatif berusaha untuk menangkap data melalui proses perhatian yang mendalam, pemahaman empatik, dan menanggukhan prasangka tentang topik yang sedang dibahas (Sabarguna, 2006: 5). Penelitian kualitatif pada umumnya dilakukan karena kurangnya teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Hasil dari pengamatan objek penelitian diharapkan dapat menghasilkan suatu teori yang baru. Selain itu, salah satu ciri penelitian kualitatif adalah tidak dapat digeneralisasikan ( membuat kesimpulan yang umum ) atau dengan kata lain hasil penelitian kualitatif tidak dapat diberlakukan secara universal ( kountur, 2003, p. 16-29 ).

#### **III. 2 Tipe Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini bersifat penelitian deskriptif. Menurut Crow dan Semmens (2006), penelitian deskriptif dalam kajian kriminologi, semata-mata

tidak hanya bertujuan memudahkan pemaparan hasil observasi. Namun lebih kepada memaparkan sebuah situasi atau tren, yang dipahami sebagai hasil kajian yang coba menggambarkan fenomena atau perspektif terbaru yang sedang berkembang dari yang telah ada sebelumnya (p. 38). Neuman (2004) menjelaskan, bahwa penelitian deskriptif berusaha untuk menggambarkan sebuah situasi secara spesifik dan detail, terkait setting sosial atau hubungan-hubungan antara siapa, melalui apa, lalu bagaimana hal itu terjadi (p. 16). Oleh sebab itu, penelitian ini berusaha memberikan gambaran lengkap mengenai pemberitaan narkotika yang dilakukan oleh media cetak *KOMPAS* pada tahun 2009-2010 sebagai sebuah kajian kriminologis.

Untuk dapat menjelaskan realitas tersebut, bentuk penelitian ini merupakan studi kasus. Penelitian studi kasus memusatkan penelitian dengan jalan melakukan pembahasan yang lebih intensif dan mendalam terhadap suatu kasus. Menurut Yin (2004), studi kasus merupakan bentuk penelitian yang sesuai untuk pertanyaan suatu penelitian yang didasari kata tanya bagaimana atau *why* (p. 1). Menurut Jupp, penelitian dengan pendekatan studi kasus menekankan pada penyelidikan mendalam berdasarkan pada satu atau beberapa gambaran fenomena sosial yang sedang terjadi, dengan memanfaatkan berbagai sumber data yang tersedia. Serta harus di ingat bahwa yang di katakan sebagai kasus dapat saja berupa pribadi individu, sebuah kejadian, aktivitas sosial, kelompok, organisasi atau lembaga (p. 20). Pada penelitian studi kasus, seorang peneliti diharuskan melakukan pengujian mendalam atas temuan yang didapat dari beberapa kasus pada jangka waktu tertentu secara detail, beragam, luas dan seringkali berbentuk data kualitatif. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan secara mendalam yang berkaitan dengan pemberitaan narkotika yang dilakukan oleh media cetak *KOMPAS* pada tahun 2009-2010 (Neuman, 2004, p. 20).

Berdasarkan manfaat penelitian ini merupakan penelitian murni. Menurut Neuman (2004), penelitian murni berusaha menjelaskan tentang gejala sosial dan mendukung teori yang menjelaskan tentang dunia sosial sehingga mengetahui mengapa gejala sosial tersebut terjadi (p. 11). Penelitian murni merupakan sumber gagasan dan pemikiran tentang dunia sosial dan dasar untuk pengetahuan dan pemahaman yang dapat digeneralisasi bagi berbagai aspek. Oleh karena itu,

penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber metode, teori dan gagasan, yang dapat diaplikasikan bagi penelitian selanjutnya.

### III.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penelitian ini didukung oleh data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat secara langsung melalui proses penelusuran artikel berita data artikel berita dalam bentuk klipng digital yang diperoleh dari PIK (Pusat Informasi *KOMPAS*) pada tanggal 5-7 Desember 2011. Melalui fasilitas penelusuran artikel berita yang dimiliki PIK, peneliti memasukan kata kunci '*narkotika*' selama kurun waktu Oktober 2009 hingga Juni 2010. Kemudian hasil dari penelusuran tersebut memunculkan 210 artikel berita yang terdapat narasi atau frasa terkait narkotika. Setelah itu, peneliti kemudian memilah beberapa artikel berita yang menjadi permasalahan sesuai dengan definisi konseptual yang dibangun mengenai berita kejahatan narkotika. Berdasarkan hal tersebut, terkumpulah 50 (lima puluh) artikel berita kejahatan narkotika pada media cetak *KOMPAS* selama Oktober 2009 hingga Juni 2010.

Sebagai pendukung, data sekunder peneliti kumpulkan dari beberapa sumber, seperti buku, karya ilmiah, koran, artikel dan jurnal ilmiah. Data sekunder tersebut merupakan data-data dan artikel berita kejahatan narkotika yang menjadi data pendukung penyusunan latar belakang permasalahan. Selain itu, studi kepustakaan juga merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Menurut Neuman (2004), ada empat manfaat studi kepustakaan dalam mendukung sebuah penelitian. Pertama, studi kepustakaan mampu membentuk pemahaman mendalam atas sebuah topik besar penelitian dengan jalan mempelajari hasil kajian yang telah ada. Kedua, studi kepustakaan mampu menjelaskan tentang perkembangan ilmu pengetahuan berkaitan dengan topik tertentu. Ketiga, dengan melakukan studi kepustakaan dapat merangsang kreatifitas dan rasa keingintahuan yang meningkat atas topik penelitian tertentu. Terakhir, dengan melakukan studi kepustakaan maka hasil kajian yang telah ada dapat dijadikan acuan dalam menyusun sebuah laporan penelitian akhir, bagian terpenting dari laporan tersebut, bentuk pemaparannya, hingga gaya penulisan (p. 69). Dalam melakukan studi kepustakaan, peneliti mengumpulkan hasil fakta-

fakta yang termuat dalam buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah (cetak maupun digital), artikel, berita media massa, serta situs internet dengan memanfaatkan mesin pencari [www.google.co.id](http://www.google.co.id).

Selain itu, pengalaman peneliti bekerja sebagai jurnalis pada sebuah majalah bulanan yang mengkhususkan pemberitaannya mengenai topik narkoba, menjadi salah satu jalan untuk peneliti mengumpulkan data-data yang mendukung. Pengalaman tersebut peneliti dapatkan pada bulan Mei hingga Agustus 2011. Pada saat itu peneliti berkesempatan untuk melakukan berbagai liputan seperti konferensi pers, wawancara khusus, pemusnahan barang bukti hingga liputan upacara kemerdekaan di Lapas Khusus Narkoba yang dihadiri Menteri Hukum dan HAM yang kala itu dipimpin Bpk. Patrialis Akbar. Pengalaman tersebut memberikan peneliti gambaran nyata mengenai fenomena kejahatan narkoba dan penanggulangannya yang terjadi di Indonesia.

#### **III.4 Teknik Analisa Data**

Terkait penelitian kualitatif yang mengkaji pemberitaan media cetak terkait kejahatan narkoba di Indonesia oleh media cetak *KOMPAS* selama Oktober 2009 hingga Juni 2010, analisa data akan dilakukan berdasarkan kerangka pemikiran. Oleh sebab itu, temuan analisa data yang berusaha dikumpulkan berpedoman pada inti-inti penjabaran dari *Media Construction of Crime*, *Moral Panic* dan Nilai-Nilai Berita Kejahatan.

Pada *Media Construction of Crime* temuan analisa data terbagi pada inti penjabaran mengenai pencitraan permasalahan pribadi berkaitan dengan kejahatan oleh media massa. Lalu kontekstualisasi statistik kejahatan sebagai upaya membangun kesadaran publik dalam menentukan permasalahan utama yang perlu implikasi nyata sebagai penyelesaian. Kemudian efektifitas penanggulangan kejahatan oleh pihak berwenang, sebagai distorsi pemberitaan pada media massa yang dikonstruksikan sebagai keberhasilan. Mengenai hal tersebut dijabarkan dalam beberapa pokok temuan data analisa, yaitu pemberitaan kasus menonjol, peristiwa kejahatan serius sebagai perhatian utama, Resiko kejahatan yang menimpa korban digambarkan lebih serius, efektifitas penegakan hukum oleh pihak berwenang digambarkan positif, serta pusat perhatian pemberitaan pada

kasus atau peristiwa spesifik berdasarkan isu-isu kebijakan atau tren yang berkembang.

Sedangkan untuk menjelaskan unsur *moral panic* yang mendukung konstruksi pemberitaan kejahatan narkoba di Indonesia oleh media cetak *KOMPAS* selama Oktober 2009 hingga Juni 2010, hal yang sama juga digunakan. Mengenai hal tersebut, pusat pembahasan mengenai rangkaian pemberitaan kejahatan narkoba bertumpu pada unsur *concern* (kekhawatiran). Unsur *concern* (kekhawatiran) tersebut yang nantinya akan menjadi bukti mengenai penggunaan *moral panic* dalam mendukung konstruksi pemberitaan kejahatan narkoba di Indonesia oleh media cetak *KOMPAS* selama Oktober 2009 hingga Juni 2010. Kemudian untuk menganalisa nilai-nilai berita kejahatan yang mendukung konstruksi pemberitaan kejahatan narkoba di Indonesia, berpusat pada nilai-nilai berita *threshold*, *predictability*, *simplification*, dan *risk*.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti melakukan pengamatan sederhana mengenai isi pada 50 (lima puluh) artikel berita kejahatan narkoba pada media cetak *KOMPAS* selama Oktober 2009 hingga Juni 2010. Peneliti kemudian membuat analisa isi per artikel berita, dengan menilai isi pokok pemberitaan dengan mengutip paragraf yang menjadi inti berita tersebut. Selain itu, peneliti kemudian mengamati unsur-unsur pemberitaan, baik penggunaan narasi maupun penggunaan gambar atau foto dalam.

Menurut Mcnamara (2006), dalam *qualitative message analysis* terdapat dua bentuk teknik pengumpulan data dalam mengamati isi pemberitaan di media massa. Teknik yang pertama disebut *narratology*, teknik ini memusatkan perhatiannya pada narasi atau penceritaan dalam teks yang menekankan pemaknaan yang dihasilkan dari struktur dan pemilihan kata. Kemudian teknik yang kedua disebut *semiotics*, berbeda dengan teknik sebelumnya, teknik ini memfokuskan perhatiannya pada penggunaan tanda-tanda, simbol-simbol dan tanda sistematis di dalam teks pemberitaan dan reaksi pembaca dalam menginterpretasikan tanda-tanda tersebut (p. 15).

Melalui hal tersebut, peneliti kemudian menganalisisnya sebagai permasalahan berdasarkan kerangka pemikiran yang dibangun. Dalam pembahasan, analisa permasalahan dijabarkan dengan mencantumkan data-data



berupa kutipan-kutipan paragraf, dan tabel judul yang sesuai dengan kerangka pemikiran yang dibangun. Metode tersebut diyakini peneliti, mampu mendeskripsikan secara kualitatif mengenai permasalahan pemberitaan kejahatan narkoba di Indonesia oleh media cetak *KOMPAS* selama Oktober 2009 hingga Juni 2010.

### **III. 5 Waktu Penelitian**

Pada penelitian ini, rentang waktu selama Oktober 2009 hingga Juni 2010 dipilih terkait pengumpulan data artikel berita kejahatan narkoba pada media cetak *KOMPAS*. Selain itu, rentang waktu tersebut dipilih atas dasar bulan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada tanggal 17 Oktober 2009, hingga bulan puncak peringatan Hari Antinarkoba Internasional pada tanggal 26 Juni 2010.

### **III. 6 Objek Penelitian**

Guna melengkapi penelitian ini dengan data yang terjadi di lapangan terkait pemberitaan fenomena kejahatan narkoba selama Oktober 2009 hingga Juni 2010, peneliti memilih Kantor Harian *KOMPAS* yang berada di kawasan Pal Merah, Jakarta Barat, sebagai objek penelitian. Pada Kantor Harian *KOMPAS* tersebut, terdapat bagian pusat informasi yang menyimpan setiap edisi harian *KOMPAS* yang pernah dicetak. Sedangkan harian *KOMPAS* di pilih menjadi objek penelitian berdasarkan pertimbangan sejarah panjangnya di dunia jurnalisme Indonesia serta pesatnya perkembangan bisnis yang berkaitan dengan media. Harian *KOMPAS* pada mulanya didirikan pada tanggal 28 Juni 1965, untuk melawan pers komunis pada masa itu. Namun, kini harian yang didirikan oleh PK Ojong, Jakoeb Oetama dan Frans Seda telah menjadi salah satu raksasa media massa di Indonesia. Melalui inovasi sistem cetak jarak jauh yang telah dikembangkan semenjak tahun 1997, Harian *KOMPAS* kini mampu meningkatkan oplah penjualannya hingga 600.000 eksemplar per hari. Kini kata *KOMPAS* tidak hanya identik dengan koran, tetapi juga dikenal sebagai perusahaan penerbitan, televisi nasional, portal berita dan sebagainya.

**BAB IV**  
**TEMUAN DATA JUDUL DAN KUTIPAN ARTIKEL BERITA**  
**KEJAHATAN NARKOTIKA PADA MEDIA CETAK *KOMPAS* SELAMA**  
**OKTOBER 2009 HINGGA JUNI 2010**

Semenjak Oktober 2009 hingga Juni 2010, terlihat bahwa kejahatan narkotika merupakan salah satu peristiwa yang menjadi perhatian pemberitaan media cetak *KOMPAS*. Pada kurun waktu tersebut, media cetak *KOMPAS* memuat 50 (lima puluh) artikel berita yang menyangkut kejahatan narkotika. Keseluruhan berita tersebut berisi berbagai peristiwa yang menyangkut upaya penanggulangan dan pemberantasan kejahatan narkotika oleh pihak berwenang (POLRI, Bea dan Cukai, BNN). Peristiwa seperti penangkapan, penggerebekan, kegagalan penyelundupan serta bongkar sindikat merupakan peristiwa yang dominan mengisi pemberitaan media *KOMPAS* selama Oktober 2009 hingga Juni 2010. Keseluruhan dari berita tersebut berasal dari informasi pihak berwenang, baik dalam bentuk laporan wawancara atau konferensi pers terhadap peristiwa tersebut.

Berdasarkan peristiwa yang dijelaskan diatas, media cetak *KOMPAS* seringkali memberitakannya sebagai pola kejahatan narkotika yang berkembang di masyarakat. Contoh dari hal ini adalah pemberitaan beberapa peristiwa penyelundupan narkotika yang melibatkan beberapa warga negara Iran dan Malaysia dalam kurun waktu Oktober 2009 hingga Juni 2010. Selain itu, pemberitaan peristiwa mengenai keberadaan pabrik dan gudang sabu yang kerap diungkap pihak berwenang di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya (Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi). Pada pemberitaannya, media cetak *KOMPAS* kerap menggunakan judul yang menunjuk pada pola tersebut. Judul berita tersebut seringkali diawali kata "*Lagi*" yang menjelaskan rangkaian upaya penyelundupan yang melibatkan warga negara Iran maupun Malaysia dalam kurun waktu tersebut. Kemudian penggunaan kata "*Rumah, Apartemen, Pabrik*", yang menunjuk pada tempat kejadian perkara pada rangkaian peristiwa pengungkapan kasus pabrik dan penyimpanan narkotika.



Disisi lain, oleh media cetak *KOMPAS*, rangkaian peristiwa diatas dijadikan berita yang menjelaskan keberhasilan pihak berwenang dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan. Pencapaian tersebut didasarkan perkembangan laporan resmi statistik kejahatan narkoba yang dimiliki pihak berwenang, kemudian pernyataan pejabat pihak berwenang, serta pemaparan resiko melalui konversi nilai barang bukti ke dalam nilai mata uang atau biaya sosial ekonomi. Akan tetapi pada beberapa berita, laporan resmi statistik kejahatan narkoba dan pernyataan pejabat pihak berwenang, dijadikan indikator mengenai bahaya serius kejahatan narkoba di suatu wilayah tertentu dan Indonesia pada umumnya. Atau, hal tersebut dijadikan dasar untuk menunjuk sisi-sisi masyarakat yang rentan terhadap kejahatan narkoba. Hal tersebut terlihat dari berita yang memuat penyalahgunaan rumah mewah dan apartemen sebagai pabrik dan gudang narkoba, kemudian keterlibatan WNI (warga negara Indonesia) dan penyandang cacat sebagai penyelundup narkoba, Kota Bekasi yang dianggap rawan peredaran narkoba, serta Bali yang dianggap tujuan utama perdagangan sabu.

Selain itu, media cetak *KOMPAS* juga memberitakan beberapa kebijakan penanggulangan dan pemberantasan (kebijakan kriminal) yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang dijelaskan sebelumnya. Berita tersebut menjelaskan langkah-langkah pihak berwenang yang semakin memperketat ruang gerak kejahatan narkoba melalui kebijakan-kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut seperti mengintensifkan operasi KTP (kartu tanda penduduk), meningkatkan pengawasan laut guna memotong jalur penyelundupan narkoba, peningkatan pemeriksaan di bandara, serta perubahan pendekatan kepolisian yang tidak menoleransi kejahatan narkoba.

Adapun sejak pengesahan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, media cetak *KOMPAS* juga memberitakan implementasi undang-undang tersebut terkait isu-isu kejahatan narkoba yang ada dimasyarakat. Hal tersebut dibahas dengan memperbandingkan ancaman hukuman dan penerapan Undang-Undang Narkoba yang ada di negara lain, termuat pada artikel berita berjudul "*Menanti Kesaktian UU Baru*" (Jumat, 30 November 2009, hal.27). Kemudian artikel berita berjudul "*Rehabilitasi: BNN Ajak Bangun Pusat*

*Rehabilitasi*” (Senin, 1 Maret 2010, hal.26), kemudian membahas mengenai pendirian pusat rehabilitasi dengan melibatkan peran aktif masyarakat, khususnya pihak swasta. Serta wacana penerapan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba guna meningkatkan efek jera pada para penyelundup “ketamine” yang hingga saat itu hanya dijerat Undang-Undang Kesehatan. Berikut tabel artikel pemberitaan kejahatan narkoba pada media cetak *KOMPAS* selama Oktober 2009 hingga Juni 2010.

Tabel IV. 1 Artikel Berita Kejahatan Narkoba di Indonesia pada Media Cetak *KOMPAS* selama Oktober 2009 hingga Juni 2010

TAHUN	BULAN	ARTIKEL BERITA	LETAK HALAMAN
2009	Oktober	3	Tengah
	November	4	Tengah
	Desember	10	Tengah
2010	Januari	8	Awal / Tengah (dominan)
	Februari	4	Tengah
	Maret	9	Tengah
	April	4	Tengah
	Mei	4	Tengah
	Juni	4	Tengah
JUMLAH		50 Artikel berita	Dominan Tengah

#### IV.1 Temuan Data *Media Construction of Crime*, dalam Pemberitaan Kejahatan Narkoba pada Media Cetak *KOMPAS* selama Oktober 2009 hingga Juni 2010

- Judul dan kutipan artikel berita pencitraan masalah pribadi berkaitan dengan kejahatan (baik sebagai korban maupun pelaku), menjadi suatu permasalahan publik.

Paragraf 1: *“Ibu dari tiga anak itu ditangkap polisi Satuan Narkoba Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi karena menjual 20 butir ekstasi. Suami Tini, AR (42) ALIAS Ali, ditahan Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah*

*Metropolitan Jaya karena menjual ekstasi.” **“Jual Ekstasi, Suami istri Ditahan” (Rabu, 9 Desember 2009, hal.27)***

Paragraf 7: *“Sebelum vonis, saat menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Tangerang, pengadilan mengabulkan permohonan pengalihan tahanan dari tahanan rumah tahanan menjadi tahanan kota kepada Farouk dan Eddy yang juga dokter dan Direktur Grand Harmoni Hotel bersama rekannya. Itu dilakukan karena kedua terdakwa menderita penyakit ginjal dan jantung.” **“Kasus Psikotropika: Produksi Sabu, Tiga Terdakwa Dituntut 13 Tahun Penjara” (Kamis, 10 Desember 2009, hal.27)***

Paragraf 1: *“Jaringan bisnis narkoba merambah ke banyak profesi. Setelah bulan lalu seorang polisi yang menjadi pengedar narkoba ditangkap rekannya sendiri, pekan ini aparat Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Metro Jaya menangkap Bramtajaya Ketaren (45) asal Medan yang mengaku menjadi pengacara.” **“Jaringan Pembuat Narkoba, Pengacara Jadi Perantara Sabu” (Sabtu, 12 Desember 2009, hal. 26)***

Paragraf 1: *“Kedapatan pesta sabu di rumah rekannya di jalan Tirtayasa, Kompleks Perumahan Antasari, Sukabumi, Bandar Lampung, Lampung, Edison (38), anggota DPRD Tulang Bawang, ditangkap aparat Direktorat Narkoba Polda Lampung, Jumat (18/12) malam.”*

Paragraf 3: *“Sebetulnya, lanjut Supriyadi, target utama Polda Lampung adalah Menir, PNS Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar Lampung. “Berdasarkan catatan Polda Lampung, Menir adalah residivis atas dakwaan yang sama, menggunakan sabu dan pernah dihukum penjara tahun 2001,” paparnya”.*

Paragraf 5: *“Namun, atas konsekuensi jabatan dan partai yang harus dihadapi pascapenangkapan, Edison mengatakan menyerahkan semuanya kepada mekanisme partai”. **“Pesta Sabu, Anggota DPRD Ditangkap. Alasannya Sekadar Iseng” (Minggu, 20 Desember 2009, hal. 23)***

Pada kutipan-kutipan artikel tersebut, kejahatan narkoba di konstruksikan dapat menjerat setiap individu dengan berbagai latar belakang status ekonomi, sosial maupun profesi. Melalui narasi pemberitaan, peristiwa kejahatan narkoba berkaitan dengan individu-individu tersebut dicitrakan seolah-olah menjadi hal penting yang perlu mendapat perhatian masyarakat. Hal tersebut diperkuat dengan membuat judul pemberitaan dengan mencantumkan status sosial, ekonomi maupun profesi individu-individu yang terjerat kejahatan narkoba.

Penggunaan judul “*Suami Istri*” serta keterlibatan seorang direktur sebuah hotel ternama, secara tersirat memiliki pesan yang mengemukakan bahwa kejahatan narkoba bagi sebagian orang telah menjadi mata pencaharian. Selain itu penggunaan judul tersebut juga menyiratkan, bahwa kenyataannya nilai-nilai dan norma-norma terkait moralitas mengenai mata pencaharian yang sesuai dan tidak sesuai, seolah-olah semakin luntur pada satuan paling sederhana dari sebuah masyarakat, yaitu keluarga.

Sedangkan penggunaan judul “*Pengacara*” dan “*Anggota DPRD*”, menyiratkan pesan bahwa individu-individu tersebut seharusnya merupakan kelompok yang paham dan berpihak pada penegakan hukum, justru mengingkari hal tersebut. Hal itu yang kemudian menjadikan kejahatan narkoba dikonstruksikan menjadi ancaman setiap individu melalui pencitraan kasus kejahatan individu-individu diatas sebagai permasalahan publik.

- Judul dan kutipan artikel berita terkait kontekstualisasi statistik kejahatan sebagai upaya membangun kesadaran publik dalam menentukan permasalahan utama yang perlu implikasi nyata sebagai penyelesaian, media cetak *KOMPAS* memuatnya dalam beberapa pemberitaan.

Paragraf 3: “*Berdasarkan catatan Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi, dalam kurun tiga bulan terakhir sejak Oktober 2009, polisi mengungkap 54 kasus narkoba di wilayah Bekasi dan sekitarnya. Polisi Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi menangkap 71 tersangkanya dan menyita barang bukti meliputi 10 kilogram ganja, 537 butir ekstasi, 16,2 gram sabu, dan 3 gram heroin. Nilai keseluruhan barang bukti narkoba tersebut lebih dari Rp*

164 juta.” **“Peredaran Narkoba Masih Rawan di Kota Bekasi”** (Sabtu, 15 Desember 2009, hal. 27)

Paragraf 13: *“Kepala Polres Metro Bekasi Ajun Komisaris Besar Imam Sugianto mengatakan, kasus narkoba yang diungkap dan ada tersangkanya itu terjadi selama tahun 2009. Jumlahnya naik sekitar 9,85 persen dibandingkan dengan tahun 2008. Pada 2008, terdapat 416 kasus yang diungkap dan 560 tersangka yang ditangkap.”* **“Lagi, Warga Iran Telan Sabu, Diiming-imingi Hukuman yang Ringan di Indonesia”** (Selasa, 29 Desember 2009, hal. 26)

Paragraf 1: *“Sejak Januari hingga September, menurut Kepala Pusat Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN) Brigadir Jendral (Pol) Anang Iskandar, 61 persen dari total 27.965 tersangka kasus narkotika dan obat terlarang (narkoba) adalah lulusan SMA.”* **“Kilas Metro: 61 Persen Tersangka Narkoba Lulusan SMA”** (Rabu, 30 Desember 2009, hal. 25)

Paragraf 1: *“Sebanyak 31 pegawai negeri sipil di Provinsi Kalimantan Selatan terancam dipecat bila terbukti mengonsumsi narkotika dan obat terlarang. Tahun 2008, PNS di Kalsel yang ketahuan mengonsumsi narkoba 30 orang.”* **“31 Pegawai di Kalsel Terancam Dipecat”** (Selasa, 12 Januari 2010, hal. 22)

Paragraf 6: *“Menurut Ito, perdagangan dan peredaran gelap narkotika dari tahun ke tahun terus meningkat dan menjadi problem serius. Direktorat Narkoba Badan Reserse Kriminal POLRI mencatat, tahun 2009 tercatat 30.774 kasus. Sementara barang bukti narkoba yang disita selama satu tahun terakhir adalah 140 ton ganja, 11,02 kg heroin, 219,99 kg metamphetamine atau sabu, dan 295.020 butir ekstasi. Selain itu, banyak laboratorium narkoba yang terungkap, mulai dari skala rumahan hingga pabrik besar”* **“Narkotika: Kapolri: Tidak Ada Lagi Toleransi bagi Narkotika”** (Kamis, 21 Januari 2010, hal. 28)

*“Pada Januari-awal Maret, kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandar Udara Soekarno-Hatta, Cengkareng, menggagalkan penyelundupan narkotika senilai Rp 46,822 miliar.”* **“Narkotika: Penyelundupan Senilai Rp 46,82 Miliar Digagalkan”** (Rabu, 3 Maret 2010, hal.25)

Paragraf 9: *“Selama tahun 2009 sampai Maret 2010, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandara*



Soekarno-Hatta menegah 6 kasus penyelundupan ketamine total 54 kg.” **“Kriminalitas: Tak Ada efek Jera bagi Penyelundup “Ketamine” (Rabu, 6 Maret 2010, hal.26)**

Paragraf 5: “Jumlah tangkapan tersebut meningkat 100 persen pada tahun 2009 yakni menjadi 88 tangkapan. Pada tahun 2010, sampai Maret, tercatat 36 kali penegahan narkoba.” **“Menkeu: RI jadi Target Narkoba, sabu 44 Kilogram Kualitas Baik Gagal Diselundupkan” (Jumat, 12 Maret 2010, hal.27)**

“Awal Februari hingga 22 Maret, Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengungkap 88 kasus narkoba dengan 107 tersangka. Barang bukti narkoba yang disita senilai Rp 20,028 miliar. Nilai narkoba ini berasal dari ganja 2.227 gram, heroin 24 gram, sabu 7.014 gram, ekstasi 77.221 butir, obat yang termasuk psikotropika golongan IV 25.054 butir, dan ketamine 2.030 gram.” **“Jakbar Paling Rawan, Sabu dan Ekstasi Senilai Rp 14 Miliar Disita” (Kamis, 25 Maret 2010, hal.27)**

Paragraf 1: “Upaya penyelundupan sabu dan ketamine yang dilakukan warga negara asing ke Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama tahun 2010.”

Paragraf 2: “Sejak Januari sampai April, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, berhasil menegah 47 kasus narkoba. Nilainya mencapai Rp 250 miliar.”

Paragraf 3: “Jumlah penangkapan ini sudah mencapai 55 persen dari penegahan sabu yang dilakukan sepanjang tahun 2009, yakni 88 kasus”, kata Direktur Penindakan dan Penyidikan Kantor Pusat Bea dan Cukai Frans Rupang, Jumat (9/4) di KPPBC Soekarno-Hatta.” **“Narkoba: Empat Bulan, 47 Penyelundupan Digagalkan” (Sabtu, 10 April 2010, hal.26)**

Paragraf 1: “Sejak awal tahun 2010 hingga sekarang, pihak Bea dan Cukai Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta telah menyita 132, 419 kilogram sabu senilai Rp 265 miliar termasuk 31 kilogram lebih sabu senilai Rp 62 miliar yang disita, Kamis (22/4) malam.” **“Narkoba: Tahun Ini, Bea dan Cukai Sita 132 Kg Sabu” (Sabtu, 24 April 2010, hal.26)**

Paragraf 2: “Laporan terkini Badan Narkotika Nasional (BNN), pada tahun 2008, ada 19.791 kasus narkoba dan 26.533 tersangka ditangkap Namun, setahun kemudian

*jumlah kasus narkoba yang terjadi naik menjadi 19.941 kasus dengan tersangka 26.768 orang jumlah tersangka yang berperan sebagai distributor atau penyeter juga naik.”*  
**“Narkoba: Kasus Narkoba di Indonesia Masih Mengkhawatirkan” (Jumat, 11 Juni 2010, hal.25)**

Penggunaan statistik kejahatan narkoba pada kutipan-kutipan artikel berita di atas menyiratkan pesan bahwa permasalahan ini menjadi ancaman serius yang terus berkembang. Perkembangan tersebut yang kemudian seringkali menjadi isi pemberitaan kejahatan narkoba oleh media cetak *KOMPAS* dalam kurun waktu tersebut. Melalui narasi pemberitaan, perkembangan tersebut digambarkan sedemikian rupa dengan memunculkan angka-angka atau kata-kata yang mengejutkan dan di luar kebiasaan terkait realitas kejahatan narkoba. Kutipan-kutipan artikel berita di atas cenderung hanya menyampaikan perkembangan statistik kejahatan narkoba yang terus meningkat sebagai indikator bahaya dari kejahatan narkoba. Akan tetapi, dalam penyampaian tersebut kurang dilengkapi penjelasan mengapa realitas tersebut dapat terjadi.

- Judul dan kutipan artikel berita terkait konstruksi efektifitas penegakan hukum sebagai distorsi pemberitaan kejahatan narkoba di Indonesia selama Oktober 2009 hingga Juni 2010

Tabel IV. 2 Tema Perkembangan Modus Operandi, Pelaku dan Barang Bukti pada Artikel Berita Media Cetak *KOMPAS* selama Oktober 2009 hingga Juni 2010 mengenai Kejahatan Narkoba di Indonesia

TEMA	JUDUL ARTIKEL BERITA
Perkembangan modus operandi, pelaku dan barang bukti	1. <i>“Awasi Produsen Sabu, Pemain Lama Bertahan, Pemain Baru Bermunculan”</i> (hal.27

Tabel IV. 3 (Lanjutan) Tema Perkembangan Modus Operandi, Pelaku dan Barang Bukti pada Artikel Berita Media Cetak *KOMPAS* selama Oktober 2009 hingga Juni 2010 mengenai Kejahatan Narkoba di Indonesia



TEMA	JUDUL ARTIKEL BERITA
Perkembangan modus operandi, pelaku dan barang bukti	<p>2. <i>“Peredaran Narkoba Masih Rawan di Kota Bekasi”</i>(hal. 27)</p> <p>3. <i>Bali Tak Sekadar Tempat Transit, Sudah Jadi Tujuan Utama Perdagangan Sabu</i>”(hal.24) <i>“Kilas Metro: 61 Persen Tersangka Narkoba Lulusan SMA”</i>(hal.25)</p> <p>4. <i>“Penyelundupan Narkotik: Waspada, WNI Dijadikan Kurir Jaringan Internasional”</i>(hal.27)</p> <p>5. <i>“Kriminalitas: Tak Ada efek Jera bagi Penyelundup “Ketamine”</i>(hal. 26)</p> <p>6. <i>“Jakbar Paling Rawan, Sabu dan Ekstasi Senilai Rp 14 Miliar Disita”</i>(hal.27)</p> <p>7. <i>“Peredaran Narkoba: Area Privat Jadi Pilihan”</i>(hal.27)</p> <p>8. <i>“Sabu: Indonesia Masih Sasaran Penyelundupan Sabu”</i>(hal. 27)</p> <p>9. <i>“Narkoba: Empat Bulan, 47 Penyelundupan Digagalkan”</i>(Hal. 26)</p> <p>10. <i>“Narkoba: Tahun Ini, Bea dan Cukai Sita 132 Kg Sabu”</i>(hal. 26)</p> <p>11. <i>“Penyandang Cacat Jadi Incaran Sindikat Narkoba”</i>(hal. 25)</p> <p>12. <i>“Narkoba: Kasus Narkoba di Indonesia Masih Mengkhawatirkan”</i>(hal. 25)</p> <p>13. <i>“Pelaku Narkoba Tidak Pernah Jera, Bisnis Narkoba Tumbuh jika Pasar Masih Luas”</i>(hal.26)</p> <p>14. <i>“Menkeu: RI jadi Target Narkoba, sabu 44 Kilogram Kualitas Baik Gagal Diselundupkan”</i>(hal.27)</p>

Tabel IV. 4 Tema Pengungkapan Kasus pada Artikel Berita Media Cetak *KOMPAS* selama Oktober 2009 hingga Juni 2010 mengenai Kejahatan Narkotika di Indonesia

TEMA	JUDUL ARTIKEL
Pengungkapan kasus	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>“Sabu di Apartemen, Perwira Polda Metro Jaya Tetap Diproses”</i> (hal.27)</li> <li>2. <i>“Narkoba: Penyimpanan Ekstasi di Cengkareng”</i> (hal.27)</li> <li>3. <i>“Jual Ekstasi, Suami istri Ditahan”</i>(hal.27)</li> <li>4. <i>“Ungkap Sindikat, Bali Kerja Sama dengan AS, 105 Kapsul Sabu Ditemukan Lagi”</i> (hal. 23)</li> <li>5. <i>“Jaringan Pembuat Narkoba, Pengacara Jadi Perantara Sabu”</i>(hal. 26)</li> <li>6. <i>“Pesta Sabu, Anggota DPRD Ditangkap. Alasannya Sekadar Iseng”</i>(hal.23)</li> <li>7. <i>“Lagi, Warga Iran Tertangkap di Ngurah Rai”</i>(hal.24)</li> <li>8. <i>“Lagi, Warga Iran Telan Sabu, Diiming-imingi Hukuman yang Ringan di Indonesia”</i>(hal.26)</li> <li>9. <i>“31 Pegawai di Kalsel Terancam Dipecat”</i>(hal. 22)</li> <li>10. <i>“Psikotropika: Lagi, Polisi Bongkar Pabrik Sabu”</i>(hal. 1)</li> <li>11. <i>“Narkoba: Polisi Tangkap Pengedar Sabu”</i>(hal. 27)</li> <li>12. <i>“Warga Malaysia Ditangkap di Bali, Pemasok Narkoba di Kepri Juga Warga Malaysia”</i>(hal.28)</li> <li>13. <i>“Gerebek Ganja Satu Ton, Pengiriman Barang Tiba Jumat Sore”</i>(hal.4)</li> <li>14. <i>“Narkotik: Penyelundupan 10.354 Pil Ekstasi Digagalkan”</i>(hal. 27)</li> <li>15. <i>“Narkotika: Rumah Dijadikan Pabrik Sabu”</i>(hal.26)</li> </ol>

Tabel IV. 5 (lanjutan) Tema Pengungkapan Kasus pada Artikel Berita Media Cetak *KOMPAS* selama Oktober 2009 hingga Juni 2010 mengenai Kejahatan Narkotika di Indonesia

TEMA	JUDUL ARTIKEL
Pengungkapan kasus	16. <i>“Narkoba: Penyelundupan Sabu dai Iran Digagalkan”</i> (hal.26)
	17. <i>Narkoba: Penyelundupan 10.000 Butir Ekstasi Digagalkan”</i> (hal.22)
	18. <i>“Narkotika: Penyelundupan Senilai Rp 46,82 Miliar Digagalkan”</i> (hal. 25)
	19. <i>“Lagi, Penyelundupan Narkoba di Gagalkan, Ini merupakan yang Ketiga selama 2010”</i> (hal. 24)
	20. <i>“BNN Sita Sabu Senilai Rp 15 Miliar”</i> (hal.27)
	21. <i>“Penyelundupan: WNA Pesan Sabu Senilai Rp 11,2 Miliar”</i> (hal.22)
	22. <i>“Narkoba: Lagi, Warga Negara Iran Selundupkan Sabu”</i> (hal. 24)

Paragraf 1: *“Polisi membongkar pabrik pembuatan sabu di sebuah apartemen Pulomas, Jakarta Timur.” “Sabu di Apartemen, Perwira Polda Metro Jaya Tetap Diproses”* (Selasa, 27 Oktober 2009, hal.27)

Paragraf 5: *“Pasokan berkurang karena polisi dan petugas Bea dan Cukai kian gencar menggelar operasi.” “Awasi Produsen Sabu, Pemain Lama Bertahan, Pemain Baru Bermunculan”* (Kamis, 29 Oktober 2009, hal.27)

Paragraf 1: *“Polisi menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat penyimpanan 10.000 butir ekstasi di Perumahan Taman Palem Lestari, Kelurahan Cengkareng Barat, Jakarta Barat, Kamis (5/11).”*

Paragraf 4: *“Polisi menyita 10.000 butir ekstasi senilai Rp. 1 miliar dan sejumlah bahan kimia yang diduga bahan baku narkoba, serta sebuah mobil sport Toyota Celica kuning keluaran tahun 2009.” “Narkoba: Penyimpanan Ekstasi di Cengkareng”* (Jumat, 6 November 2009, hal.27)

Paragraf 4: *“Lebih lanjut Rahmat mengatakan, tingginya jumlah kasus yang diungkap dan banyaknya tersangka yang ditangkap itu dapat diartikan pula kinerja dan koordinasi antara kepolisian dan aparat BNK semakin bagus. Namun, maraknya jumlah kasus narkoba, kata Rahmat, juga mengindikasikan peredaran gelap narkoba masih tinggi di wilayah Bekasi”.* **“Peredaran Narkoba Masih Rawan di Kota Bekasi”** (Sabtu, 15 Desember 2009, hal. 27)

Paragraf 1: *“Petugas Bea dan Cukai Bandara Internasional Ngurah Rai, Denpasar, Bali, bersama Kepolisian Daerah Bali, Senin (21/12) malam, kembali menangkap warga Iran Shabazi Saeid (34), yang menyimpan 22 butir sabu (sekitar 200 gram) di dalam perutnya.”*

Paragraf 3: *“Awal Desember, aparat juga menangkap 7 warga negara Iran di Bali, satu diantaranya di Bandara Internasional Ngurah Rai”.* **“Lagi, Warga Iran Tertangkap di Ngurah Rai”** (Rabu, 23 Desember 2009, hal. 24)

Paragraf 3: *“Sinergi dengan pihak bea dan cukai yang sudah sangat baik terus ditingkatkan. Kami tak mau lengah sebab dua kali penangkapan dengan modus yang sama mengindikasikan Bali menjadi tempat penting dalam rangkaian penyelundupan narkoba ke Tanah Air”, kata Sutisna”.* **“Bali Tak Sekadar Tempat Transit, Sudah Jadi Tujuan Utama Perdagangan Sabu”** (Kamis, 24 Desember 2009, hal. 24)

*“Industri pembuatan narkotik kelas rumahan terus bermunculan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Jumat (15/1) sore mengungkap adanya sebuah rumah di Villa Regency, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten menjadi tempat pembuatan sabu.”* **“Psikotropika: Lagi, Polisi Bongkar Pabrik Sabu”** (Sabtu, 16 Januari 2010, hal. 1)

Paragraf 8: *“Operasi Narkoba yang digelar Polres Jakarta Barat sejak 1-18 Januari berhasil menangkap 58 tersangka.”* **“Narkoba: Polisi Tangkap Pengedar Sabu”** (Selasa, 19 Januari 2010, hal. 27)

Paragraf 1: *“Aparat Bea dan Cukai Ngurah Rai, kembali menggagalkan upaya penyelundupan methamphetamine atau sabu, Rabu (20/1).”* **“Warga Malaysia Ditangkap di Bali, Pemasok Narkoba di Kepri Juga Warga Malaysia”** (Kamis, 21 Januari 2010, hal. 28)

Paragraf 1: “Aparat Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Kepolisian Daerah Banten menggagalkan peredaran sekitar satu ton ganja yang diduga dari Aceh.” **“Gerebek Ganja Satu Ton, Pengiriman Barang Tiba Jumat Sore”** (Minggu, 24 Januari 2010, hal.4)

Paragraf 1: “Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Soekarno-Hatta, Cengkareng, dan petugas keamanan PT. Angkasa Pura II menggagalkan penyelundupan 10.354 butir pil ekstasi ke Makassar, Sulawesi Selatan.”

Paragraf 3: “Pada Senin Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan Bea dan Cukai Bandar Udara Soekarno-Hatta Gatot Sugeng membenarkan keberhasilan mereka menggagalkan upaya penyelundupan ekstasi itu.” **“Narkotik: Penyelundupan 10.354 Pil Ekstasi Digagalkan”** (Selasa, 9 Februari 2010, hal.27)

Paragraf 1: “Keberadaan rumah tinggal yang disulap menjadi pabrik sabu kembali diungkap petugas Direktorat Reserse Polda Metro Jaya. Pada Kamis (11/2) malam, petugas menggerebek rumah milik Hry di Perumahan Taman Parahyangan II Nomor 15 Karawaci, Tangerang, yang menjadi pabrik sabu sejak 1,5 tahun lalu.” **“Narkotika: Rumah Dijadikan Pabrik Sabu”** (Sabtu, 13 Februari 2010, hal.26)

Paragraf 1: “Kantor Bea dan Cukai Bandar Udara Soekarno-Hatta, Jakarta, Kembali menggagalkan upaya penyelundupan sabu dari Iran ke Indonesia.” **“Narkotika: Penyelundupan Sabu dari Iran Digagalkan”** (Sabtu, 20 Februari 2010, hal.26)

Paragraf 1: “Pada Januari-awal Maret, kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandar Udara Soekarno-Hatta, Cengkareng, menggagalkan penyelundupan narkotika senilai Rp 46,822 miliar.” **“Narkotika: Penyelundupan Senilai Rp 46,82 Miliar Digagalkan”** (Rabu, 3 Maret 2010, hal.25)

Paragraf 15: “Pengungkapan kasus ini bisa menyelamatkan 26.000 jiwa warga kita. Pasalnya, sabu dan ekstasi itu rencananya akan dijual ke kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan”, kata Anjan.” **“Jakbar Paling Rawan, Sabu dan Ekstasi Senilai Rp 14 Miliar Disita”** (Kamis, 25 Maret 2010, hal.27)



Paragraf 11: *“Kapolres Khusus Bandara Soekarno-Hatta mengatakan, keberhasilan penegahan ini merupakan kerja sama kepolisian dengan Bea dan Cukai. “Kami konsisten dan tak pandang hari libur dalam memerangi upaya penyelundupan narkoba ini”, ujar Tornagogo.”* **“Sabu: Indonesia Masih Sasaran Penyelundupan Sabu”** (Senin, 5 April 2010, hal.27)

*“Sejak Januari sampai April, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, berhasil menegah 47 kasus narkoba. Nilainya mencapai Rp 250 miliar.”* **“Narkoba: Empat Bulan, 47 Penyelundupan Digagalkan”** (Sabtu, 10 April 2010, hal.26)

Paragraf 1: *“Petugas Bea dan Cukai Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta kembali menggagalkan upaya penyelundupan narkoba dari Malaysia, Minggu (25/4). Temuan ini merupakan yang ketiga sepanjang 2010.”* **“Lagi, Penyelundupan Narkoba di Gagalkan, Ini merupakan yang Ketiga selama 2010”** (Sabtu, 24 April 2010, hal.24)

Paragraf 1: *“Anggota Badan Narkotika Nasional membekuk lima tersangka kasus perdagangan narkoba jenis sabu senilai Rp 15 miliar. Dari tangan mereka, antara lain, disita sabu seberat 6.287,2 gram dan uang dalam bentuk dollar AS, dollar Singapura, Dollar Hongkong, dan Baht.”* **“BNN Sita Sabu Senilai Rp 15 Miliar”** (Sabtu, 5 Mei 2010, hal.27)

Paragraf 1: *“Petugas Bea dan Cukai Ngurah Rai, Bali, kembali menangkap warga negara Iran yang berupaya menyelundupkan sabu.”* **“Narkoba: Lagi, Warga Negara Iran Selundupkan Sabu”** (Sabtu, 15 Mei 2010, hal.24)

Berita-berita mengenai berbagai peristiwa pengungkapan kasus maupun perkembangan modus operandi, jumlah pelaku maupun barang bukti menjadi distorsi pemberitaan terkait konstruksi efektifitas penegakan hukum. Distorsi tersebut terjadi ketika meningkatnya perkembangan statistik kejahatan narkoba, digambarkan di media cetak *KOMPAS* sebagai indikator utama efektifitas bekerjanya upaya penegakan hukum yang dilakukan. Pada hal tujuan utama dari berbagai upaya penanggulangan dan pemberantasan narkoba yang dilakukan negara melalui pihak berwenang adalah agenda menuju *Indonesia Bebas Narkoba 2015* dan *ASEAN Free Drugs 2015* pada kala itu. Berdasarkan hal itu,



seharusnya efektifitas yang seharusnya ditunjukkan kepada masyarakat terkait upaya tersebut adalah semakin kecilnya perbandingan jumlah penduduk yang terlibat maupun memiliki potensi terlibat dalam kejahatan narkoba.

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian BNN (Badan Narkotika Nasional) dengan Universitas Indonesia pada tahun 2005, menyebutkan bahwa 1,5 % dari jumlah penduduk Indonesia, atau kurang lebih 1,2 juta orang. Sedangkan, hasil penelitian yang sama dilakukan pada tahun 2008 menunjukkan bahwa 1,99 % dari jumlah penduduk Indonesia, atau kurang lebih 3,3 juta orang terjebak dalam jerat narkoba. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan signifikan masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Pada tahun 2010, prevalensi penyalahgunaan narkoba meningkat menjadi 2,21 persen atau sekitar 4,02 juta orang. Pada tahun 2011, prevalensi penyalahgunaan meningkat menjadi 2,8 persen atau sekitar 5 juta orang (BNN, 3 Agustus 2006).

Kutipan-kutipan artikel serta judul berita di atas juga menyiratkan perbedaan pendekatan antara pihak-pihak yang berwenang dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan narkoba. Pendekatan represif cenderung dipahami sebagai cara tepat oleh POLRI serta Bea dan Cukai dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan kejahatan narkoba, yaitu dengan melakukan berbagai pengungkapan kasus yang berujung pada peningkatan statistik kejahatan. Sedangkan pada beberapa artikel berita, BNN cenderung lebih memilih pendekatan yang sifatnya rehabilitasi guna menekan jumlah kejahatan narkoba terkait penyalahgunaan.

Temuan distorsi pemberitaan terkait konstruksi efektifitas penegakan hukum mungkin saja memiliki hubungan yang dapat menjadi salah satu penjelasan mengenai isu terkait kondisi *overcrowded* dan *overload* Rumah Tahanan (RUTAN) dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), yang sebagian besar dihuni oleh individu-individu yang terlibat kejahatan narkoba.

- Judul dan kutipan artikel berita terkait resiko kejahatan yang menimpa korban digambarkan lebih serius.

Paragraf 11: *“Hukuman mati pantas dijatuhkan kepada para tersangka mengingat mereka diduga kuat bagian dari kejahatan transnasional dengan peredaran obat-obatan terlarang dalam jumlah besar. Akibat yang mereka bawa sekiranya sabu itu masuk dan diperdagangkan di Indonesia adalah merugikan masyarakat luas, “ujar Sutisna”* **“Ungkap Sindikat, Bali Kerja Sama dengan AS, 105 Kapsul Sabu Ditemukan Lagi”** (Sabtu, 12 Desember 2009, hal.23)

Paragraf 1: *“Kota Bekasi berada di jalur strategis, antara Jakarta dan Bandung, dan memiliki kawasan-kawasan pemukiman yang berpenduduk padat. Namun, karena posisinya itu pula, Kota Bekasi menjadi rentan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.”* **“Peredaran Narkoba Masih Rawan di Kota Bekasi”** (Sabtu, 15 Desember 2009, hal. 27)

Paragraf 3: *“Sinergi dengan pihak bea dan cukai yang sudah sangat baik terus ditingkatkan. Kami tak mau lengah sebab dua kali penangkapan dengan modus yang sama mengindikasikan Bali menjadi tempat penting dalam rangkaian penyelundupan narkoba ke Tanah Air”, kata Sutisna.* **“Bali Tak Sekadar Tempat Transit, Sudah Jadi Tujuan Utama Perdagangan Sabu”** (Kamis, 24 Desember 2009, hal. 24)

Paragraf 2: *“Perhitungan polisi, jika tiap pembeli mengonsumsi 1 gram sabu, sabu sebanyak 12 kg akan mengancam 12.000 orang.”* **“Psikotropika: Lagi, Polisi Bongkar Pabrik Sabu”** (Sabtu, 16 Januari 2010, hal. 1)

Paragraf 4: *“Bambang Hendarso mengatakan, penanganan narkoba arus mendapat perhatian khusus mengingat narkoba adalah musuh masyarakat.”*

Paragraf 6: *“Menurut Ito, perdagangan dan peredaran gelap narkoba dari tahun ke tahun terus meningkat dan menjadi problem serius.”* **“Narkoba: Kapolri: Tidak Ada Lagi Toleransi bagi Narkoba”** (Kamis, 21 Januari 2010, hal. 28)

Paragraf 1: *“Jaringan narkotik internasional mulai memanfaatkan warga negara Indonesia menjadi bagian dari sindikatnya. Kecenderungan ini perubahan pola operasi tersebut terlihat dari sejumlah kasus upaya penyelundupan yang digagalkan petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Soekarno-Hatta dalam sepekan terakhir, sejak Senin (22/2) sampai Sabtu (27/2).”*

***“Penyelundupan Narkotik: Waspada, WNI Dijadikan Kurir Jaringan Internasional” (Senin, 1 Maret 2010, hal.27)***

Paragraf 12: *“Membiarkan jumlah pengguna berkembang sama dengan membiarkan pasar narkoba berkembang. “Dengan jumlah penduduk Indonesia yang 240 juta jiwa, peluang pasar narkoba berkembang sangat besar, apablagi bila kondisinya diwarnai kemiskinan dan pendidikan yang rendah”, tutur Sumirat.” “Pelaku Narkoba Tidak Pernah Jera, Bisnis Narkoba Tumbuh jika Pasar Masih Luas” (Sabtu, 20 Maret 2010, hal.26)*

Paragraf 1: *“Peredaran narkotika dan obat berbahaya di Jakarta Barat sangat mengkhawatirkan. Wilayah ini menjadi daerah paling rawan di seluruh Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Bahkan, pemasaran narkoba di wilayah ini mulai melibatkan jaringan internasional” “Jakbar Paling Rawan, Sabu dan Ekstasi Senilai Rp 14 Miliar Disita” (Kamis, 25 Maret 2010, hal.27)*

Paragraf 8: *“Sumirat mengakui, sampai sekarang, permintaan pasar sabu di Indonesia tergolong besar. Pasar yang besar ini setidaknya tercermin dari kian banyaknya sabu impor yang disita.” “Narkoba: Tahun Ini, Bea dan Cukai Sita 132 Kg Sabu” (Sabtu, 24 April 2010, hal.26)*

Paragraf 1: *“Para penyandang cacat perlu lebih waspada karena diincar sindikat narkotika dan obat-obatan terlarang untuk dijadikan kurir atau pembawa narkoba. Gories mengatakan, beberapa bulan lalu seorang penumpang pesawat ditangkap karena menyembunyika kristal sabu di dalam kaki palsunya. Di Sumatera Utara, penyandang tunanetra berhadapan dengan hukum karena terlibat jaringan penyelundup ganja.” “Penyandang Cacat Jadi Incaran Sindikat Narkoba” (Sabtu, 9 Juni 2010, hal.25)*

Paragraf 4: *“Menurut Gories, jumlah tersangka kasus narkoba itu didominasi kelompok usia 29 tahun ke atas. Hasil pemetaan terhadap tersangka menunjukkan bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia sudah masuk ke seluruh lapisan masyarakat, mulai pelajar, mahasiswa, pegawai, buruh, dan juga kalangan penganggur.”*

Paragraf 7: *“Peredaran gelap psikotropika, termasuk sabu dan ekstasi, disinyalir semakin mengkhawatirkan karena produksinya tidak dapat terukur dan pembuatannya semakin*

*mudah.*” **“Narkoba: Kasus Narkoba di Indonesia Masih Mengkhawatirkan” (Jumat, 11 Juni 2010, hal.25)**

Paragraf 1: *“Pemerintah dan masyarakat jangan sampai memberikan sedikit pun toleransi untuk penyalahgunaan narkoba dalam bentuk apapun di tengah masyarakat. Hal itu karena penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman yang maha serius terhadap generasi muda, bangsa, dan anak cucu yang memegang masa depan Indonesia.”*

**“Hari Antinarkoba: Wapres: Jangan Memberi Toleransi” (Jumat, 24 Juni 2010, hal.4)**

Resiko kejahatan yang menimpa korban digambarkan lebih serius merupakan hal yang pada sub-bab temuan data selanjutnya merupakan *concern* yang berusaha di bangun sebagai *moral panic*. Dalam hal ini resiko-resiko yang muncul dari kejahatan narkotika, digambarkan oleh media cetak *KOMPAS* menjadi ancaman luar biasa bagi masyarakat dan didukung pernyataan pejabat pihak berwenang ataupun pejabat negara.

- Judul dan kutipan artikel berita terkait efektifitas penegakan hukum oleh pihak berwenang digambarkan positif.

Paragraf 15: *“Pengungkapan kasus ini bisa menyelamatkan 26.000 jiwa warga kita. Pasalnya, sabu dan ekstasi itu rencananya akan dijual ke kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan”, kata Anjan.*” **“Jakbar Paling Rawan, Sabu dan Ekstasi Senilai Rp 14 Miliar Disita” (Kamis, 25 Maret 2010, hal.27)**

Paragraf 1: *“Aparat Badan Narkotika Nasional (BNN) memusnahkan narkotika jenis sabu dan kokain senilai sekitar Rp 68 miliar, Senin (29/3). “Dengan perkiraan harga sabu di pasaran gelap mencapai Rp 1,5 juta per gram dan kokain mencapai Rp 3 juta per gram, nilai ekonomis masyarakat yang diselamatkan, karena narkotika ini dapat dicegah peredarannya, mencapai Rp 68 miliar”, kata Suratno.”* **“BNN Musnahkan Narkotika Senilai Rp 68 Miliar” (Jumat, 30 Maret 2010, hal.26)**

Paragraf 18: *“Estimasi kerugian biaya ekonomi akibat narkoba, lanjut Gories Mere, meningkat pada tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2004 yaitu mencapai 37 persen atau senilai 32,5 triliun. “Jika di rinci, sebanyak Rp 26,5*

*triliun merupakan kerugian biaya pribadi dan Rp 5,9 triliun adalah biaya sosial.” “Hari Antinarkoba: Wapres: Jangan Memberi Toleransi” (Jumat, 24 Juni 2010, hal.4)*

Efektifitas penegakan hukum oleh pihak berwenang yang digambarkan positif, seolah-olah menjadi pembenaran atas segala upaya terkait penanggulangan dan pemberantasan kejahatan narkoba. Hal ini menjadi perlu disampaikan ke khalayak sebagai gambaran bahwa seolah-olah berbagai upaya yang telah dilakukan membuahkan hasil yang signifikan. Oleh sebab itu, besaran angka barang bukti baik berat maupun nilainya menjadi penting dalam menggambarkan hal tersebut.

- Judul dan kutipan artikel berita terkait pusat perhatian pemberitaan pada kasus atau peristiwa spesifik berdasarkan isu-isu kebijakan atau tren yang berkembang

Tabel IV. 6 Isu-Isu Kebijakan Kriminal dan Tren Yang Berkembang pada Artikel Berita Media Cetak *KOMPAS* selama Oktober 2009 hingga Juni 2010 mengenai Kejahatan Narkotika di Indonesia

TEMA	JUDUL ARTIKEL BERITA
Isu-Isu Kebijakan Kriminal dan Tren Yang Berkembang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>“UU Narkotika 35 Tahun 2009 Diberlakukan”</i> (Jumat, 23 Oktober 2009, hal.26)</li> <li>2. <i>“Rehabilitasi: BNN Ajak Bangun Pusat Rehabilitasi”</i> (Senin, 1 Maret 2010, hal.26),</li> <li>3. <i>“Kriminalitas: Tak Ada efek Jera bagi Penyelundup “Ketamine”</i> (Rabu, 6 Maret 2010, hal.26)</li> </ol>



Tabel IV. 7 (lanjutan) Isu-Isu Kebijakan Kriminal dan Tren Yang Berkembang pada Artikel Berita Media Cetak *KOMPAS* selama Oktober 2009 hingga Juni 2010 mengenai Kejahatan Narkotika di Indonesia

TEMA	JUDUL ARTIKEL BERITA
<p style="text-align: center;">Isu-Isu Kebijakan Kriminal dan Tren Yang Berkembang</p>	<p>4. <i>"Intensifkan Operasi KTP di Apartemen, Cegah Jadi Pabrik narkotika"</i> (Kamis, 5 November 2009, hal.25)</p> <p>5. <i>"Penyalahgunaan Narkoba: Pengawasan Laut di Perketat"</i> (Jumat, 24 November 2009, hal.27)</p> <p>6. <i>"Kasus Psikotropika: Produksi Sabu, Tiga Terdakwa Dituntut 13 Tahun Penjara"</i> (Kamis, 10 Desember 2009, hal.27)</p> <p>7. <i>"31 Pegawai di Kalsel Terancam Dipecat"</i> (Selasa, 12 Januari 2010, hal. 22)</p> <p>8. <i>"Pemusnahan Barang Bukti"</i> (Selasa, 19 Januari 2010, hal. 26)</p> <p>9. <i>"POLRI Ubah Pendekatan, Tak Ada Ampun bagi Pengedar dan Produsen Narkoba"</i> (Minggu, 31 Januari 2010, hal.2)</p> <p>10. <i>"BNN Musnahkan Narkotika Senilai Rp 68 Miliar"</i> (Jumat, 30 Maret 2010, hal.26)</p> <p>11. <i>"Narkoba: Pemeriksaan di Bandara Supadio Diperketat"</i> (Senin, 7 Mei 2010, hal.24)</p>

Terkait pusat perhatian pemberitaan pada kasus atau peristiwa spesifik berdasarkan isu-isu kebijakan atau tren yang berkembang, dominan merupakan peristiwa penyelundupan serta keberadaan pabrik dan gudang narkotika. Berbagai kegagalan upaya penyelundupan yang dilakukan Bea dan Cukai, serta pengungkapan pabrik dan gudang narkotika oleh POLRI merupakan isu penting yang diangkat. Atas hal tersebut, munculah berbagai kebijakan yang berkaitan dengan isu tersebut, seperti mengintensifkan operasi KTP yang dilakukan Pemerintah Kotamadya di wilayah DKI Jakarta, lalu peningkatan pengawasan



jalur masuk pelabuhan dan bandara yang dilakukan oleh Bea dan Cukai. Sedangkan BNN lebih memilih mengangkat isu realisasi kebijakan mendirikan pusat rehabilitasi guna menekan jumlah pengguna narkoba di Indonesia.

- Gambar dan Foto terkait pusat terkait pemberitaan kejahatan narkoba di Indonesia oleh media cetak *KOMPAS* selama Oktober 2009 hingga Juni 2010.



Petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta memperlihatkan tersangka dan barang bukti kasus narkoba yang berhasil diungkap, dalam jumpa pers hari Rabu (21/10). Ini penegahan terbesar yang berhasil diungkap Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Soekarno-Hatta.

**Gambar. IV.1 *KOMPAS*, Senin, 20 November 2009**  
*“Petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta memperlihatkan tersangka dan barang bukti kasus narkoba yang berhasil diungkap Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Soekarno-Hatta” (Hal.27)*



Dua warga negara Iran, Muhammad Reza Azbi (25) dan Abdullah Khaidar (34), diperlihatkan kepada wartawan di Kantor Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Senin (28/12). Mereka ditangkap petugas Bea dan Cukai serta Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta karena menyelundupkan 984 gram sabu senilai sekitar Rp 2 miliar dengan cara ditelan dalam bentuk kapsul”

**Gambar. IV.2 *KOMPAS*, Selasa, 29 Desember 2009**  
*“Dua warga negara Iran, Muhammad Reza Azbi (25) dan Abdullah Khaidar (34), diperlihatkan kepada wartawan di Kantor Bea dan Cukai Bandara Sukarno-Hatta, Senin (28/12). Mereka ditangkap petugas Bea dan Cukai serta Imigrasi Bandara Soekarno Hatta karena menyelundupkan 984 gram sabu senilai Rp 2 miliar dengan cara ditelan dalam bentuk kapsul” (Hal.26)*



**Gambar. IV.3 KOMPAS, Selasa, 19 Januari 2010**  
 “Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) memusnahkan barang bukti 9.552 butir ekstasi di Kantor BNN Jakarta Timur, Senin (18/1). Selain ekstasi, BNN juga memusnahkan 1.394 gram sabu. Nilai semua barang bukti itu lebih dari Rp. 3,5 miliar.” (hal. 26)



**Gambar. IV.4 KOMPAS, Senin, 24 Januari 2010**  
 “Aparat Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Kepolisian Daerah Banten menggagalkan peredaran sekitar satu ton ganja yang diduga berasal dari Aceh. Polisi menyita ganja dalam kemasan paket-paket dan dimasukkan ke 24 karung itu dari sebuah rumah di Perumahan Taman Ciruas Permai, Desa Pelawad, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Sabtu (23/1)” (hal.4)



**Gambar. IV.5 KOMPAS, Kamis, 25 Maret 2010**  
 “Direktur Narkoba Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisariss Besar Anjan Pramuka Putra (kiri) menunjukkan barang bukti berupa 9 kilogram sabu dan 5.000 butir ekstasi milik warga negara Taiwan, Sun Wei Yu dan Wen Chian Wei, di Apartemen Mediterania Marina Residence, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (24/3). Kedua tersangka membawa masuk barang-barang tersebut dengan cara merekatkan barang terlarang itu di tubuh mereka.” (hal. 27)



**Gambar. IV.6 KOMPAS, Senin, 26 April 2010**

*“Petugas bersiap menunjukkan heroin seberat 2,611 kilogram yang dibawa penumpang pesawat AirAsia berinisial MFV (belakang, kanan) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Yogyakarta, Jalan Laksda Adisutjipto, Sleman, DI Yogyakarta, Minggu (25/4).” (hal. 24)*



**Gambar. IV.7 KOMPAS, Rabu, 5 Mei 2010**

*“Ray (48) dan Mar (320, dua dari lima tersangka kasus kepemilikan sabu seniali Rp 15 miliar, ditangkap anggota Badan Narkotika Nasional di depan Mal Ambassador, Casablanca, Jakarta Selatan, Sabtu (1/5). Sejumlah barang bukti, antara lain, uang 437.978 dollar AS, sabu, dan bahan pembuat sabu digelar.” (hal.27)*



**Gambar. IV.8 KOMPAS, Jumat, 7 Mei 2010**

*“Petugas Bea dan Cukai Bandara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat, memeriksa barang bawaan penumpang yang baru tiba dari Kuching, Negara Bagian Serawak, Malaysia, Kamis (6/5). Setelah terungkapnya dua kasus penyelundupan sabu dari Kuching ke Kalimantan Barat melalui Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Minggu dan Senin lalu, aparat Bea dan Cukai memperketat pemeriksaan. Kemarin semua penumpang yang diperiksa diperkenankan melanjutkan perjalanan.” (hal.24)*



Gambar. IV.9 KOMPAS, Minggu, 27 Juni 2010

#### IV. 2 Temuan data Unsur *Moral Panic* yang Mendukung Konstruksi Pemberitaan Kejahatan Narkotika pada Media Cetak KOMPAS selama Oktober 2009 hingga Juni 2010

Paragraf 6: *“Langkah ini termasuk upaya mewujudkan ASEAN Bebas Narkotika 2015.” “Penyalahgunaan Narkoba: Pengawasan Laut di Perketat” (Jumat, 24 November 2009, hal.27)*

Paragraf 1: *“Sudah jadi harga mati dalam mendukung program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II bahwa tak ada lagi toleransi bagi narkotika.”*

Paragraf 2: *“Insya Allah, Indonesia bisa tertutup dari narkotika pada tahun 2015”, ujar Bambang ketika memberi sambutan pada peluncuran program Zero Toleransi Narkoba di Terminal D Kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Rabu (20/1).” “Narkotika: Kapolri: Tidak Ada Lagi Toleransi bagi Narkotika” (Kamis, 21 Januari 2010, hal. 28)*

Paragraf 3: *“Sementara itu, terhadap pengedar dan produsen narkoba, Polri tak akan memberi ampun dan akan lebih represif.” “POLRI Ubah Pendekatan, Tak Ada Ampun bagi Pengedar dan Produsen Narkoba” (Minggu, 31 Januari 2010, hal.2)*

Paragraf 7: *“Melihat kecenderungan frekuensi upaya penyelundupan narkoba yang terus meningkat, petugas KPPBC harus lebih awas dalam mengantisipasi penyelundupan barang tersebut, baik yang melalui pelabuhan maupun bandara.” “Menkeu: RI jadi Target*



***Narkoba, sabu 44 Kilogram Kualitas Baik Gagal Diselundupkan*** (Jumat, 12 Maret 2010, hal.27)

Paragraf 1: *“Pemerintah dan masyarakat jangan sampai memberikan sedikit pun toleransi untuk penyalahgunaan narkoba dalam bentuk apapun di tengah masyarakat. Hal itu karena penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman yang maha serius terhadap generasi muda, bangsa, dan anak cucu yang memegang masa depan Indonesia.”*

Paragraf 5: *“Saat ini, tutur Wapres, korban narkoba tidak pandang bulu. Bukan hanya mereka yang mampu dan orang terkenal. Semua orang adalah sasaran yang sangat rentan. Yang lebih mencemaskan lagi, kualitas penyalahgunaan narkoba justru meningkat.”* ***“Hari Antinarkoba: Wapres: Jangan Memberi Toleransi”*** (Jumat, 24 Juni 2010, hal.4)

Tabel IV. 8 *Concern* (kekhawatiran) Institusi POLRI pada Artikel Berita Media Cetak KOMPAS selama Oktober 2009 hingga Juni 2010 mengenai Kejahatan Narkotika di Indonesia

TEMA	JUDUL ARTIKEL BERITA
Concern (kekhawatiran)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>“Sabu di Apartemen, Perwira Polda Metro Jaya Tetap Diproses”</i> (Selasa, 27 Oktober 2009, hal.27)</li> <li>2. <i>“Narkoba: Penyimpanan Ekstasi di Cengkareng”</i> (Jumat, 6 November 2009, hal.27)</li> <li>3. <i>Kasus Psikotropika: Produksi Sabu, Tiga Terdakwa Dituntut 13 Tahun Penjara</i> (Kamis, 10 Desember 2009, hal.27)</li> <li>4. <i>“Gerebek Ganja Satu Ton, Pengiriman Barang Tiba Jumat Sore”</i> (Minggu, 24 Januari 2010, hal.4)</li> <li>5. <i>“Narkotika: Rumah Dijadikan Pabrik Sabu”</i> (Sabtu, 13 Februari 2010, hal.26)</li> </ol>

Paragraf 12: *“Anjar mengakui, belakangan pemain sabu lebih memilih apartemen sebagai markas mereka.”* ***“Awasi***

***Produsen Sabu, Pemain Lama Bertahan, Pemain Baru Bermunculan*** (Kamis, 29 Oktober 2009, hal.27)

Paragraf 1: “Pemerintah kota di Provinsi DKI Jakarta akan mengintensifkan operasi kartu tanda penduduk plus. Operasi bertujuan mencegah apartemen dijadikan sentra bisnis atau industri rumahan narkoba.”

Paragraf 6: “Sylviana mengakui, sejak polisi mengungkap sejumlah kasus besar bisnis dan industri rumahan sabu dan ekstasi di apartemen, instansinya mulai lebih sering mengawasi tempat-tempat kos dan apartemen.”  
**“Intensifkan Operasi KTP di Apartemen, Cegah Jadi Pabrik narkoba”** (Kamis, 5 November 2009, hal.25)

“Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane yang dihubungi, Kamis (5/11), mengatakan, kepolisian harus segera memperbaiki sistem pengamanan apartemen untuk menekan bisnis narkoba.”  
**“Narkoba: Penyimpanan Ekstasi di Cengkareng”** (Jumat, 6 November 2009, hal.27)

Paragraf 1: “Industri pembuatan narkotik kelas rumahan terus bermunculan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Jumat (15/1) sore mengungkap adanya sebuah rumah di Villa Regency, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten menjadi tempat pembuatan sabu.”  
**“Psikotropika: Lagi, Polisi Bongkar Pabrik Sabu”** (Sabtu, 16 Januari 2010, hal. 1)

Paragraf 1: “Mereka menggunakan area ini karena bisa memanfaatkan celah longgarnya kontrol sosial warga”

Paragraf 2: “Sejumlah kawasan privat di Jakarta Barat berkali-kali digerebek polisi karena dijadikan pabrik narkoba.”  
**“Peredaran Narkoba: Area Privat Jadi Pilihan”** (Jumat, 26 Maret 2010, hal.27)



Tabel IV. 9 *Concern* (kekhawatiran) Institusi Bea dan Cukai pada Artikel Berita Media Cetak *KOMPAS* selama Oktober 2009 hingga Juni 2010 mengenai Kejahatan Narkotika di Indonesia

TEMA	JUDUL ARTIKEL BERITA
<p><i>Concern</i> (kekhawatiran)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>“Ungkap Sindikat, Bali Kerja Sama dengan AS, 105 Kapsul Sabu Ditemukan Lagi”</i> (Sabtu, 10 Desember 2009, hal.23)</li> <li>2. <i>“Lagi, Warga Iran Tertangkap di Ngurah Rai”</i> (Rabu, 23 Desember 2009, hal. 24)</li> <li>3. <i>“Lagi, Warga Iran Telan Sabu, Diiming-imingi Hukuman yang Ringan di Indonesia”</i> (Selasa, 29 Desember 2009, hal. 26)</li> <li>4. <i>“Warga Malaysia Ditangkap di Bali, Pemasok Narkoba di Kepri Juga Warga Malaysia”</i> (Kamis, 21 Januari 2010, hal. 28)</li> <li>5. <i>“Narkoba: Penyelundupan Sabu dai Iran Digagalkan”</i> (Sabtu, 20 Februari 2010, hal.26)</li> <li>6. <i>“Narkotika: Penyelundupan Senilai Rp 46,82 Miliar Digagalkan”</i> (Rabu, 3 Maret 2010, hal.25)</li> <li>7. <i>“Sabu: Indonesia Masih Sasaran Penyelundupan Sabu”</i> (Senin, 5 April 2010, hal.27)</li> <li>8. <i>“Lagi, Penyelundupan Narkoba di Gagalkan, Ini merupakan yang Ketiga selama 2010”</i> (Sabtu, 24 April 2010, hal.24)</li> <li>9. <i>“Narkoba: Lagi, Warga Negara Iran Selundupkan Sabu”</i> (Sabtu, 15 Mei 2010, hal.24)</li> </ol>

Paragraf 1: *“Untuk mengungkap sindikat kejahatan transnasional-menyusul ditangkapnya tujuh warga negara Iran-penyelundupan sabu melalui Bandar Udara Ngurah Rai, Bali, Kamis (10/12).”*

Paragraf 5: *“Ke-105 butir itu didapat dari tiga tersangka, yakni Masoud Soultani Nabizadeh, Saeid Soltani Abizadeh, dan Mohsen Mohammad Argasi,”kata Kokot* **“Ungkap**

***Sindikatis, Bali Kerja Sama dengan AS, 105 Kapsul Sabu Ditemukan Lagi*** (Sabtu, 12 Desember 2009, hal.23)

Paragraf 1: *“Petugas Bea dan Cukai Bandara Internasional Ngurah Rai, Denpasar, Bali, bersama Kepolisian Daerah Bali, Senin (21/12) malam, kembali menangkap warga Iran Shabazi Saeid (34), yang menyimpan 22 butir sabu (sekitar 200 gram) di dalam perutnya.”* ***“Lagi, Warga Iran Tertangkap di Ngurah Rai”*** (Rabu, 23 Desember 2009, hal. 24)

Paragraf 1: *“Penangkapan delapan warga negara Iran di Bali, dalam dua kesempatan belakangan ini, mengindikasikan Pulau Bali telah menjadi tujuan utama perdagangan narkoba jenis sabu selain Jakarta.”* ***“Bali Tak Sekadar Tempat Transit, Sudah Jadi Tujuan Utama Perdagangan Sabu”*** (Kamis, 24 Desember 2009, hal. 24)

Paragraf 1: *“Ini kejadian kedua di bulan ini. Sebelumnya pertengahan Desember lalu, tujuh warga negara Iran juga menelan kapsul berisi sabu yang mereka selundupkan ke Jakarta.”* ***“Lagi, Warga Iran Telan Sabu, Diiming-imingi Hukuman yang Ringan di Indonesia”*** (Selasa, 29 Desember 2009, hal. 26)

Paragraf 1: *“Aparat Bea dan Cukai Ngurah Rai, kembali menggagalkan upaya penyelundupan methamphetamine atau sabu, Rabu (20/1).”*

Paragraf 8: *“Sehari sebelumnya, Kanwil Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC) Kepulauan Riau (Kepri) juga menangkap tersangka pemasok narkoba yang juga warga negara Malaysia.”* ***“Warga Malaysia Ditangkap di Bali, Pemasok Narkoba di Kepri Juga Warga Malaysia”*** (Kamis, 21 Januari 2010, hal. 28)

Paragraf 1: *“Kantor Bea dan Cukai Bandar Udara Soekarno-Hatta, Jakarta, Kembali menggagalkan upaya penyelundupan sabu dari Iran ke Indonesia.”*

Paragraf 2: *“Modusnya tergolong baru. Sabu dimasukan melalui jalur importasi barang. Sabu dikemas dalam pajangan keramik. Seolah-olah, tersangka ini mau mengimpor keramik”, kata Kepala Bea dan Cukai Soekarno Hatta Baduri Wijayanta kepada wartawan, Jumat (19/2).”* ***“Narkoba: Penyelundupan Sabu dari Iran Digagalkan”*** (Sabtu, 20 Februari 2010, hal.26)

Paragraf 1: *“Petugas Bea dan Cukai Bandar Udara Adisutjipto, Yogyakarta, menggagalkan penyelundupan*

9.976 butir ekstasi bernilai sekitar Rp 1 miliar, Jumat (26/2).”

Paragraf 4: “Ini merupakan kasus pertama penangkapan penyelundupan narkotika di Bandara Adisutjipto. Kami belum tahu pasti apakah Yogyakarta telah menjadi tujuan pemasaran jaringan narkotika internasional”, katanya.”

**“Narkoba: Penyelundupan 10.000 Butir Ekstasi Digagalkan” (Sabtu, 20 Februari 2010, hal.22)**

Paragraf 2: “Akibat kecurigaan terhadap orang asing, seperti warga Iran, India dan Asia, belakangan ini semakin tinggi, sindikat narkotik Internasional mengubah pola mereka dengan memperalat warga Indonesia (WNI) sebagai kurir mereka. Sudah saatnya kita harus waspada. Jangan tergiur dengan uang, tetapi ancamannya hukuman penjara seumur hidup”, kata Kepala Humas Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai R. Evy Suhartantya kepada Kompas, Minggu (28/2) di KPP Bea dan Cukai Soekarno-Hatta.”

**“Penyelundupan Narkotik: Waspada, WNI Dijadikan Kurir Jaringan Internasional” (Senin, 1 Maret 2010, hal.27)**

Paragraf 1: “Pada Januari-awal Maret, kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandar Udara Soekarno-Hatta, Cengkareng, menggagalkan penyelundupan narkotika senilai Rp 46,822 miliar.”

Paragraf 6: “Kepala Subdirektorat Pencegahan dan Penyidikan Direktorat Bea dan Cukai Heru Sulastyono mengatakan, upaya penyelundupan oleh sindikat narkotik internasional ke Indonesia marak. Hal itu karena pengawasan petugas bandara terhadap tempat awal penerbangan, persinggahan para tersangka, dan narkotika dinegara lain lemah.” **“Narkotika: Penyelundupan Senilai Rp 46,82 Miliar Digagalkan” (Rabu, 3 Maret 2010, hal.25)**

Paragraf 1: “Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, Indonesia telah menjadi target peredaran narkoba. Buktinya, ada peningkatan frekuensi penangkapan oleh jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap upaya penyelundupan barang haram tersebut.”

Paragraf 2: “Sebelumnya, Indonesia hanya sebagai tempat singgah peredaran narkoba. Akan tetapi, belakangan ini telah menjadi target peredaran barang yang menjadi persoalan saat ini,” kata Sri Mulyani dalam kunjungannya ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, Kamis (11/3).” **“Pelaku Narkoba Tidak**

***Pernah Jera, Bisnis Narkoba Tumbuh jika Pasar Masih Luas*** (Sabtu, 20 Maret 2010, hal.26)

Paragraf 1: “Indonesia tampaknya masih menjadi sasaran penyelundupan sabu. Buktinya, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandar Udara Soekarno Hatta kembali menangkap tiga warga negara asing penyelundup sabu dan ketamine.” ***“Sabu: Indonesia Masih Sasaran Penyelundupan Sabu”*** (Senin, 5 April 2010, hal.27)

Paragraf 1: “Upaya penyelundupan sabu dan ketamine yang dilakukan warga negara asing ke Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama tahun 2010.”

Paragraf 2: “Sejak Januari sampai April, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, berhasil menegah 47 kasus narkoba. Nilainya mencapai Rp 250 miliar.” ***“Narkoba: Empat Bulan, 47 Penyelundupan Digagalkan”*** (Sabtu, 10 April 2010, hal.26)

Paragraf 1: “Sejak awal tahun 2010 hingga sekarang, pihak Bea dan Cukai Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta telah menyita 132, 419 kilogram sabu senilai Rp 265 miliar termasuk 31 kilogram lebih sabu senilai Rp 62 miliar yang disita, Kamis (22/4) malam.” ***“Narkoba: Tahun Ini, Bea dan Cukai Sita 132 Kg Sabu”*** (Sabtu, 24 April 2010, hal.26)

Paragraf 1: “Petugas Bea dan Cukai Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta kembali menggagalkan upaya penyelundupan narkotika dari Malaysia, Minggu (25/4). Temuan ini merupakan yang ketiga sepanjang 2010.”

Paragraf 2: “Kali ini tersangka berwarga negara Filipina mengangkut heroin seberat 2,611 kilogram, yang nilainya diperkirakan sekitar Rp 6,5 miliar.”

Paragraf 10: “Mengingat kejadian yang berulang Handoko menyatakan, pihaknya akan lebih mengintensifkan pemeriksaan untuk dua rute internasional di Yogyakarta, yakni Malaysia dan Singapura.” ***“Lagi, Penyelundupan Narkoba di Gagalkan, Ini merupakan yang Ketiga selama 2010”*** (Sabtu, 24 April 2010, hal.24)

“Kepala Hanggar Bea dan Cukai Bandar Udara (Bandara) Supadio, Duzsky, di Pontianak, Kalbar, Kamis (6/5), mengatakan, peningkatan pemeriksaan dilakukan pasca-penggagalan penyelundupan sabu melalui Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalbar,

*Minggu dan Senin lalu.” “Narkoba: Pemeriksaan di Bandara Supadio Diperketat” (Senin, 7 Mei 2010, hal.24)*

Paragraf 1: *“Petugas Bea dan Cukai Ngurah Rai, Bali, kembali menangkap warga negara Iran yang berupaya menyelundupkan sabu.”*

Paragraf 2: *“Rupannya tren (pengangkutan narkoba oleh warga negara Iran melalui Bali) itu berlanjut”, kata Kepala Kantor Bea dan Cukai Ngurah Rai Bambang Wahyudi di Denpasar, Bali, Jumat (14/5).” “Narkoba: Lagi, Warga Negara Iran Selundupkan Sabu” (Sabtu, 15 Mei 2010, hal.24)*

Tabel IV. 10 *Concern* (kekhawatiran) Institusi BNN pada Artikel Berita Media Cetak *KOMPAS* selama Oktober 2009 hingga Juni 2010 mengenai Kejahatan Narkotika di Indonesia

TEMA	JUDUL ARTIKEL BERITA
<i>Concern</i> (kekhawatiran)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>“Rehabilitasi: BNN Ajak Bangun Pusat Rehabilitasi” (Senin, 1 Maret 2010, hal.26)</i></li> <li>2. <i>Kilas Metro: 61 Persen Tersangka Narkoba Lulusan SMA” (Rabu, 30 Desember 2009, hal. 25)</i></li> <li>3. <i>“Peredaran Narkoba Masih Rawan di Kota Bekasi” (Sabtu, 15 Desember 2009, hal. 27)</i></li> <li>4. <i>“Penyandang Cacat Jadi Incaran Sindikat Narkoba” (Sabtu, 9 Juni 2010, hal.25)</i></li> </ol>

Paragraf 4: *“Lebih lanjut Rahmat mengatakan, tingginya jumlah kasus yang diungkap dan banyaknya tersangka yang ditangkap itu dapat diartikan pula kinerja dan koordinasi antara kepolisian dan aparat BNK semakin bagus. Namun, maraknya jumlah kasus narkoba, kata Rahmat, juga mengindikasikan peredaran gelap narkoba masih tinggi di wilayah Bekasi”. “Peredaran Narkoba Masih Rawan di Kota Bekasi” (Sabtu, 15 Desember 2009, hal. 27)*

Paragraf 1: *“Sejak Januari hingga September, menurut Kepala Pusat Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN) Brigadir Jendral (Pol) Anang Iskandar, 61 persen dari total 27.965 tersangka kasus narkoba dan obat terlarang (narkoba) adalah lulusan SMA.” “Kilas Metro: 61 Persen*



***Tersangka Narkoba Lulusan SMA” (Rabu, 30 Desember 2009, hal. 25)***

Paragraf 1: *“Badan Narkotika Nasional melibatkan swasta nasional dan asing membangun pusat rehabilitasi pecandu narkoba. Pasalnya BNN ingin mempercepat proses pemulihan pecandu narkoba seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.”* ***“Rehabilitasi: BNN Ajak Bangun Pusat Rehabilitasi” (Senin, 1 Maret 2010, hal.26)***

Paragraf 1: *“Para penyandang cacat perlu lebih waspada karena diincar sindikat narkoba dan obat-obatan terlarang untuk dijadikan kurir atau pembawa narkoba. Gories mengatakan, beberapa bulan lalu seorang penumpang pesawat ditangkap karena menyembunyika kristal sabu di dalam kaki palsunya. Di Sumatera Utara, penyandang tunanetra berhadapan dengan hukum karena terlibat jaringan penyelundup ganja.”* ***“Penyandang Cacat Jadi Incaran Sindikat Narkoba” (Sabtu, 9 Juni 2010, hal.25)***

Institusi Polri dikonstruksikan membangun kekhawatiran dalam artian *Moral Panic* terkait peristiwa-peristiwa pengungkapan pabrik dan gudang narkoba di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Atas hal tersebut, media cetak *KOMPAS* membangun konstruksi bahwa peristiwa pengungkapan kasus pabrik dan gudang narkoba merupakan realitas mengkhawatirkan di Indonesia. Melalui hal tersebut, narasi yang dikemukakan berkembang dengan menyebutkan isu bahwa Indonesia telah menjadi salah satu produsen narkoba. Isu yang terbangun pun kemudian berkembang dengan menunjuk lemahnya pengawasan dan kohesi sosial antar sesama penghuni di apartemen dan perumahan mewah sebagai akar permasalahan fenomena tersebut. Isu ini yang kemudian memunculkan beberapa kebijakan penanggulangan terkait hal tersebut.

Sedangkan institusi Bea dan Cukai dikonstruksikan membangun kekhawatiran terkait berbagai peristiwa kegagalan penyelundupan narkoba melalui bandara. Atas hal tersebut, pandangan negatif kemudian muncul berkaitan pemberitaan dengan realitas pelaku yang dominan berasal dari warga negara Iran, Malaysia dan India. Oleh sebab itu, judul pemberitaan terkait peristiwa penyelundupan seringkali menggunakan kata *“Iran”* dan *“Malaysia”* sebagai pola penyelundupan yang terjadi kurun waktu tersebut. Berkaitan dengan



pemberitaan tersebut, kekhawatiran yang dikonstruksikan menggambarkan seolah-olah Indonesia merupakan pasar tujuan utama para produsen narkoba, berdasarkan rangkaian peristiwa kegagalan penyelundupan yang dilakukan Bea dan Cukai.

Kemudian institusi BNN dikonstruksikan membangun kekhawatiran terkait perkembangan pelaku dan kerawanan di beberapa wilayah berdasarkan statistik kejahatan narkoba. Berdasarkan pemberitaan, BNN cenderung berusaha menekan jumlah pelaku dengan jalan membangun isu mendirikan pusat rehabilitasi. Oleh sebab itu, kekhawatiran yang dikonstruksikan menggambarkan kecenderungan-kecenderungan realitas statistik kejahatan narkoba.

Secara keseluruhan, kekhawatiran dalam artian *Moral Panic* yang dikonstruksikan oleh media cetak *KOMPAS* pada kurun waktu tersebut menunjuk pada beberapa hal. Kekhawatiran yang terbangun menggambarkan perkembangan kejahatan narkoba ke arah yang lebih serius dan berbahaya. Mengenai hal itu, konstruksi pemberitaan yang terbangun menjelaskan bahwa Indonesia telah berkembang menjadi salah satu negara produsen narkoba. Selain itu, beberapa pemberitaan peristiwa kegagalan upaya penyelundupan menciptakan konstruksi kekhawatiran bahwa Indonesia masih menjadi pilihan utama tujuan pemasaran para produsen narkoba internasional.

**IV.3 Temuan Data Nilai-Nilai Berita Kejahatan pada Pemberitaan Kejahatan Narkotika pada Media Cetak KOMPAS selama Oktober 2009 hingga Juni 2010**

Tabel IV. 11 *Threshold, Predictability, Simplification*, dan *Risk* pada artikel berita Media Cetak KOMPAS selama Oktober 2009 hingga Juni 2010 mengenai Kejahatan Narkotika di Indonesia

TEMA	JUDUL ARTIKEL BERITA
<p><i>Threshold, Predictability, Simplification</i>, dan <i>Risk</i></p>	1. <i>Sabu di Apartemen, Perwira Polda Metro Jaya Tetap Diproses</i> ” (Selasa, 27 Oktober 2009, hal.27)
	2. <i>“Narkoba: Penyimpanan Ekstasi di Cengkareng”</i> (Jumat, 6 November 2009, hal.27)
	3. <i>Kasus Psicotropika: Produksi Sabu, Tiga Terdakwa Dituntut 13 Tahun Penjara</i> ” (Kamis, 10 Desember 2009, hal.27)
	4. <i>Gerebek Ganja Satu Ton, Pengiriman Barang Tiba Jumat Sore</i> ” (Minggu, 24 Januari 2010, hal.4)
	5. <i>“Narkotika: Rumah Dijadikan Pabrik Sabu”</i> (Sabtu, 13 Februari 2010, hal.26)
	6. <i>Sabu di Apartemen, Perwira Polda Metro Jaya Tetap Diproses</i> ” (Selasa, 27 Oktober 2009, hal.27)
	7. <i>“Narkoba: Penyimpanan Ekstasi di Cengkareng”</i> (Jumat, 6 November 2009, hal.27)
	8. <i>Kasus Psicotropika: Produksi Sabu, Tiga Terdakwa Dituntut 13 Tahun Penjara</i> ” (Kamis, 10 Desember 2009, hal.27)
	9. <i>Gerebek Ganja Satu Ton, Pengiriman Barang Tiba Jumat Sore</i> ” (Minggu, 24 Januari 2010, hal.4)
	10. <i>“Narkotika: Rumah Dijadikan Pabrik Sabu”</i> (Sabtu, 13 Februari 2010, hal.26)

Tabel IV. 12 (Lanjutan) *Threshold, Predictability, Simplification*, dan *Risk* pada artikel berita Media Cetak *KOMPAS* selama Oktober 2009 hingga Juni 2010 mengenai Kejahatan Narkotika di Indonesia

TEMA	JUDUL ARTIKEL BERITA
<p><i>Threshold, Predictability, Simplification</i>, dan <i>Risk</i></p>	11. <i>Awasi Produsen Sabu, Pemain Lama Bertahan, Pemain Baru Bermunculan</i> ” (Kamis, 29 Oktober 2009, hal.27)
	12. <i>“Jakbar Paling Rawan, Sabu dan Ekstasi Senilai Rp 14 Miliar Disita”</i> (Kamis, 25 Maret 2010, hal.27)
	13. <i>“POLRI Ubah Pendekatan, Tak Ada Ampun bagi Pengedar dan Produsen Narkoba”</i> (Minggu, 31 Januari 2010, hal.2)
	14. <i>“Ungkap Sindikat, Bali Kerja Sama dengan AS, 105 Kapsul Sabu Ditemukan Lagi”</i> (Sabtu, 10 Desember 2009, hal.23)
	15. <i>“Lagi, Warga Iran Tertangkap di Ngurah Rai”</i> (Rabu, 23 Desember 2009, hal. 24)
	16. <i>“Lagi, Warga Iran Telan Sabu, Diiming-imingi Hukuman yang Ringan di Indonesia”</i> (Selasa, 29 Desember 2009, hal. 26)
	17. <i>“Warga Malaysia Ditangkap di Bali, Pemasok Narkoba di Kepri Juga Warga Malaysia”</i> (Kamis, 21 Januari 2010, hal. 28)
	18. <i>Narkoba: Penyelundupan Sabu dai Iran Digagalkan”</i> (Sabtu, 20 Februari 2010, hal.26)
	19. <i>“Narkotika: Penyelundupan Senilai Rp 46,82 Miliar Digagalkan”</i> (Rabu, 3 Maret 2010, hal.25)

Tabel IV. 13 (Lanjutan) *Threshold, Predictability, Simplification, dan Risk* pada artikel berita Media Cetak *KOMPAS* selama Oktober 2009 hingga Juni 2010 mengenai Kejahatan Narkotika di Indonesia

TEMA	JUDUL ARTIKEL BERITA
<p><i>Threshold, Predictability, Simplification, dan Risk</i></p>	<p>20. <i>"Lagi, Penyelundupan Narkoba di Gagalkan, Ini merupakan yang Ketiga selama 2010"</i> (Sabtu, 24 April 2010, hal.24)</p> <p>21. <i>"Narkoba: Lagi, Warga Negara Iran Selundupkan Sabu"</i> (Sabtu, 15 Mei 2010, hal.24)</p> <p>22. <i>"Narkoba: Lagi, Warga Negara Iran Selundupkan Sabu"</i> (Sabtu, 15 Mei 2010, hal.24)</p> <p>23. <i>"Narkotik: Penyelundupan 10.354 Pil Ekstasi Digagalkan"</i> (Selasa, 9 Februari 2010, hal.27)</p> <p>24. <i>"Bali Tak Sekadar Tempat Transit, Sudah Jadi Tujuan Utama Perdagangan Sabu"</i> (Kamis, 24 Desember 2009, hal. 24)</p> <p>25. <i>Penyelundupan Narkotik: Waspada, WNI Dijadikan Kurir Jaringan Internasional"</i> (Senin, 1 Maret 2010, hal.27)</p> <p>26. <i>"Menkeu: RI jadi Target Narkoba, sabu 44 Kilogram Kualitas Baik Gagal Diselundupkan"</i> (Jumat, 12 Maret 2010, hal.27)</p> <p>27. <i>"Sabu: Indonesia Masih Sasaran Penyelundupan Sabu"</i> (Senin, 5 April 2010, hal.27)</p> <p>28. <i>"Penyandang Cacat Jadi Incaran Sindikat Narkoba"</i> (Sabtu, 9 Juni 2010, hal.25)</p> <p>29. <i>"Penyalahgunaan Narkoba: Pengawasan Laut di Perketat"</i> (Jumat, 24 November 2009, hal.27)</p>

Tabel IV. 14 (Lanjutan) *Threshold*, *Predictability*, *Simplification*, dan *Risk* pada artikel berita Media Cetak *KOMPAS* selama Oktober 2009 hingga Juni 2010 mengenai Kejahatan Narkotika di Indonesia

TEMA	JUDUL ARTIKEL BERITA
<i>Threshold</i> , <i>Predictability</i> , <i>Simplification</i> , dan <i>Risk</i>	30. “Narkotika: Penyelundupan Senilai Rp 46,82 Miliar Digagalkan” (Rabu, 3 Maret 2010, hal.25)
	31. “Narkoba: Empat Bulan, 47 Penyelundupan Digagalkan” (Sabtu, 10 April 2010, hal.26)
	32. “Narkoba: Tahun Ini, Bea dan Cukai Sita 132 Kg Sabu” (Sabtu, 24 April 2010, hal.26)
	33. “Narkoba: Pemeriksaan di Bandara Supadio Diperketat” (Senin, 7 Mei 2010, hal.24.)

Adapun *threshold* amat terlihat pada pemberitaan mengenai peristiwa kegagalan upaya penyelundupan serta pengungkapan kasus pabrik dan gudang narkotika. Nilai berita tersebut amat terlihat dari isi pemberitaan tersebut yang menjadi isu lokal dan nasional. Kemudian, nilai berita *predictability* dapat ditemukan dalam rangkaian pemberitaan terkait peristiwa kegagalan upaya penyelundupan serta pengungkapan kasus pabrik dan gudang narkotika. Dalam hal tersebut pemberitaan semakin berkembang dengan menunjukkan pola tertentu. Sedangkan nilai berita *simplification* amat terlihat dari berbagai topik pemberitaan yang muncul seputar kejahatan narkotika dalam kurun waktu Oktober 2009 hingga Juni 2010. Beberapa topik tersebut antara lain, peristiwa pengungkapan kasus, modus operandi, perkembangan statistik kejahatan narkotika, serta kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan. Lalu nilai berita *Risk* amat terlihat pada peristiwa kegagalan upaya penyelundupan serta pengungkapan kasus pabrik dan gudang narkotika, serta perkembangan statistik kejahatan yang disebutkan terus meningkat. Dalam isi pemberitaan ketiga hal tersebut menggambarkan resiko yang mengancam dari kejahatan narkotika.

**BAB V**  
**MEDIA CONSTRUCTION OF CRIME PEMBERITAAN KEJAHATAN**  
**NARKOTIKA PADA MEDIA CETAK KOMPAS SELAMA OKTOBER**  
**2009 HINGGA JUNI 2010**

Menurut Sacco (1995), pemberitaan media massa memiliki peran penting dalam mencitrakan permasalahan pribadi berkaitan dengan kejahatan (baik sebagai korban maupun pelaku), menjadi suatu permasalahan publik. Pada media cetak *KOMPAS*, penjelasan tersebut terlihat dalam beberapa judul berita selama Oktober 2009 hingga Juni 2010. Pada artikel berita berjudul “*Jual Ekstasi, Suami Istri Ditahan*” (Rabu, 9 Desember 2009, hal.27), kasus yang menjerat seorang perempuan yang ternyata istri seorang tersangka pengedar ekstasi dan ibu dari tiga orang anak tersebut, digambarkan menjadi hal yang penting untuk diketahui oleh publik. Proses penangkapan tersangka hingga jumlah barang bukti hasil pengungkapan kasus dibebaskan ke media massa. Melalui peristiwa gelar pengungkapan perkara yang dilakukan Polres Metro Bekasi pada kurun Oktober 2009 hingga Desember 2009, seolah-olah menjadi dasar bahwa kasus ini layak diketahui publik.

Sedangkan pada artikel berita yang berjudul “*Kasus Psicotropika: Produksi Sabu, Tiga Terdakwa Dituntut 13 Tahun Penjara*” (Kamis, 10 Desember 2009, hal.27), proses persidangan terdakwa perkara pidana pembuatan sabu tersebut menjadi layak diketahui publik sebab melibatkan seorang dokter merangkap direktur hotel ternama di kota Tangerang. Pada isi pemberitaan dijelaskan proses persidangan yang dilakukan malam hari, hingga proses status tahanan terdakwa. Pada isi berita, dijelaskan bahwa dengan pertimbangan alasan kesehatan terdakwa, status tahanan terdakwa dirubah menjadi tahanan rumah.

Lalu pada artikel berita yang berjudul “*Jaringan Pembuat Narkoba, Pengacara Jadi Perantara Sabu*” (Sabtu, 12 Desember 2009, hal. 26), media cetak *KOMPAS* memfokuskan berita ini dengan mengangkat latar belakang tersangka yang berprofesi sebagai pengacara. Padahal dalam isi pemberitaan, kasus yang melibatkan pengacara tersebut merupakan bagian dari upaya



pembongkaran jaringan penjual sabu. Profesi tersangka sebagai pengacara menjadi pokok pemberitaan yang layak diketahui publik dan diulas mulai dari pola penjualan, proses penangkapan tersangka, hingga jaringan tersangka.

Tidak berbeda jauh dengan berita diatas, pada artikel berita yang berjudul “*Pesta Sabu, Anggota DPRD Ditangkap. Alasannya Sekadar Iseng*” (Minggu, 20 Desember 2009, hal. 23), pada dasarnya peristiwa penggerebekan dilakukan polisi untuk menangkap seorang tersangka pegawai negeri sipil. Akan tetapi, dalam pemberitaan media cetak *KOMPAS* hal itu bukan pokok utama pemberitaan, setelah seorang anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Tulang Bawang tertangkap tangan dalam peristiwa penggerebekan tersebut. Pernyataan tersangka pun menjadi hal yang menarik untuk diketahui publik dalam pemberitaan, seperti alasan iseng yang diungkap tersangka (*Lihat Hal. 34*).

Artikel-artikel berita yang menjabarkan kasus di atas melibatkan individu-individu dengan status sosial dan ekonomi yang cenderung dipahami memiliki nilai-nilai baik di masyarakat. Akan tetapi, terlibatnya mereka dalam kejahatan narkoba menjadi alasan bagi media cetak *KOMPAS* untuk memberitakan ke publik sebagai sebuah permasalahan. Dengan kata lain, pada artikel-artikel berita tersebut media cetak *KOMPAS* berusaha mengkonstruksikan bahwa kejahatan narkoba menyerang berbagai individu tanpa melihat status sosial dan ekonomi.

Selain itu, konstruksi media massa mengenai masalah kejahatan, amat sangat tergantung pada hubungan media massa tersebut dengan sumber berita (individu, kelompok maupun organisasi) terkait proses pengumpulan berita. Hal tersebut tidak terlepas dari usaha yang dilakukan media massa dalam mengumpulkan, memilah-milah, serta mengkontekstualisasikan statistik kejahatan, guna membantu kesadaran publik dalam menentukan kondisi yang harus dilihat sebagai permasalahan utama, lalu masalah yang muncul, serta implikasi yang mungkin harus segera di carikan jalan keluar (Sacco, 1995:141). Berdasarkan artikel berita yang dikumpulkan, pada media cetak *KOMPAS* keseluruhan artikel berita mengenai kejahatan narkoba selama Oktober 2009 hingga Juni 2010 merupakan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan upaya penanggulangan dan pemberantasan narkoba. Keadaan itu juga dapat diartikan

bahwa media cetak *KOMPAS* memiliki hubungan yang baik dengan pihak yang berwenang (POLRI, Bea dan Cukai, BNN) dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan kejahatan narkotika.

Berkaitan dengan kontekstualisasi statistik kejahatan sebagai upaya membangun kesadaran publik dalam menentukan permasalahan utama yang perlu implikasi nyata sebagai penyelesaian, media cetak *KOMPAS* memuatnya dalam beberapa pemberitaan. Penggunaan statistik kejahatan narkotika yang bersumber dari pihak berwenang tersebut, dapat menjadi sebuah berita tunggal atau data pelengkap peristiwa tertentu yang menjadi berita. Kutipan-kutipan artikel tersebut yang memuat pernyataan mengenai statistik resmi kejahatan narkotika tersebut menunjukkan bahwa media cetak *KOMPAS* menggunakannya untuk menunjukkan pola tertentu, berkaitan kejahatan narkotika di Indonesia selama Oktober 2009 hingga Juni 2010. Dalam hal ini terdapat beberapa masalah utama yang diungkap, seperti kerawanan wilayah Bekasi dan Jakarta Barat terkait kejahatan narkotika, penyelundupan narkotika melalui bandara Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai, serta dominasi tersangka berstatus pendidikan maksimal SMA (sekolah menengah atas). (Lihat Hal. 35–38)

Akan tetapi, lebih jauh melalui kontekstualisasi statistik resmi kejahatan narkotika, media cetak *KOMPAS* berusaha mengkonstruksi bahwa upaya penanggulangan dan pemberantasan narkotika menjadi hal yang penting melihat peningkatan jumlah statistik resmi kejahatan narkotika. Hal tersebut dipahami sebagai upaya media cetak *KOMPAS* menunjuk kejahatan narkotika sebagai permasalahan utama publik yang menimbulkan berbagai masalah lanjutan. Dalam hal ini, menurut Sacco (1995), media amat sangat memiliki peran dalam menentukan layak atau tidaknya sebuah kejahatan menjadi berita. Di sisi lain pemaknaan berita menjadi perhatian khusus, yang mengharuskannya melalui berbagai tahapan hingga dianggap sesuai dengan konstruksi yang di inginkan muncul di tengah masyarakat.

Lebih dari itu, Sacco (1995) menjelaskan, *media construction of crime* dapat di katakan berhasil apabila mampu mendistorsikan (memelintir) berbagai hal berkaitan hubungan antara kejahatan dengan pengendalian hukum yang

dilakukan melalui pemberitaan (p. 143). Salah satu yang menggambarkan hal tersebut adalah efektifitas penanggulangan kejahatan oleh pihak kepolisian pada pemberitaan media massa. Berdasarkan pengamatan pada artikel berita kejahatan narkoba pada media cetak *KOMPAS* selama kurun waktu Oktober 2009 hingga Juni 2010, berbagai peristiwa-peristiwa berkaitan upaya penanggulangan dan pemberantasan kejahatan narkoba oleh pihak berwenang didominasi artikel berita bertemakan pengungkapan kasus dan perkembangan modus operandi, pelaku, serta barang bukti. (Lihat Hal. 38–45)

Dalam beberapa kutipan artikel berita, penggunaan kata *lagi* pada judul berita, serta kata-kata seperti *kembali menangkap*, *menggerebek*, *mengagalkan*, *membekuk*, *membongkar*, *serta diungkap*, amat mudah ditemukan. Sedangkan pada beberapa kutipan artikel, juga mudah ditemukan pernyataan *berhasil* atau *keberhasilan* yang dikemukakan oleh pihak berwenang atau media cetak *KOMPAS*. Hal tersebut dapat dipahami bahwa konstruksi yang terbangun dapat dipahami bahwa pihak berwenang berupaya serius dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan kejahatan narkoba melalui pendekatan represif bagi para pelaku. Banyaknya jumlah pengungkapan kasus serta meningkatnya jumlah barang bukti maupun pelaku yang tertangkap, disampaikan sebagai keberhasilan dari pendekatan represif yang diterapkan. Selain itu, dominasi pemberitaan pengungkapan kasus dan perkembangan modus operandi, barang bukti, serta pelaku menjadi bukti bahwa pihak berwenang membangun konstruksi positif atas kinerja mereka dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan narkoba, melalui media cetak *KOMPAS*. Keadaan tersebut dapat dikatakan demikian, sebab keseluruhan sumber informasi berita media cetak *KOMPAS* mengenai kejahatan narkoba di Indonesia selama Oktober 2009 hingga Juni 2010 berasal dari kegiatan-kegiatan pihak berwenang. Pada tahap ini, statistik kejahatan digunakan oleh pihak berwenang, guna mendeskripsikan kejahatan narkoba di Indonesia selama Oktober 2009 hingga Juni 2010 melalui media cetak *KOMPAS*. Berdasarkan pernyataan Sacco (1995), perspektif polisi inilah yang seringkali terlihat dalam berita kejahatan. Pemaknaan tersebut tidak terlepas dari kepentingan media untuk menjalin hubungan baik dengan lembaga negara yang berkaitan langsung dengan masalah kejahatan.

Sedangkan resiko kejahatan yang menimpa korban digambarkan lebih serius, merupakan *concern* yang berusaha di bangun sebagai *moral panic* sebagai bagian konstruksi yang ingin di bangun. Dalam hal ini resiko-resiko yang muncul dari kejahatan narkoba, digambarkan oleh media cetak *KOMPAS* menjadi ancaman luar biasa bagi masyarakat dan didukung pernyataan pejabat pihak berwenang ataupun pejabat negara.

Konsep *moral panic* pertama kali di kenalkan pada tahun 1972 oleh Cohen dalam disertasinya yang menggambarkan masyarakat Eropa dan Amerika di akhir tahun 60-an. Cohen (1972) menjelaskan, *moral panic*, merupakan suatu keadaan yang saling berkaitan, mengenai individu atau sekelompok individu yang dianggap muncul dan mengancam nilai-nilai serta kepentingan-kepentingan masyarakat; yang ditampilkan oleh media massa sebagai stereotip dan muncul dalam berbagai bentuk; di mana pandangan terhadap moral yang seharusnya ada dalam masyarakat, dibentuk oleh tokoh masyarakat atau para ahli, baik dalam bentuk penjelasan atau solusi atas ancaman sosial yang terjadi;

*A condition, episode, person or group of persons emerges to become defined as a threat to societal values and interests; its nature is presented in a stylized and stereotypical fashion by the mass media; the moral barricades are manned by editors, bishops, politicians and other right-thinking people; socially accredited experts pronounce their diagnoses and solutions; (p. 1)*

Rangkaian pemberitaan kejahatan narkoba yang dilakukan media cetak *KOMPAS* selama kurun waktu Oktober 2009 hingga Juni 2010 bisa dikatakan sebagai sebuah episode upaya penanggulangan dan pemberantasan kejahatan narkoba di Indonesia. Dalam penelitian ini, episode tersebut dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba pada tanggal 12 Oktober 2009. Momen ini dijadikan sebagai permulaan dari babak baru upaya penanggulangan dan pemberantasan kejahatan narkoba di Indonesia. Guna mendeskripsikan *moral panic* dalam pemberitaan kejahatan narkoba di Indonesia oleh media cetak *KOMPAS*, episode tersebut dibatasi hingga Hari Peringatan Antinarkoba Internasional 2010.

Garland (2008) menyebutkan, bahwa *moral panic* pada dasarnya ditentukan untuk menyorot target tertentu yang dianggap menyimpang dan menjadi masalah dalam kehidupan sehari-hari sebuah masyarakat. Dalam hal ini, media massa memang menjadi penggerak utama dan pihak yang paling diuntungkan dari episode tersebut. Dengan jalan menciptakan sensasi pemberitaan, media massa mampu meningkatkan penjualan, menghibur khalayak serta memberitakan lebih jauh perkembangan dari penyimpangan, kejahatan atau masalah sosial tersebut (p. 13-16).

Berdasarkan penjelasan tersebut, penentuan episode tersebut semata-mata untuk memetakan pola kejahatan narkoba yang menjadi sasaran permasalahan pada pemberitaan media cetak *KOMPAS*. Cohen (1997) berpendapat bahwa *moral panic* murni dibentuk oleh media massa, dan bergantung pada pola pemberitaan yang ada, berdasarkan persepsi jurnalis mengenai “berita bagus”. Pada sub-bab sebelumnya, pemahaman mengenai “berita bagus” dalam persepsi jurnalis media cetak *KOMPAS*, dalam konteks kejahatan narkoba di Indonesia, keseluruhan merupakan peristiwa-peristiwa dan informasi yang bersumber dari pihak berwenang (POLRI, Bea dan Cukai, BNN). Hal itu juga bermakna bahwa pemberitaan media cetak *KOMPAS* mengenai ancaman yang muncul dari kejahatan narkoba bagi masyarakat, merupakan persepsi pihak berwenang, atau lebih jauh adalah persepsi negara dalam kerangka sistem peradilan pidana.

Merujuk penjelasan Goode dan Ben-Huda (2009), konsep *moral panic* yang di jelaskan Cohen memiliki 5 (lima) elemen penting atau kriteria. Guna menemukan unsur *moral panic* dalam konstruksi pemberitaan kejahatan narkoba di Indonesia, oleh media cetak *KOMPAS* selama Oktober 2009 hingga Juni 2010, ke 5 (lima) kriteria ini digunakan untuk mendeskripsikan hal tersebut. Akan tetapi, dari kelima tersebut, pembahasan mengenai *moral panic* sebagai unsur pendukung konstruksi pemberitaan kejahatan narkoba di Indonesia oleh media cetak *KOMPAS* selama Oktober 2009 hingga Juni 2010, hanya memusatkan pada unsur *concern* (kekhawatiran).

Goode dan Ben-Huda menjelaskan, bahwa harus ada rasa kekhawatiran yang tinggi terhadap perilaku kelompok tertentu yang mungkin menimbulkan



akibat bagi sebagian masyarakat. Kekhawatiran tersebut mungkin saja muncul disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya media massa. Namun apabila kekhawatiran tersebut amat sangat dirasakan individu atau kelompok, maka hal tersebut merupakan tanda terjadinya *moral panic*. Dalam konteks kejahatan narkoba di Indonesia selama Oktober 2009 hingga Juni 2010, terdapat beberapa perilaku tertentu yang dipahami media cetak *KOMPAS* mengkhawatirkan. Beberapa perilaku yang menjadi kekhawatiran pun berbeda pada masing-masing pihak berwenang.

Institusi POLRI (Kepolisian) menitik beratkan kekhawatiran pada perkembangan pabrik dan gudang narkoba yang beberapa kali mereka ungkap. Kekhawatiran tersebut muncul dalam beberapa artikel berita yang menggambarkan bahwa hal tersebut marak. Selain itu, beberapa kutipan artikel berita juga mendeskripsikan keberadaan pabrik dan gudang narkoba berada pada keadaan mengkhawatirkan. (Lihat Hal. 55-56)

Rangkaian peristiwa pengungkapan pabrik dan gudang narkoba tersebut menjadi perhatian penting bagi jajaran pemerintahan Kotamadya yang ada di DKI Jakarta. Kala itu, kebijakan untuk mengintensifkan operasi KTP di apartemen pun dilakukan sebagai tindakan yang bertujuan mengurangi resiko kerugian bagi masyarakat. Pernyataan seorang Presiden LSM (lembaga Swadaya Masyarakat) *Police Watch*, mengenai harapan bagi kepolisian memperbaiki sistem keamanan apartemen, menunjukkan bahwa rangkaian peristiwa tersebut cukup menjadi perhatian ditengah masyarakat.

Pada instansi Bea dan Cukai, kekhawatiran muncul pada rangkaian peristiwa penyelundupan narkoba yang terjadi di beberapa pintu masuk internasional, baik darat, laut dan udara. Berdasarkan pada peristiwa tersebut, Bea dan Cukai menganggap warga negara Iran, Malaysia dan India sebagai kelompok individu yang mungkin terlibat dalam penyelundupan narkoba. Hal tersebut didasarkan pada data statistik kejahatan yang mencatat mereka sebagai tersangka rangkaian penyelundupan narkoba. Media cetak *KOMPAS* memuat kekhawatiran tersebut pada beberapa artikel berita. Kekhawatiran tersebut pun muncul pada beberapa paragraf yang memuat artikel berita tersebut. (Lihat Hal. 57-61)



Beberapa peristiwa kegagalan upaya penyelundupan narkotika baik di Soekarno-Hatta maupun Ngurah Rai, menjadi kekhawatiran instansi Bea dan Cukai. Peningkatan statistik kejahatan baik dalam jumlah pelaku maupun barang bukti sitaan menjadi indikator kekhawatiran. Bahkan pada di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, (tiga) kasus upaya penyelundupan yang dilakukan warga negara Malaysia dan Filipina, ditanggapi dengan peningkatan pemeriksaan pada dua rute penerbangan, yaitu Malaysia dan Singapura. Hal tersebut juga terjadi di Bandara Supadio, Pontianak. Kala itu, upaya meningkatkan pemeriksaan dilakukan pasca-pengagalan penyelundupan sabu melalui Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Kekhawatiran tersebut juga dinyatakan oleh Menteri Keuangan saat itu, terkait rangkaian peristiwa kegagalan upaya penyelundupan narkotika ke Indonesia. Menteri Keuangan saat itu menyimpulkan bahwa Indonesia telah menjadi target peredaran narkotika, berdasarkan peningkatan statistik kejahatan dalam hal jumlah pelaku dan barang bukti yang disita.

Sedangkan instansi BNN (Badan Narkotika Nasional), lebih menitik beratkan kekhawatiran pada kelompok-kelompok masyarakat yang rentan terlibat dalam kejahatan narkotika. Beberapa kekhawatiran tersebut termuat pada beberapa artikel berita. (Lihat Hal. 58-59). Sebagai institusi negara yang ditunjuk oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai garda terdepan upaya penanggulangan dan pemberantasan narkotika, BNN lebih mengkhawatirkan kelompok masyarakat yang potensial terlibat kejahatan narkotika. Meskipun tetap mendasarkan kekhawatiran tersebut berdasarkan statistik kejahatan narkotika yang ada, akan tetapi BNN menanggapi dengan tindakan yang preventif atau pencegahan. Hal tersebut terlihat dari kutipan berita mengenai potensi penyandang cacat direkrut menjadi kurir narkotika. Serta artikel berita mengenai rencana pembangunan pusat rehabilitasi sebagai langkah mengurangi jumlah pengguna narkotika di Indonesia, turut mendukung penjelasan di atas.

Lebih jauh, rangkaian peristiwa dari keadaan-keadaan yang dijabarkan sebelumnya, membentuk kekhawatiran bahwa Indonesia berada dalam ancaman bahaya serius kejahatan narkotika. Melalui persepsi pihak berwenang, media cetak

*KOMPAS* menjelaskan rangkaian peristiwa tersebut sebagai permasalahan penting bagi masyarakat. Atas hal tersebut, pihak berwenang atau negara melalui pejabat-pejabatnya menyebutkan kejahatan narkoba dianggap merugikan masa depan bangsa, khususnya masa depan generasi muda Indonesia. Oleh sebab itu, ancaman hukuman paling berat pantas dikenakan kepada para pelaku berdasarkan asumsi kerugian yang ditimbulkan.

Pada pemberitaan kejahatan narkoba di Indonesia selama Oktober 2009 hingga Juni 2010 oleh media cetak *KOMPAS*, kesepakatan tersebut dinyatakan oleh pihak berwenang sebagai pandangan dan tujuan bersama dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan narkoba. Berdasarkan pengamatan, selama kurun waktu tersebut terdapat 4 (empat) artikel berita yang berisi pernyataan sikap pejabat negara dalam menanggapi kejahatan narkoba melalui berbagai kegiatan. Artikel-artikel tersebut memuat pernyataan Wakil Presiden, Kapolri serta Menteri Keuangan pada saat itu. Inti dari ke 4 (empat) artikel tersebut mengemukakan kesepakatan bahwa kejahatan narkoba tidak dapat ditoleransi. Hal tersebut bermakna bahwa upaya penanggulangan dan pemberantasan narkoba semakin gencar dan mengarah pada pendekatan yang lebih represif.

Beberapa pernyataan yang pejabat negara menyiratkan bahwa kesepakatan tersebut juga bagian agenda politik dalam mewujudkan kebijakan Indonesia Bebas Narkoba 2015, yang sejalan dengan kebijakan yang lebih tinggi terkait ASEAN 2015 Free Drugs Agreement.

Altheide (2009) berpendapat, bahwa hal tersebut dikarenakan *moral panic* sesuai dengan format berita yang merujuk pada tahap pengumpulan, penyusunan dan penyajian informasi dalam membentuk pandangan khalayak serta preferensi mengenai informasi tertentu. Bentuk media cetak memang lebih terbuka bagi berbagai sudut pandang dan beberapa media cetak ternama yang dikaji memiliki beberapa rubrik dalam mengulas isu-isu, peristiwa dan masalah sosial guna mengakomodasi hal tersebut (p.81). Melalui narasi yang menyebarkan rasa ketakutan pada pemberitaan media massa, *moral panic* berusaha mempertahankan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dengan jalan itu, *moral panic* menggiring pandangan masyarakat guna mendesak negara sebagai penentu

kebijakan bertindak atas penyimpangan, kejahatan maupun masalah sosial yang timbul di tengah masyarakat (p. 89-91).

Pada konteks kejahatan narkoba di Indonesia, terdapat beberapa peristiwa-peristiwa yang dinilai berpola dalam pemberitaan media cetak *KOMPAS*. Rangkaian pemberitaan selama kurun waktu Oktober 2009 hingga Juni 2010, mengemukakan beberapa peristiwa tersebut. Peristiwa-peristiwa tersebut, antara lain rangkaian penyelundupan narkoba yang digagalkan Bea dan Cukai, dan rangkaian pengungkapan pabrik dan gudang narkoba oleh POLRI. Hal tersebut kemudian dijabarkan memiliki pola tertentu, baik dalam karakteristik pelaku maupun modus operandi yang dilakukan.

Terkait peristiwa penyelundupan narkoba, pelaku dikarakteristikan dominan berasal dari negara Iran, Malaysia maupun India. Pada rangkaian pemberitaan, modus operandi pelaku pun dianggap semakin berkembang oleh pihak berwenang. Seterusnya, hal ini ditanggapi pihak berwenang dengan meningkatkan dan memperketat pemeriksaan bagi para penumpang maupun barang, yang masuk melalui bandara maupun pelabuhan. Bandara-bandara yang menjadi jalur penyelundupan narkoba tersebut menjadi ukuran penerapan kebijakan tersebut. Bandara-bandar tersebut antara lain, Soekarno-Hatta, Ngurah Rai, Adi Sucipto dan Supadio. Hal serupa juga berlaku dalam rangkaian peristiwa pengungkapan pabrik dan gudang narkoba. Temuan tersebut, menjadikan wilayah Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya, khususnya Kotamadya Jakarta Barat dianggap rawan terdapat pabrik dan gudang narkoba. Atas keadaan tersebut, jajaran Kotamadya di Provinsi DKI Jakarta pun melakukan kebijakan mengintensifkan Operasi KTP. Hal ini diakui sebagai jawaban dan langkah penanggulangan atas rangkaian pengungkapan pabrik dan gudang narkoba selama kurun waktu Oktober 2009 hingga Juni 2010.

Pembahasan di atas, menunjukkan bahwa pemberitaan kejahatan narkoba pada media cetak *KOMPAS*, selama kurun waktu Oktober 2009 hingga Juni 2010 cenderung memiliki unsur *moral panic*. Hal tersebut ditunjukkan dengan menjadikan kejahatan narkoba sebagai rangkaian berita yang berkaitan. Melalui rangkaian pemberitaan tersebut, media cetak *KOMPAS* mengungkapkan beberapa

peristiwa-peristiwa terkait kejahatan narkoba, dan dianggap memiliki ancaman bahaya bagi masyarakat. Ancaman bahaya tersebut yang kemudian ditanggapi dengan sikap penolakan yang termuat pada beberapa pernyataan pejabat negara dalam berbagai kesempatan terkait kejahatan narkoba. Pernyataan pejabat negara tersebut yang kemudian dipahami sebagai gambaran sikap warga negara secara keseluruhan melalui pemberitaan media cetak *KOMPAS*. Atas hal itu, upaya penanggulangan dan pemberantasan kejahatan narkoba berdasarkan pendekatan pihak berwenang, dipahami sebagai sebuah kesepakatan bersama di masyarakat.

Hal inilah yang kemudian memunculkan kondisi tidak stabil, dalam artian tanggapan pihak berwenang maupun masyarakat pada peristiwa-peristiwa yang dinilai berpola menjadi lebih tinggi. Hal ini amat terlihat dalam rangkaian peristiwa penyelundupan yang digagalkan Bea dan Cukai, serta pengungkapan pabrik dan gudang narkoba oleh POLRI.

Pada konteks itu, media cetak *KOMPAS* juga menyertakan foto dalam beberapa artikel terkait konstruksi positif pihak berwenang. Berdasarkan pengamatan, selama Oktober 2009 hingga 2010 Juni, media cetak *KOMPAS* keseluruhan memuat 8 (delapan) foto dan 1 (satu) ilustrasi pada artikel berita mengenai kejahatan narkoba. Dari ke 9 (sembilan) gambar dan foto tersebut, 6 (enam) diantaranya memulai penjelasan foto tersebut dengan kata atau frase yang menunjuk pada pihak berwenang terkait kejahatan narkoba. Dari 6 (enam) foto tersebut, 4 (empat) diantaranya memulai penjelasan foto-foto tersebut dengan kata "*petugas*". Sedangkan 2 (dua) sisanya memulai penjelasan foto dengan mencantumkan kata "*aparatus*" dan menyebutkan pejabat pihak berwenang, yaitu "*Direktur Narkoba Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Besar Anjan Pramuka Putra*". Selain itu, dari ke 9 (sembilan) foto tersebut, dominan memuat konferensi pers keberhasilan Bea dan Cukai melakukan usaha pencegahan dan kegagalan penyelundupan narkoba melalui bandar udara. Adapun hal tersebut termuat dalam 4 (empat) foto. Kemudian terdapat 2 (dua) foto yang memuat kegiatan pemusnahan barang bukti dan konferensi pers pengungkapan sindikat narkoba oleh BNN. Lalu terdapat pula 2 (dua) foto mengenai konferensi pers dan kegiatan penyitaan barang bukti narkoba yang memuat institusi Polri.

Berdasarkan temuan diatas, penyertaan foto pada artikel berita media cetak *KOMPAS*, semakin memperjelas penyampaian konstruksi positif pihak berwenang. Situasi yang tergambar dan penjelasan foto yang ada, semakin membentuk konstruksi efektifitas penegakan hukum oleh pihak berwenang terkait upaya penanggulangan dan pemberantasan kejahatan narkoba selama Oktober 2009 hingga Juni 2010. Reiner (2003) menjabarkan, terdapat beberapa karakteristik penting mengenai pemberitaan kejahatan oleh media massa. Salah satunya, efektifitas peran kepolisian dan sistem peradilan pidana digambarkan dalam bentuk positif. (Lihat Hal. 46)

Pada kutipan-kutipan tersebut, beratnya barang bukti setelah dikonversikan menjadi satuan nilai mata uang Rupiah, menggambarkan bahwa peran pihak berwenang dalam hal penegakan hukum dianggap efektif berdasarkan perhitungan biaya. Selain itu, upaya tersebut dipahami sebagai keberhasilan atas dasar kemungkinan konsumsi narkoba per individu. Kedua indikator tersebut yang kemudian disampaikan ke publik sebagai efektifitas upaya penanggulangan dan pemberantasan kejahatan narkoba melalui pendekatan represif.

Jewkes (2004) menjabarkan, pada era milenium seperti sekarang ini konstruksi pemberitaan sebuah media massa untuk memastikan sebuah hal layak diberitakan terbagi menjadi 12 nilai pemberitaan, yaitu (Jewkes, 2004:41). Adapun nilai-nilai berita kejahatan tersebut antara lain, *threshold, predictability, simplification, risk, sex, individualism, celebrity or high-status persons, proximity, violence, spectacle or graphic imagery, children*, serta *conservative ideology and political diversion*. Akan tetapi tidak semua nilai berita kejahatan yang dikemukakan Jewkes, terdapat pada pemberitaan kejahatan narkoba selama kurun waktu Oktober 2009 hingga Juni 2010 pada media cetak *KOMPAS*. Adapun pun beberapa nilai berita tersebut terdapat pada rangkaian pemberitaan yang berkaitan dengan rangkaian peristiwa penyelundupan, serta keberadaan pabrik dan gudang narkoba.

Pada peristiwa tersebut beberapa artikel berita memiliki nilai berita *threshold* pada pemberitaan media cetak *KOMPAS*. Adapun makna dari *threshold* adalah nilai berita yang terkandung dalam suatu peristiwa dapat menjangkau



perhatian pembaca. Menariknya sebuah peristiwa itu menjadi perhatian masyarakat, dibedakan menjadi 4 jenis berdasarkan jangkauannya, yaitu lokal, nasional, global bahkan dapat menjangkau ketiganya. Mengenai hal itu beberapa judul artikel menyebutkan peristiwa penyelundupan serta pengungkapan pabrik dan gudang narkoba, meskipun terjadi beberapa kali di tempat dan waktu berbeda. (Lihat Hal. 59-60)

Berdasarkan beberapa judul artikel berita tersebut, pada kurun waktu itu, Indonesia diduga telah menjadi produsen narkoba meskipun rangkaian peristiwa tersebut hanya terjadi di Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya. Dugaan tersebut tentunya menjadi gambaran bahwa pemberitaan mengenai peristiwa ini telah menarik perhatian publik dalam lingkup nasional. Terlebih, pemberitaan terkait peristiwa tersebut berkembang menjadi lebih luas, seperti tanggapan pihak berwenang, persepsi kondisi peredaran sabu dan ekstasi di Indonesia terkait hal tersebut. (Lihat Hal. 60)

Hal yang sama juga terjadi terkait pemberitaan peristiwa penyelundupan narkoba selama kurun waktu Oktober 2009 hingga Juni 2010. Penggunaan judul artikel berita yang langsung menuju pada latar belakang pelaku, jumlah barang bukti atau nilai Rupiah barang bukti menjadi warna pemberitaan peristiwa tersebut. (Lihat Hal. 61). Bersumber dari pemberitaan peristiwa tersebut, kemudian muncul beberapa artikel berita mengenai peristiwa yang menanggapi hal tersebut, serta beberapa persepsi mengenai kondisi penyelundupan narkoba di Indonesia. (Lihat Hal. 62)

Keadaan itulah yang disebut Jewkes memiliki nilai berita lain, yaitu *predictability* dan *simplification*. Menurut Jewkes, *predictability* merupakan nilai sebuah berita yang memungkinkan untuk lebih berkembang menjadi suatu berita yang dalam. Sedangkan *simplification*, menjelaskan bahwa sebuah tema berita hendaknya dapat terbagi menjadi beberapa topik berita, sehingga tema berita tersebut dapat di jelaskan secara terpisah namun saling melengkapi. Bersumber pada rangkaian peristiwa penyelundupan serta pengungkapan pabrik dan gudang narkoba, pembahasan menjadi berkembang luas dalam berbagai topik pemberitaan mendalam yang masih berkaitan satu dengan yang lain.



Selain itu dalam pemberitaan rangkaian peristiwa tersebut, isi pokok pemberitaan tidak terlepas dari ancaman bahaya yang mungkin timbul. Penggunaan statistik kejahatan sebagai indikator meningkatnya perkembangan kejahatan narkoba menjadi salah satu sumber yang menjelaskan ancaman bahaya tersebut. Peningkatan jumlah tersangka dan barang bukti, serta perkembangan modus operandi yang dianggap makin rumit, merupakan pesan pemberitaan yang menjelaskan ancaman bahaya kejahatan narkoba tersebut. Inilah nilai berita kejahatan yang disebut Jewkes sebagai *risk*. Nilai berita kejahatan, *Risk* dipahami bahwa pada kasus berita kejahatan, terdapat tingkat keseriusan serta keberbahayaan yang mungkin berdampak pada keadaan masyarakat. Melalui kasus tersebut media seringkali berusaha mengangkat mengenai penanganan dan pencegahan kejahatan.

Upaya penanggulangan dan pemberantasan kejahatan narkoba oleh pihak berwenang, dipahami sebagai bentuk penanganan dan pencegahan kejahatan. Mengenai hal tersebut, pada pemberitaan kejahatan narkoba oleh media cetak *KOMPAS*, seringkali upaya penanggulangan dan pemberantasan narkoba oleh pihak berwenang, menunjuk adanya kerawanan pada daerah tertentu berdasarkan statistik kejahatan yang ada. Berdasarkan pengamatan terdapat beberapa artikel berita, wilayah Kotamadya Jakarta Barat dan Kotamadya Bekasi menjadi area yang dinilai rawan ancaman bahaya kejahatan narkoba. Selain itu, apartemen dan perumahan juga dinilai rawan dijadikan pabrik dan gudang narkoba. Sedangkan bandara dan wilayah perbatasan juga dinilai rawan menjadi jalur penyelundupan narkoba. Adapun mengenai penyelundupan narkoba, wilayah DKI Jakarta, Bali, Yogyakarta, Pontianak serta Kepulauan Riau dianggap menjadi jalur rawan penyelundupan narkoba pada pemberitaan kejahatan narkoba oleh media cetak *KOMPAS* selama kurun waktu Oktober 2009 hingga Juni 2010.

Berdasarkan pembahasan diatas, pemberitaan kejahatan narkoba selama Oktober 2009 hingga Juni 2010 pada media cetak *KOMPAS* merupakan perspektif yang berasal dari pandangan pihak berwenang terkait upaya penanggulangan dan pemberantasan narkoba di Indonesia. Berdasarkan perkembangan statistik kejahatan, kejahatan narkoba dikonstruksikan sebagai ancaman bagi bangsa dan seluruh warga negaranya. Dalam hal ini, kejahatan narkoba menjadi penting dan

perlu ditanggulangi agar bangsa Indonesia beserta warga negaranya tidak mengalami kerugian sebagai korban. Oleh sebab itu, pendekatan represif yang dilakukan pihak berwenang untuk menanggulangi hal tersebut dipahami sebagai cara terbaik melalui konstruksi efektifitas penegakan hukum pada media cetak *KOMPAS* selama Oktober 2009 hingga Juni 2010. Dalam hal itu, menurut Sacco (1995), konstruksi yang terbangun pun menjadi amat kuat dan sulit dipahami dalam bentuk lain, sebab hal itu dianggap sebagai sesuatu yang lazim (P.153-154)



## BAB VI

### KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai pemberitaan kejahatan narkoba selama Oktober 2009 hingga Juni 2010 pada media cetak *KOMPAS*, *media construction of crime* yang dibangun cenderung mendukung upaya penanggulangan dan pemberantasan kejahatan narkoba yang dilakukan oleh Negara. Dalam hal tersebut, Negara melalui pihak berwenang (BNN, POLRI, Bea dan Cukai) dikonstruksikan amat serius terkait upaya penanggulangan dan pemberantasan narkoba. Keseriusan tersebut ditunjukkan dalam berbagai pemberitaan peristiwa pengungkapan kasus, lalu peningkatan statistik kejahatan narkoba, serta perkembangan kebijakan kriminal yang secara rutin menjadi isi pemberitaan. Melalui pemberitaan, keseriusan tersebut yang kemudian dikonstruksikan sebagai keberhasilan pihak berwenang sebagai efektifitas penegakan hukum yang telah dilakukan.

Selain itu, *media construction of crime* yang dibangun oleh media cetak *KOMPAS* turut menggunakan *moral panic* dengan mengangkat unsur kekhawatiran (*concern*) berkaitan realitas kejahatan narkoba. Melalui pemberitaan, kejahatan narkoba selama kurun waktu Oktober 2009 hingga Juni 2010 dikonstruksikan berada pada kondisi mengkhawatirkan dan menjadi ancaman serius bagi masyarakat berdasarkan pandangan pihak berwenang. Hal tersebut merupakan usaha yang dilakukan negara, melalui pihak berwenang untuk membangun kesadaran publik atas isu permasalahan kejahatan narkoba di Indonesia.

Untuk itu, konstruksi pemberitaan kejahatan narkoba di Indonesia selama kurun waktu Oktober 2009 hingga Juni 2010 oleh media cetak *KOMPAS*, dominan memiliki nilai berita kejahatan *threshold*, *simplification*, *predictability* dan *risk*. Berkaitan dengan hal itu, pemberitaan mengenai kejahatan narkoba dikemas berdasarkan nilai-nilai berita dominan tersebut. Oleh karena itu, nilai-nilai berita kejahatan tersebut yang kemudian semakin menguatkan konstruksi mengenai kejahatan narkoba di Indonesia yang ingin dibangun media cetak *KOMPAS* selama kurun waktu Oktober 2009 hingga Juni 2010.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Anderson, Sandra cs. (2006). *Dictionary of Media Studies*. London: A&c Black Publisher Ltd
- Barak, Gregg. (1994). *Media, Process, and The Social Construction of Crime: Studies in News Making Criminology*. New York: Garland Publishing, Inc
- Charles, Ksir Carl L. and Hart Oakley Ray.(2008). *Twelfth edition Drug, Society, and Human Behavior*. New York: Mc Graw-Hill Internasional Edition
- Cohen, Stanley. (1972). *Folk Devils and Moral Panic*. New York: Mac Gibbon and Kee
- Crow, Ian and Natasha Semmens. (2006). *Researching Criminology*. New York: Open University Press
- Goode, Erich and Nachman Ben-huda. (2009). *Moral Panics: The Social Construction of Deviance*. West Sussex: Blackwell Publicing, Ltd
- Jupp, Victor. (2006). *Sage Dictionary of Social Research Methods*. London: Sage Publication, Ltd
- Lawrence, Regina G, (2000). *The Politics of Force, Media and the Construction of Police Brutality*. Los Angeles: University of California Press, Ltd.
- Marsh, Ian and Gaynor Melville. (2009). *Crime, Justice and Media*. New York: Routledge
- Mustofa, Muhammad. (2007). *Kriminologi: Kajian Sosiologis Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*. Depok: FISIP UI Press
- (2005). *Metode Penelitian Kriminologi, Ed. 2*. Depok: FISIP UI Press
- Neuman, W. Lawrence. (2004). *Basic of Social Research: Quantitative and Qualitative Approaches*. Boston: Pearson Education, Inc
- Nurudin. (2007). *Komunikasi Massa*. Jakarta: Rajawali Press
- Noaks, lesley dan Emma Wincup. (2004). *Criminological Research: Understanding Qulitative Methods*.London: Sage Publication
- Quinney, Richard. (1975). *Criminology. Boston: Little Brown and Company*

- Sabarguna, Boy S. (2006). *Analisa Data pada Penelitian Kualitatif*. Jakarta: ui press
- Siswandi. (2011). *Indonesia Pangsa Narkotika Internasional*. Jakarta: Independent Press
- Smith, Philip & Kristin Natalier. (2005). *Understanding Criminal Justice Sociological Perspectives*. London: Sage Publication Ltd
- Supatmi, Mamik Sri dan Herlina Permata Sari. (2007). *Dasar-Dasar Teori Sosial Kejahatan*. Jakarta: PTIK Press
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Wykes, Maggie. (2001). *News, Crime, and Culture*. London: Pluto Press
- Yin, Robert. K. (2004). *Desain & Metode Studi Kasus*. Jakarta: Rajawali Pers

#### **JURNAL ILMIAH**

- Altheide, David L. and R. Sam Michalowski. Fear in the News: A Discourse of Control Reviewed work(s). *The Sociological Quarterly*, Vol. 40, No. 3 (Summer, 1999), pp. 475-503 Published by: Blackwell Publishing on behalf of the Midwest Sociological Society
- . Moral panic: From sociological concept to public discourse. *Crime Media Culture*. 2009
- Barcus, F. Earle Barcus and Susan M. Jankowski. Drugs and the Mass Media. Reviewed work(s): Source: *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 417, Drugs and Social Policy (Jan., 1975), pp. 86-100
- Beckett, Katherine. Setting the Public Agenda: "Street Crime" and Drug Use in American Politics Reviewed work(s): Source: *Social Problems*, Vol. 41, No. 3 (Aug., 1994), pp. 425-447 Published by: University of California Press on behalf of the Society for the Study of Social Problems
- Brownstein, Henry H. The Media and the Construction of Random Drug Violence. Source: *Social Justice*, Vol. 18, No. 4 (46), The War on Drugs: Commentary & Critique (Winter 1991), pp. 85-103 Published by: Social Justice/Global Options

- Bogart, Leo. Changing News Interests and the News. Source: The Public Opinion Quarterly, Vol. 32, No. 4 (Winter, 1968-1969), pp. 560-574 Published by: Oxford University Press on behalf of the American Association for Public Opinion Research
- Ferrell, Jeff. *Annu. Rev. Sociol.* 1999. 25:395-418 Copyright © 1999 by Annual Reviews. All rights reserved CULTURAL CRIMINOLOGY Department of Criminal Justice, Northern Arizona University, Flagstaff, Arizona
- Gamson, William A. David Croteau, William Hoynes, Theodore Sasson. Media Images and the Social Construction of Reality. Reviewed work(s): Source: Annual Review of Sociology, Vol. 18 (1992), pp. 373-393 Published by: Annual Reviews
- Garland, David. On The Concept of Moral Panic. New York University. Crime Media Culture. 2008
- Hunt, Arnold. 'Moral Panic' and Moral Language in the Media Reviewed work(s). The British Journal of Sociology, Vol. 48, No. 4 (Dec., 1997), pp. 629-648 Published by: Blackwell Publishing on behalf of The London School of Economics and Political Science
- Macnamara, Jim. (2006). Media Content Analysis: Uses, Benefits and Best Practice Methodology. Australia: Media Monitors
- Orcutt, James D. and J. Blake Turner Shocking Numbers and Graphic Accounts: Quantified Images of Drug Problems in the Print Media. Social Problems, Vol. 40, No. 2 (May, 1993), pp. 190-206 Published by: University of California Press on behalf of the Society for the Study of Social Problems
- Sacco, Vincent F. Media Constructions of Crime. Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 539, Reactions to Crime and Violence (May, 1995), pp. 141-154 Published by: Sage Publications, Inc. in association with the American Academy of Political
- , Vincent F. The Effects of Mass Media on Perceptions of Crime: A Reanalysis of the Issues Source: The Pacific Sociological Review, Vol. 25, No. 4 (Oct., 1982), pp. 475-493 Published by: University of California Press



## SKRIPSI

Tirtawidya, Fitria Atria. 2010, *Konstruksi Realitas Media Terhadap Terorisme (Kajian Semiotika dalam Pemberitaan Penyergapan Teroris di Temanggung Jawa Tengah oleh Tv One)*, Skripsi, Departemen Ilmu Komunikasi Program Sarjana Reguler FISIP UI, Depok.

## ARTUKEL BERITA KEJAHATAN NARKOTIKA KOMPAS

“UU Narkotika 35 Tahun 2009 Diberlakukan” (Jumat, 23 Oktober 2009, hal.26)

“Sabu di Apartemen, Perwira Polda Metro Jaya Tetap Diproses” (Selasa, 27 Oktober 2009, hal.27)

“Awasi Produsen Sabu, Pemain Lama Bertahan, Pemain Baru Bermunculan” (Kamis, 29 Oktober 2009, hal.27)

“Intensifkan Operasi KTP di Apartemen, Cegah Jadi Pabrik narkotika” (Kamis, 5 November 2009, hal.25)

“Narkoba: Penyimpanan Ekstasi di Cengkareng” (Jumat, 6 November 2009, hal.27)

“Penyalahgunaan Narkoba: Pengawasan Laut di Perketat” (Jumat, 24 November 2009, hal.27)

“Menanti Kesaktian UU Baru” (Jumat, 30 November 2009, hal.27)

“Jual Ekstasi, Suami istri Ditahan” (Rabu, 9 Desember 2009, hal.27)

“Kasus Psikotropika: Produksi Sabu, Tiga Terdakwa Dituntut 13 Tahun Penjara” (Kamis, 10 Desember 2009, hal.27)

“Ungkap Sindikat, Bali Kerja Sama dengan AS, 105 Kapsul Sabu Ditemukan Lagi” (Sabtu, 12 Desember 2009, hal.23)

“Jaringan Pembuat Narkoba, Pengacara Jadi Perantara Sabu” (Sabtu, 12 Desember 2009, hal. 26)

“Peredaran Narkoba Masih Rawan di Kota Bekasi” (Sabtu, 15 Desember 2009, hal. 27)

“Pesta Sabu, Anggota DPRD Ditangkap. Alasannya Sekadar Iseng” (Minggu, 20 Desember 2009, hal. 23)

“Lagi, Warga Iran Tertangkap di Ngurah Rai” (Rabu, 23 Desember 2009, hal. 24)

- “Bali Tak Sekadar Tempat Transit, Sudah Jadi Tujuan Utama Perdagangan Sabu”* (Kamis, 24 Desember 2009, hal. 24)
- “Lagi, Warga Iran Telan Sabu, Diiming-imingi Hukuman yang Ringan di Indonesia”* (Selasa, 29 Desember 2009, hal. 26)
- “Kilas Metro: 61 Persen Tersangka Narkoba Lulusan SMA”* (Rabu, 30 Desember 2009, hal. 25)
- “31 Pegawai di Kalsel Terancam Dipecat”* (Selasa, 12 Januari 2010, hal. 22)
- “Psikotropika: Lagi, Polisi Bongkar Pabrik Sabu”* (Sabtu, 16 Januari 2010, hal. 1)
- “Pemusnahan Barang Bukti”* (Selasa, 19 Januari 2010, hal. 26)
- “Narkoba: Polisi Tangkap Pengedar Sabu”* (Selasa, 19 Januari 2010, hal. 27)
- “Warga Malaysia Ditangkap di Bali, Pemasok Narkoba di Kepri Juga Warga Malaysia”* (Kamis, 21 Januari 2010, hal. 28)
- “Narkotika: Kapolri: Tidak Ada Lagi Toleransi bagi Narkotika”* (Kamis, 21 Januari 2010, hal. 28)
- “Gerebek Ganja Satu Ton, Pengiriman Barang Tiba Jumat Sore”* (Minggu, 24 Januari 2010, hal.4)
- “POLRI Ubah Pendekatan, Tak Ada Ampun bagi Pengedar dan Produsen Narkoba”* (Minggu, 31 Januari 2010, hal.2)
- “Narkotik: Penyelundupan 10.354 Pil Ekstasi Digagalkan”* (Selasa, 9 Februari 2010, hal.27)
- “Narkotika: Rumah Dijadikan Pabrik Sabu”* (Sabtu, 13 Februari 2010, hal.26)
- “Narkoba: Penyelundupan Sabu dai Iran Digagalkan”* (Sabtu, 20 Februari 2010, hal.26)
- “Narkoba: Penyelundupan 10.000 Butir Ekstasi Digagalkan”* (Sabtu, 20 Februari 2010, hal.22)
- “Penyelundupan Narkotik: Waspada, WNI Dijadikan Kurir Jaringan Internasional”* (Senin, 1 Maret 2010, hal.27)
- “Rehabilitasi: BNN Ajak Bangun Pusat Rehabilitasi”* (Senin, 1 Maret 2010, hal.26)
- “Narkotika: Penyelundupan Senilai Rp 46,82 Miliar Digagalkan”* (Rabu, 3 Maret 2010, hal.25)

- “Kriminalitas: Tak Ada efek Jera bagi Penyelundup “Ketamine”* (Rabu, 6 Maret 2010, hal.26)
- “Menkeu: RI jadi Target Narkoba, sabu 44 Kilogram Kualitas Baik Gagal Diselundupkan”* (Jumat, 12 Maret 2010, hal.27)
- “Pelaku Narkoba Tidak Pernah Jera, Bisnis Narkoba Tumbuh jika Pasar Masih Luas”* (Sabtu, 20 Maret 2010, hal.26)
- “Jakbar Paling Rawan, Sabu dan Ekstasi Senilai Rp 14 Miliar Disita”* (Kamis, 25 Maret 2010, hal.27)
- “Peredaran Narkoba: Area Privat Jadi Pilihan”* (Jumat, 26 Maret 2010, hal.27)
- “BNN Musnahkan Narkotika Senilai Rp 68 Miliar”* (Jumat, 30 Maret 2010, hal.26)
- “Sabu: Indonesia Masih Sasaran Penyelundupan Sabu”* (Senin, 5 April 2010, hal.27)
- “Narkoba: Empat Bulan, 47 Penyelundupan Digagalkan”* (Sabtu, 10 April 2010, hal.26)
- “Narkoba: Tahun Ini, Bea dan Cukai Sita 132 Kg Sabu”* (Sabtu, 24 April 2010, hal.26)
- “Lagi, Penyelundupan Narkoba di Gagalkan, Ini merupakan yang Ketiga selama 2010”* (Sabtu, 24 April 2010, hal.24)
- “BNN Sita Sabu Senilai Rp 15 Miliar”* (Sabtu, 5 Mei 2010, hal.27)
- “Narkoba: Pemeriksaan di Bandara Supadio Diperketat”* (Senin, 7 Mei 2010, hal.24)
- “Penyelundupan: WNA Pesan Sabu Senilai Rp 11,2 Miliar”* (Senin, 10 Mei 2010, hal.27)
- “Narkoba: Lagi, Warga Negara Iran Selundupkan Sabu”* (Sabtu, 15 Mei 2010, hal.24)
- “Penyandang Cacat Jadi Incaran Sindikat Narkoba”* (Sabtu, 9 Juni 2010, hal.25)
- “Narkoba: Kasus Narkoba di Indonesia Masih Mengkhawatirkan”* (Jumat, 11 Juni 2010, hal.25)
- “BNN Ingin Hapus Citra Kampung Narkoba”* (Jumat, 24 Juni 2010, hal.26)
- “Hari Antinarkoba: Wapres: Jangan Memberi Toleransi”* (Jumat, 24 Juni 2010, hal.4)

**INTERNET**

Tri Saputro. *Polda Gerebek Pabrik Narkoba di Karawaci.*

<http://www.komisikepolisianindonesia.com/main.php?page=kriminalitas&id=3930>. (30 Desember 2010)

Nur. *Penyelundupan Narkoba pada 2009 Meningkat, Pelaku Terbanyak WN Iran.*

[http://portalkriminal.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=4004:1643-penyelundupan-narkoba-pada-2009-meningkat-pelaku-terbanyak-wn-iran&catid=5:narkoba&Itemid=3](http://portalkriminal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4004:1643-penyelundupan-narkoba-pada-2009-meningkat-pelaku-terbanyak-wn-iran&catid=5:narkoba&Itemid=3). (12 Desember 2009)

Ahmed. *Merekam Jejak Sejarah Surat Kabar Kompas.*

<http://new-media.kompasiana.com/2010/01/13/merekam-jejak-sejarah-surat-kabar-kompas/>. (13 January 2010)

*Kompas History.*

<http://www.kompasgramedia.com/aboutkg/history>

Litbang Kompas. *Nama KOMPAS Pemberian Bung Karno*

<http://lipsus.kompas.com/hut45/sejarahkompas>. (31 Mei 2010)

*The Strongest of Foundations.*

<http://hr.kompasgramedia.com/CompanyProfile.php>.

(5 Oktober 2010)

## LAMPIRAN

### ANALISA ISI PER ARTIKEL

#### Artikel 1

Judul artikel:

*“UU Narkotika 35 Tahun 2009 Diberlakukan”*(Jumat, 23 Oktober 2009, hal.26)

Penjelasan Berita:

- Paragraf 1: *“Kabag Humas Badan Narkotika Nasional Sumirat Dwiyanto dalam siaran persnya menjelaskan, saat ini sudah berlaku UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang disahkan tanggal 12 Oktober 2009.”*

Analisa Isi:

Berdasarkan judul, artikel ini hanya menjelaskan pengumuman pemberlakuan UU baru narkotika. Artikel ini juga melakukan klarifikasi penggunaan UU baru narkotika terhadap tuntutan hukum bagi warga negara Iran yang tertangkap kepolisian sebelumnya. Sebagaimana di jelaskan dalam berita tersebut, bahwa ancaman hukuman yang tertulis pada UU baru narkotika lebih berat dalam menjatuhkan sanksi.

#### Artikel 2

Judul artikel:

*“Sabu di Apartemen, Perwira Polda Metro Jaya Tetap Diproses”* (Selasa, 27 Oktober 2009, hal.27)

Penjelasan Berita:

- Paragraf 1: *“Polisi membongkar pabrik pembuatan sabu di sebuah apartemen Pulomas, Jakarta Timur.”*
- Paragraf 11: *“Pada hari Sabtu (24/10) pukul 21.00-24.00 Badan Narkotika Provinsi (BNP) bekerja sama dengan Polres Metro Jakarta Timur serta instansi terkait lainnya melakukan operasi narkoba di Lembaga Pemasarakatan (LP) Narkotika Cipiang, Jaktim.”*
- Paragraf 15: *“Sementara itu, mengenai kasus Mangatur Sianturi, perwira pertama anggota Satuan Narkoba Polda Metro Jaya yang menjual narkoba, Direktur Narkoba Polda Metro Jaya Komisaris Besar Anjan Pramuka Putra menyatakan bahwa pihaknya tetap memproses kasus itu.”*

Analisa Isi:

Artikel ini menceritakan keberhasilan kepolisian mengungkap sindikat narkoba di ibukota. Dalam pemberitaan, diceritakan kronologis penangkapan hingga pengembangan kasus hingga terbongkarnya pabrik sabu di apartemen kawasan Kelapa Gading. Ketiga tersangka dijelaskan merupakan residivis yang pernah tersangkut pada kasus yang serupa. Namun, pada artikel ini juga disisipkan berita yang memuat kegiatan operasi narkoba di Lapas Narkotika Cipinang, dilaksakan oleh BNK & Polres Jakarta Timur. Selain itu, terdapat pernyataan dari Direktur Narkoba Polda Metro Jaya Komisaris Besar Anjan Pramuka Putra yang menyatakan oknum anggotanya yang terlibat peredaran narkoba akan tetap

diproses secara hukum. Kedua berita dan pernyataan Komisaris Besar Anjan Pramuka Putra seolah-olah menggambarkan keseriusan kepolisian dan instansi terkait dalam memberantas narkoba tanpa memberikan celah dan pandang bulu.

### **Artikel 3**

Judul artikel:

*“Awasi Produsen Sabu, Pemain Lama Bertahan, Pemain Baru Bermunculan”* (Kamis, 29 Oktober 2009, hal.27)

Penjelasan Berita:

- Paragraf 1: *“Meskipun aparat kepolisian terus menggecarkan operasi narkoba, peredaran barang-barang terlarang itu tidak pernah berhenti. Harga sabu terus naik. Hal ini membuat pemain lama bertahan, sementara pemain baru, baik dalam dan luar negeri, bertambah.”*
- Paragraf 2: *“Kini sabu umunya dikendalikan, dibuat dan disimpan di apartemen yang memiliki penjagaan ketat dan berlapis.”*
- Paragraf 5: *“Pasokan berkurang karena polisi dan petugas Bea dan Cukai kian gencar menggelar operasi.”*
- Paragraf 12: *“Anjar mengakui, belakangan pemain sabu lebih memilih apartemen sebagai markas mereka.”*

Analisa Isi:

Artikel berita ini menjelaskan bahwa kepolisian seperti kewalahan dalam memberantas pelaku-pelaku peredaran sabu. Para pelaku dalam hal ini di katakan sebagai *“pemain lama dan pemain baru”*. Meski operasi Kepolisian dan Bea Cukai efektif mengurangi pasokan sabu, tetapi kelangkaan tersebut membuat harga sabu melonjak di pasaran menjadi lebih menggiurkan bagi pelaku. Pernyataan Komisaris Besar Anjan Pramuka Putra, tentang banyaknya apartemen mewah dengan penjagaan ketat di Jakarta yang di jadikan gudang atau pabrik sabu juga menyulitkan pihak Kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba. Pernyataan itu juga dapat dimaknai bahwa kedepan, apartemen merupakan target operasi polisi dalam menyisir peredaran narkoba.

### **Artikel 4**

Judul artikel:

*“Intensifkan Operasi KTP di Apartemen, Cegah Jadi Pabrik narkoba”* (Kamis, 5 November 2009, hal.25)

Penjelasan Berita:

- Paragraf 1: *“Pemerintah kota di Provinsi DKI Jakarta akan mengintensifkan operasi kartu tanda penduduk plus. Operasi bertujuan mencegah apartemen dijadikan sentra bisnis atau industri rumahan narkoba.”*
- Paragraf 2: *“Demikian Wali Kota Jakarta Utara Bambang Sugiono, Wali Kota Jakarta Pusat Sylviana Murni, Wali Kota Jakarta Selatan Syahrul Effendi, dan Wali Kota Jakarta Timur Asep Syarifudin yang menyampaikan hal itu secara terpisah, Rabu (4/10). Peningkatan operasi*



*KTP plus ini adalah jawaban terhadap pengungkapan pabrik narkoba jenis sabu dan ekstasi di beberapa apartemen di Jakarta belakangan ini”*

- Paragraf 6: *“Sylviana mengakui, sejak polisi mengungkap sejumlah kasus besar bisnis dan industri perumahan sabu dan ekstasi di apartemen, instansinya mulai lebih sering mengawasi tempat-tempat kos dan apartemen.”*
- Paragraf 7: *“Menurut Bambang Sugiono, operasi KTP plus di apartemen ini bisa dimanfaatkan sekaligus untuk mengawasi orang asing dan menekan gerakan teroris.”*

Analisa Isi:

Berita ini memuat kebijakan mengintensifkan operasi KTP di apartemen oleh Pemerintah Kota Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dikatakan sebagai respon atas banyaknya pengungkapan kasus oleh kepolisian mengenai apartemen yang disalahgunakan peruntukannya sebagai pabrik dan industri perumahan sabu dan ekstasi. Hal ini sesungguhnya menggambarkan bahwa operasi KTP yang dilakukan di apartemen semata-mata hanya merespon keadaan yang ada. Seperti di ketahui, selama ini Pemerintah Kota hanya melakukan operasi KTP guna menurunkan angka urbanisasi. Selain itu, kebijakan ini tentunya berusaha menggambarkan bahwa narkoba menjadi masalah serius bagi masyarakat dan menjadi perhatian utama lembaga-lembaga negara dalam upaya pencegahan dan pemberantasan.

#### **Artikel 5**

Judul artikel:

*“Narkoba: Penyimpanan Ekstasi di Cengkareng”*(Jumat, 6 November 2009, hal.27)

Penjelasan Berita:

- Paragraf 1: *“Polisi menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat penyimpanan 10.000 butir ekstasi di Perumahan Taman Palem Lestari, Kelurahan Cengkareng Barat, Jakarta Barat, Kamis (5/11).”*
- Paragraf 4: *“Polisi menyita 10.000 butir ekstasi senilai Rp. 1 miliar dan sejumlah bahan kimia yang diduga bahan baku narkoba, serta sebuah mobil sport Toyota Celica kuning keluaran tahun 2009.”*
- Paragraf 6: *“Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane yang dihubungi, Kamis (5/11), mengatakan, kepolisian harus segera memperbaiki sistem pengamanan apartemen untuk menekan bisnis narkoba.”*
- Paragraf 7: *“Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Utara Adex Yudhiswan yang dihubungi menambahkan, sebaiknya pemutakhiran data itu dilakukan secara tatap muka seperti dilakukan kalangan polisi Jepang.”*

Analisa Isi:

Artikel ini memberitakan keberhasilan kepolisian mengungkap sebuah gudang ekstasi di kawasan perumahan mewah Taman Palem Lestari, Cengkareng, Jakarta Barat. Pada kasus tersebut penyitaan ekstasi sebanyak 10.000 butir dan sebuah mobil sport Toyota Celica seperti menggambarkan menggiurkannya hasil

mengedarkan narkoba. Pencatuman merek dan jenis mobil yang disita tersebut bukan tanpa makna. Harga mobil tersebut yang bernilai miliaran rupiah serta tidak secara langsung dipasarkan di Indonesia seperti ingin menggambarkan narkoba merupakan komoditas ilegal yang menguntungkan. Para pelaku pada artikel ini di gambarkan merupakan pribadi yang tidak bersosialisasi dengan tetangga maupun satpam perumahan. Bahkan, rumah yang mereka jadikan gudang akstasi tersebut dipasangi spanduk pengumuman rumah dijual.

Pada artikel ini juga membahas kelanjutan mengenai fenomena penyalahgunaan apartemen sebagai markas peredaran narkoba sebagai tanggung jawab lemahnya pengawasan yang dilakukan kepolisian . Hal tersebut didukung dengan pernyataan *Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane* dan *Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Utara Adex Yudhiswan*.

### **Artikel 6**

Judul artikel:

*“Penyalahgunaan Narkoba: Pengawasan Laut di Perketat”*(Jumat, 24 November 2009, hal.27)

Penjelasan Berita:

- Paragraf 1: *“Pengawasan laut akan diperketat. Pasalnya, laut menjadi jalur masuk favorit narkoba illega jenis heroin dan kokain. Untuk itu, Badan Narkotika Nasional menggandeng TNI Angkatan Laut untuk mencegah narkoba masuk ke Indonesia.”*
- Paragraf 6: *“Langkah ini termasuk upaya mewujudkan ASEAN Bebas Narkoba 2015.”*

Analisa Isi:

Setelah berita-berita sebelumnya membahas peredaran narkoba pada apartemen, perumahan mewah beserta kebijakan kriminal yang dilakukan, maka berita ini seolah-olah makin mengukuhkan bahwa narkoba menjaral masuk dalam berbagai celah. Negara dalam hal ini seperti berusaha semaksimal mungkin guna menanggulangi masalah peredaran narkoba dalam hal ini, heroind dan kokain. Namun kebijakan ini sebenarnya juga gambaran bahwa penegakan hukum tindak pidana narkoba di laut terbentur masalah sarana dan prasarana. Seperti diketahui, fungsi TNI adalah alat pertahanan negara, sedangkan keamanan merupakan bagian kepolisian dan lembaga-lembaga penegakan hukum lain yang berwenang. Terlebih, kenyataannya kebijakan ini sebatas mengejar terwujudnya ASEAN Bebas narkoba 2015.

### **Artikel 7**

Judul artikel:

*“Menanti Kesaktian UU Baru”* (Jumat, 30 November 2009, hal.27)

Penjelasan Berita:

- Paragraf 1: *“Kehadiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Ibarat genderang perang melawan penyebaran narkoba. Ancaman Pidana dan denda dalam UU baru itu jauh lebih berat daripada*

*UU lama. Akankah ia cukup bergerigi dan mampu membendung gelontoran narkoba di Nusantara?."*

- Paragraf 2: *"Narkoba kian menjadi momok bagi generasi muda. Kalangan inilah yang terus menerus digempur dengan kemasan aneka rupa."*

Penjelasan Gambar:

Caption : *"Petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta memperlihatkan tersangka dan barang bukti kasus narkoba yang berhasil diungkap Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Soekarno-Hatta"*

Dalam foto tersebut, terdapat seorang petugas Bea dan Cukai yang setengah mengenakan sarung muka, menunjukkan barang bukti sabu dalam berbagai kemasan, diantara terdapat dua koper besar. Sedangkan dibelakangnya terdapat lima orang perempuan dan seorang laki-laki warga negara Iran tertunduk lesu setelah tertangkap tangan menyelundupkan sabu. Lalu di belakang mereka berdiri dua orang anggota Bea dan Cukai bersenjata lengkap dengan rompi anti peluru dan sarung muka.

Analisa Isi:

Judul tersebut merupakan ulasan opini redaksi tentang perkembangan penanggulangan dan pemberantasan narkoba atas berlakunya UU narkoba baru yang seolah-olah menjadi suara masyarakat. Artikel ini memulainya dengan menggambarkan narkoba sebagai ancaman keberlangsungan bangsa, sebab banyak menysar generasi muda harapan bangsa. Oleh sebab itu, dalam UU narkoba baru pengguna narkoba hanya digar hukuman rehabilitasi. Dalam paparannya, UU baru yang terkesan keras dan berat menjatuhkan sanksi pidana, nyatanya masih kalah keras dengan negara tetangga sekitar. Selain itu, ringan dan lambannya vonis hukuman disinyalir melemahkan usaha penanggulangan dan pemberantasan narkoba. Terlebih, saat itu belum terdapat beberapa sarana prasarana yang mendukung penerapan UU narkoba baru.

### **Artikel 8**

Judul artikel:

*"Jual Ekstasi, Suami istri Ditahan"* (Rabu, 9 Desember 2009, hal.27)

Penjelasan Berita:

- Paragraf 1: *"Ibu dari tiga anak itu ditangkap polisi Satuan Narkoba Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi karena menjual 20 butir ekstasi. Suami Tini, AR (42) ALIAS Ali, ditahan Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Metropolitan Jaya karena menjual ekstasi."*
- Paragraf 5: *"Polres Jakarta Barat dalam dua minggu menggelar operasi antinarkoba dan menangkap enam tersangka serta menyita 2.000 butir ekstasi, 2 kilogram ganja, dan 20,7 gram sabu."*
- Paragraf 6: *"Mereka bukan satu jaringan sindikat narkoba. Kita terus memberantas pengedar narkoba, kata Kamil."*

#### Analisa Isi:

Terlepas dari keberhasilan kepolisian mengungkap kasus ini, penggunaan kata suami-istri menggambarkan bahwa narkoba telah menjangkiti dan menjadi matapencaharian bagi sebagian rumah tangga. Kenyataan ini seolah-olah merusak peran, nilai-nilai dan norma-norma sosial yang melekat dalam sosok seorang suami dan istri.

Di sisi lain, dalam artikel ini juga disisipkan berita mengenai operasi narkoba yang dilakukan Polres Jakarta Barat. Kegiatan operasi narkoba ini juga dimaknai bahwa narkoba menjadi perhatian penting Polres Jakarta Barat.

#### **Artikel 9**

Judul artikel:

*“Kasus Psikotropika: Produksi Sabu, Tiga Terdakwa Dituntut 13 Tahun Penjara”*  
(Kamis, 10 Desember 2009, hal.27)

Penjelasan Berita:

- Paragraf 1: *“Farouk alias Ridwan serta Eddy Widjaja Alamsyah dan istrinya, Ramona Angkasa, terdakwa perkara pidana pembuatan sabu, Selasa (8/12) malam, dituntut hukuman 13 tahun penjara. Selain itu, mereka harus membayar denda, masing-masing Rp 200 juta, Rp 150 juta, dan Rp 100 Juta subsider enam bulan penjara.”*
- Paragraf 5: *“Dua pekan lalu, tiga terdakwa lain untuk perkara yang sama, yaitu Ramon Areta, Supriyadi dan Achmad Riad, divonis masing-masing empat tahun penjara serta tigatahun penjara. Mereka dihukum karena ikut serta membantu memproduksi sabu hingga 80 kilogram dengan omset Rp 150 miliar”*

#### Analisa Isi:

Terlepas dari isi pemberitaan mengenai vonis hukum berat yang menjerat para terdakwa. Waktu pemutusan vonis hukuman di malam hari merupakan gambaran bahwa seolah-olah sistem peradilan seperti tidak kenal lelah dan rela berkorban waktu demi upaya penanggulangan dan pemberantasan narkoba. Disisi lain, vonis hukum berat yang dijatuhkan kepada para tersangka seolah-olah memiliki pesan bahwa negara tidak main-main dalam memberantas kejahatan narkoba, terlebih setelah pemberlakuan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

#### **Artikel 10**

Judul artikel:

*“Ungkap Sindikat, Bali Kerja Sama dengan AS, 105 Kapsul Sabu Ditemukan Lagi”* (Sabtu, 12 Desember 2009, hal.23)

Penjelasan Berita:

- Paragraf 1: *“Untuk mengungkap sindikat kejahatan transnasional-menyusul ditangkapnya tujuh warga negara Iran-penyelundupan sabu melalui Bandar Udara Ngurah Rai, Bali, Kamis (10/12).”*



- Paragraf 5: *“Ke-105 butir itu didapat dari tiga tersangka, yakni Masoud Soultani Nabizadeh, Saeid Soltani Abizadeh, dan Mohsen Mohammad Argasi,”kata Kokot”*
- Paragraf 11: *“Hukuman mati pantas dijatuhkan kepada para tersangka mengingat mereka diduga kuat bagian dari kejahatan transnasional dengan peredaran obat-obatan terlarang dalam jumlah besar. Akibat yang mereka bawa sekiranya sabu itu masuk dan diperdagangkan di Indonesia adalah merugikan masyarakat luas, “ujar Sutisna”*

Analisa Isi:

Terlepas dari isi pemberitaan mengenai vonis hukum berat yang menjerat para terdakwa. Waktu pemutusan vonis hukuman di malam hari merupakan gambaran bahwa seolah-olah sistem peradilan seperti tidak kenal lelah dan rela berkorban waktu demi upaya penanggulangan dan pemberantasan narkotika. Disisi lain, vonis hukum berat yang dijatuhkan kepada para tersangka seolah-olah memiliki pesan bahwa negara tidak main-main dalam memberantas kejahatan narkotika, terlebih setelah pemberlakuan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

### **Artikel 11**

Judul artikel:

*“Jaringan Pembuat Narkoba, Pengacara Jadi Perantara Sabu”* (Sabtu, 12 Desember 2009, hal. 26)

Penjelasan Berita:

- Paragraf 1: *“Jaringan bisnis narkotika merambah ke banyak profesi. Setelah bulan lalu seorang polisi yang menjadi pengedar narkotika ditangkap rekannya sendiri, pekan ini aparat Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Metro Jaya menangkap Bramtajaya Ketaren (45) asal Medan yang mengaku menjadi pengacara.”*
- Paragraf 4: *“Dia sudah setengah tahun ini menjadi perantara penjualan. Pembelinya masyarakat dari berbagai profesi,” tutur Direktur Narkoba itu”*

Analisa Isi:

Kalimat di paragraf pertama seolah menjadi justifikasi luasnya peredaran narkotika. Disisi lain, keterlibatan aktif pelaku yang berprofesi pengacara dan sebelumnya polisi yang berhubungan langsung dengan hukum, seolah-olah menggambarkan narkoba bahkan dapat mengalahkan penegakan hukum itu sendiri. Selain itu, pernyataan Direktur Narkoba Kepolisian Daerah Metro Jaya Anjan Pramuka, *“Dia sudah setengah tahun ini menjadi perantara penjualan. Pembelinya masyarakat dari berbagai profesi”*. Seolah-olah menggambarkan betapa luasnya jaringan penjualan pelaku hingga disebutkan *“masyarakat dari berbagai profesi”*.

### **Artikel 12**

Judul artikel:

*“Peredaran Narkoba Masih Rawan di Kota Bekasi”*(Sabtu, 15 Desember 2009, hal. 27)

Penjelasan Berita:

- Paragraf 1: *“Kota Bekasi berada di jalur strategis, antara Jakarta dan Bandung, dan memiliki kawasan-kawasan pemukiman yang berpenduduk padat. Namun, karena posisinya itu pula, Kota Bekasi menjadi rentan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.”*
- Paragraf 4: *“Lebih lanjut Rahmat mengatakan, tingginya jumlah kasus yang diungkap dan banyaknya tersangka yang ditangkap itu dapat diartikan pula kinerja dan koordinasi antara kepolisian dan aparat BNK semakin bagus. Namun, maraknya jumlah kasus narkoba, kata Rahmat, juga mengindikasikan peredaran gelap narkoba masih tinggi di wilayah Bekasi”.*

Analisa Isi:

Dengan mencantumkan alasan demografis dan statistik jumlah pelaku dan barang bukti yang disita kejahatan dan BNK Bekasi, *KOMPAS* berusaha menyimpulkan bahwa Bekasi rawan narkoba. Hal itu didukung dengan pendapat Ketua BNK Bekasi, meski Wali Kota Bekasi menyangkal wilayahnya sarang narkoba. Pada artikel ini dapat dimaknai bahwa label rawan narkoba tentunya dapat memicu perhatian yang lebih tinggi bagi lembaga berwenang. Dengan begitu, tentunya meningkatkan pengawasan dan muncul berbagai kebijakan penanggulangan dan pemberantasan narkoba di wilayah Kota Bekasi. Lebih jauh, Pemberitaan ini juga berpotensi sebagai pemicu hal yang sama dilakukan bagi kota-kota lain di sekitar DKI Jakarta, dengan tujuan mengikis peredaran narkoba di wilayah Ibukota dan sekitarnya.

### **Artikel 13**

Judul artikel:

*“Pesta Sabu, Anggota DPRD Ditangkap. Alasannya Sekadar Iseng”* (Minggu, 20 Desember 2009, hal. 23)

Penjelasan Berita:

- Paragraf 1: *“Kedapatan pesta sabu di rumah rekannya di jalan Tirtayasa, Kompleks Perumahan Antasari, Sukabumi, Bandar Lampung, Lampung, Edison (38), anggota DPRD Tulang Bawang, ditangkap aparat Direktorat Narkoba Polda Lampung, Jumat (18/12) malam.”*
- Paragraf 3: *“Sebetulnya, lanjut Supriyadi, target utama Polda Lampung adalah Menir, PNS Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar Lampung. “Berdasarkan catatan Polda Lampung, Menir adalah residivis atas dakwaan yang sama, menggunakan sabu dan pernah dihukum penjara tahun 2001,” paparnya”.*
- Paragraf 5: *“Namun, atas konsekuensi jabatan dan partai yang harus dihadapi pascapenangkapan, Edison mengatakan menyerahkan semuanya kepada mekanisme partai”.*

Analisa Isi:



Artikel ini menggambarkan bahwa nilai berita sebuah peristiwa pengungkapan kasus kejahatan narkoba menjadi berlipat ganda ketika ada tokoh masyarakat atau individu-individu yang menjadi panutan ditengah masyarakat, terjerat dalam kasus tersebut. Sesungguhnya target kepolisian hanyalah seorang oknum PNS, tetapi ditemukannya seorang anggota DPRD Lampung yang turut dalam pesta sabu tersebut merupakan judul yang lebih menarik bagi *KOMPAS*. Reaksi pelaku pun sepertinya pasrah dengan kenyataan bahwa dia terjerat dalam kasus narkoba tersebut. Artikel berita ini seolah-olah ingin menggambarkan narkoba begitu merusak hidup individu, bak pepatah, "Nila Setitik, Rusak Susu Sebelanga".

#### **Artikel 14**

Judul artikel:

*"Lagi, Warga Iran Tertangkap di Ngurah Rai"* (Rabu, 23 Desember 2009, hal. 24)

Penjelasan Berita:

- Paragraf 1: *"Petugas Bea dan Cukai Bandara Internasional Ngurah Rai, Denpasar, Bali, bersama Kepolisian Daerah Bali, Senin (21/12) malam, kembali menangkap warga Iran Shabazi Saeid (34), yang menyimpan 22 butir sabu (sekitar 200 gram) di dalam perutnya."*
- Paragraf 3: *"Awal Desember, aparat juga menangkap 7 warga negara Iran di Bali, satu diantaranya di Bandara Internasional Ngurah Rai"*.

Analisa Isi:

Pada artikel berita ini penggunaan kata *"lagi"* pada judul berita dapat dimaknai bahwa peristiwa serupa telah berulang kali digagalkan aparat Bea dan Cukai Bandara Internasional Ngurah Rai. Selain itu, penggunaan kata *"lagi"* secara tidak langsung menggambarkan efektifitas penindakan dan pencegahan penyelundupan sabu yang dilakukan aparat Bea dan Cukai. Disisi lain, berita dapat menimbulkan label dan stigma negatif dikalangan masyarakat maupun aparat penegak hukum bagi warga negara Iran yang akan datang maupun sedang berada di Indonesia.

#### **Artikel 15**

Judul artikel:

*"Bali Tak Sekadar Tempat Transit, Sudah Jadi Tujuan Utama Perdagangan Sabu"* (Kamis, 24 Desember 2009, hal. 24)

Penjelasan Berita:

- Paragraf 1: *"Penangkapan delapan warga negara Iran di Bali, dalam dua kesempatan belakangan ini, mengindikasikan Pulau Bali telah menjadi tujuan utama perdagangan narkoba jenis sabu selain Jakarta."*
- Paragraf 3: *"Sinergi dengan pihak bea dan cukai yang sudah sangat baik terus ditingkatkan. Kami tak mau lengah sebab dua kali penangkapan dengan modus yang sama mengindikasikan Bali menjadi tempat penting dalam rangkaian penyelundupan narkoba ke Tanah Air", kata Sutisna"*.

#### Analisa Isi:

Artikel ini menggambarkan keseriusan Polda Bali dan Bea Cukai Bandara Ngurah Rai dalam memberantas peredaran narkoba di Pulau Bali. Meski hanya berdasarkan 2 kali pengungkapan kasus, dengan 8 tersangka yang ditangkap dan barang bukti sabu seberat 4,5 kilogram, kedua lembaga negara tersebut dengan cepat berkesimpulan bahwa Bali dalam keadaan bahaya sasaran peredaran narkoba. Kesan efektif dan efisiennya tindak pencegahan dini yang dilakukan aparat Kepolisian Polda Bali dan Bea Cukai Bandara Ngurah Rai amat tergambar dalam konteks menyebutkan tren penyelundupan narkoba oleh warga negara Iran yang terungkap. Selain itu dengan pemberitaan ini, kepolisian berupaya meyakinkan warga Bali bahwa narkoba mengancam kehidupan Bali, dan berharap masyarakat turut serta dalam upaya penanggulangan dan pemberantas narkoba di Pulau Bali.

#### Artikel 16

##### Judul artikel:

*“Lagi, Warga Iran Telan Sabu, Diiming-imingi Hukuman yang Ringan di Indonesia”* (Selasa, 29 Desember 2009, hal. 26)

##### Penjelasan Berita:

- Paragraf 1: *“Ini kejadian kedua di bulan ini. Sebelumnya pertengahan Desember lalu, tujuh warga negara Iran juga menelan kapsul berisi sabu yang mereka selundupkan ke Jakarta.”*
- Paragraf 6: *“Upaya memastikan benda didalam perut Azbi dan Khaidar makan waktu dan kerja keras, baik petugas maupun kedua warga negara Iran itu.”*
- Paragraf 7: *“Enam jam kami menunggu keduanya mengeluarkan kapsul-kapsul besar berisi sabu itu”, ujar Gatot.”*
- Paragraf 12: *“Dari Bekasi dilaporkan, Badan Narkotika Kota Bekasi mengungkapkan 457 kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta bahan adiktif lain dengan 653 tersangka.”*
- Paragraf 13: *“Jumlahnya naik sekitar 9,85 persen dibandingkan dengan tahun 2008. Pada 2008, terdapat 416 kasus yang diungkap dan 560 tersangka yang ditangkap.”*

##### Penjelasan Gambar:

Caption : *“Dua warga negara Iran, Muhammad Reza Azbi (25) dan Abdullah Khaidar (34), diperlihatkan kepada wartawan di Kantor Bea dan Cukai Bandara Sukarno-Hatta, Senin (28/12). Mereka ditangkap petugas Bea dan Cukai serta Imigrasi Bandara Soekarno Hatta karena menyelundupkan 984 gram sabu senilai Rp 2 miliar dengan cara ditelan dalam bentuk kapsul”*

Dalam foto tersebut, fokus kamera ditujukan pada kapsul-kapsul sabu yang menjadi barang bukti. Sedangkan dibelakangnya terdapat kedua tersangka yang terlihat pasrah dengan dikelilingun tiga anggota Bea dan Cukai dengan senjata lengkap laras panjang, sarung wajah dan helm baja.

#### Analisa Isi:

Judul artikel berita ini seolah-olah berusaha mengkaitkan penangkapan warga negara Iran di Bali. Sebab, pada berita-berita sebelumnya dominan mengenai pengungkapan kasus penyelundupan sabu oleh warga negara Iran di Bandara Ngurah Rai, Bali. Penggunaan *“makan waktu dan kerja keras”* mengeluarkan sabu dalam perut para tersangka seolah-olah menunjukkan kegigihan aparat kepolisian dalam memastikan penyelundupan narkoba itu ada dan berhasil digagalkan.

Sejalan dengan itu, laporan tahunan BNK Bekasi mengenai jumlah tersangka dan barang bukti kejahatan narkoba yang berhasil disita pada tahun 2009, semakin mendukung pandangan efektifitas dan efisiensi penanggulangan dan pemberantasan narkoba. Terlebih, grafik peningkatan pengungkapan kasus pada tahun 2009 dikatak meningkat dibanding tahun sebelumnya.

### **Artikel 17**

Judul artikel:

*“Kilas Metro: 61 Persen Tersangka Narkoba Lulusan SMA”* (Rabu, 30 Desember 2009, hal. 25)

Penjelasan Berita:

- Paragraf 1: *“Sejak Januari hingga September, menurut Kepala Pusat Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN) Brigadir Jendral (Pol) Anang Iskandar, 61 persen dari total 27.965 tersangka kasus narkoba dan obat terlarang (narkoba) adalah lulusan SMA.”*

Analisa Isi:

Artikel berita ini memang tidak menceritakan peristiwa pengungkapan kasus, tetapi berita ini berusaha menunjukkan kelompok tertentu dalam masyarakat yang rentan terjerat penyalahgunaan narkoba. Disisi lain, pemberitaan ini berpotensi memunculkan pandangan bahwa lulusan SMA merupakan kelompok masyarakat yang perlu penanganan khusus dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan narkoba.

### **Artikel 18**

Judul artikel:

*“31 Pegawai di Kalsel Terancam Dipecat”* (Selasa, 12 Januari 2010, hal. 22)

Penjelasan Berita:

- Paragraf 1: *“Sebanyak 31 pegawai negeri sipil di Provinsi Kalimantan Selatan terancam dipecat bila terbukti mengonsumsi narkoba dan obat terlarang. Tahun 2008, PNS di Kalsel yang ketahuan mengonsumsi narkoba 30 orang.”*

Analisa Isi:

Judul pada artikel berita ini memang tidak ekplisit mengemukakan kejahatan narkoba, tapi dalam isinya artikel berita ini keseluruhannya mengangkat tema penyalahgunaan narkoba di kalangan PNS Kalimantan Selatan. Isi berita ini sesungguhnya berusaha menyampaikan pesan bahwa sanksi berat narkoba mengancam siapa saja termasuk pegawai negeri sipil. Selain itu,

seolah-olah berita ini mencoba memberikan efek ketakutan bagi para PNS, khususnya PNS Kalimantan Selatan yang masih terjerat dalam penyalahgunaan narkoba. Disisi lain, Gubernur Kalimantan Selatan yang sekaligus menjabat Kepala Badan Narkotika Provinsi, berusaha menjelaskan upaya pemberantasan narkoba di wilayahnya berjalan serius dan efektif.

### **Artikel 19**

Judul artikel:

*"Psikotropika: Lagi, Polisi Bongkar Pabrik Sabu"* (Sabtu, 16 Januari 2010, hal. 1)

Penjelasan Berita:

- Paragraf 1: *"Industri pembuatan narkotik kelas rumahan terus bermunculan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Jumat (15/1) sore mengungkap adanya sebuah rumah di Villa Regency, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten menjadi tempat pembuatan sabu."*
- Paragraf 2: *"Perhitungan polisi, jika tiap pembeli mengonsumsi 1 gram sabu, sabu sebanyak 12 kg akan mengancam 12.000 orang."*
- Paragraf 5: *"Selain menangkap Lex dan Spy (30) di rumah itu, satu jam kemudian polisi menjemput Sst (35) petugas keamanan perumahan tersebut, yang merangkap sebagai kurir usaha terlarang itu."*
- Paragraf 9: *"Sehari sebelumnya aparat Kepolisian Sektor Metro Tanjung Duren Jakarta Barat, menangkap Yeni Helen (46) dan putranya, Dede (15), karena menjadi bandar dan kurir sabu di jaringan narkotik yang dikendalikan keluarga mereka."*

Analisa Isi:

Artikel berita ini cukup menarik, sebab diletakan di halaman satu, berbeda dengan berita-berita kejahatan narkoba sebelumnya. Kemungkinan hal ini terjadi dikarenakan pengungkapan kasus tersebut cukup mencolok di awal tahun 2010. Pada isi pemberitaan, pelaku dijelaskan telah merencanakan mendirikan bisnis pabrik sabu sejak sembilan bulan lalu. Dijelaskan juga, meski baru beroperasi tiga bulan mampu menghasilkan sabu sebanyak 12 kilogram senilai Rp 10,8 miliar dan mampu dipasarkan hingga Bali, Palembang, dan kota-kota di Jawa. Selain itu, bisnis pabrik sabu tersebut juga melibatkan satuan pengamanan perumahan sebagai kurir. Secara tersirat, kepolisian pun mengakui ini sebagai keberhasilan dengan menyatakan, *"Perhitungan polisi, jika tiap pembeli mengonsumsi 1 gram sabu, sabu sebanyak 12 kg akan mengancam 12.000 orang"*.

Pada artikel berita ini juga disisipkan berita pengungkapan kasus kejahatan narkoba yang melibatkan seorang ibu sebagai bandar dan anaknya yang dijadikan kurir. Dalam sisipan berita tersebut, dijelaskan bahwa polisi juga berusaha mengungkap jaringan peredaran narkoba yang mereka sebut bisnis keluarga. Namun ada yang berbeda antara penyebutan tersangka antara berita utama dan sisipan. Pada berita utama para pelaku disebutkan dengan nama inisial, sedangkan pada kasus sisipan nama tersangka disebutkan secara jelas.



**Artikel 20**

Judul Foto:

*“Pemusnahan Barang Bukti”* (Selasa, 19 Januari 2010, hal. 26)

Caption:

*“Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) memusnahkan barang bukti 9.552 butir ekstasi di Kantor BNN Jakarta Timur, Senin (18/1). Selain ekstasi, BNN juga memusnahkan 1.394 gram sabu. Nilai semua barang itu lebih dari Rp. 3,5 miliar.”*

Dalam foto tersebut terlihat dua anggota BNN sedang melakukan pemusnahan sejumlah paket ekstasi dengan menggunakan *blender*. Posisi pengambilan foto dari bawah menyiratkan pesan bahwa kejahatan narkoba tidak lebih kuat dari pada berbagai usaha penanggulangan dan pemberantasan narkoba yang dilakukan negara.

**Artikel 21**

Judul artikel:

*“Narkoba: Polisi Tangkap Pengedar Sabu”* (Selasa, 19 Januari 2010, hal. 27)

Penjelasan Berita:

- Paragraf 1: *“Polisi menangkap Smd, warga Ciawi, Kota Serang, Provinsi Banten, karena kedapatan mengedarkan sabu di Jalan Lingkar Selatan..”*
- Paragraf 4: *“Kepala Unit Narkotika Polres Serang Ajun Inspektur Satu Suharto mengatakan, penangkapan Smd tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi di Jalan Lingkar Selatan Kota Serang.”*
- Paragraf 8: *“Operasi Narkoba yang digelar Polres Jakarta Barat sejak 1-18 Januari berhasil menangkap 58 tersangka.”*
- Paragraf 10: *“Saat ini, polisi juga masih memburu jaringan bisnis sabu keluarga Nyonya Yeni.”*

Analisa Isi:

Pada artikel berita sebelumnya, pengungkapan kasus oleh kepolisian dominan terjadi di wilayah Jabodetabek dan Bali. Oleh sebab itu, penggunaan judul pada artikel berita ini hanya menyebutkan *“Polisi Tangkap Pengedar sabu”*. Hal itu dapat dimaknai bahwa *KOMPAS* ingin menarik perhatian pembaca dengan menjadikan predikat polisi dan pengedar sabu menjadi daya tarik yang tidak terkait dengan tempat kejadian peristiwa. Selain itu, hal ini juga dapat dimaknai bahwa *KOMPAS* seolah-olah masalah kejahatan narkoba merupakan hal yang lazim ditemui di Indonesia.

Artikel berita ini juga terdapat berita sisipan mengenai laporan penangkapan 58 tersangka hasil Operasi Narkoba yang dilakukan Polres Jakarta Barat selama 1-18 Januari 2010. Serta laporan perkembangan kasus Ibu dan Anak yang berbisnis narkoba yang sebelumnya juga disisipkan pada artikel berita berjudul *“Psikotropika: Lagi, Polisi Bongkar Pabrik Sabu”* (Sabtu, 16 Januari 2010, hal. 1).

### **Artikel 22**

Judul artikel:

*“Warga Malaysia Ditangkap di Bali, Pemasok Narkoba di Kepri Juga Warga Malaysia”* (Kamis, 21 Januari 2010, hal. 28)

Penjelasan Berita:

- Paragraf 1: *“Aparat Bea dan Cukai Ngurah Rai, kembali menggagalkan upaya penyelundupan methamphetamine atau sabu, Rabu (20/1).”*
- Paragraf 8: *“Sehari sebelumnya, Kanwil Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC) Kepulauan Riau (Kepri) juga menangkap tersangka pemasok narkoba yang juga warga negara Malaysia.”*
- Paragraf 12: *“Tersangka sudah mempelajari kondisi di Tanjung Balai Karimun sebelum memasukan barang narkotika tersebut. Sebelumnya, dia pernah membawa makanan dan sering lolos dari pemeriksaan Bea dan Cukai”, ujarnya.”*

Analisa Isi:

Dari judul artikel berita ini, *KOMPAS* berusaha mengangkat keterkaitan antara dua peristiwa yang berbeda dalam konteks tempat, tetapi memiliki kesamaan dalam latar belakang kewarganegaraan. Hal tersebut coba dikaitkan dengan peristiwa sebelumnya yang melibatkan beberapa warga negara Iran yang terlibat penyelundupan sabu.

### **Artikel 23**

Judul artikel:

*“Narkotika: Kapolri: Tidak Ada Lagi Toleransi bagi Narkotika”* (Kamis, 21 Januari 2010, hal. 28)

Penjelasan Berita:

- Paragraf 1: *“Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jendral (Pol) Bambang Hendarso Danuri mengecam peredaran, produksi, dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Sudah jadi harga mati dalam mendukung program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II bahwa tak ada lagi toleransi bagi narkotika.”*
- Paragraf 2: *“Insya Allah, Indonesia bisa tertutup dari narkotika pada tahun 2015”, ujar Bambang ketika memberi sambutan pada peluncuran program Zero Toleransi Narkoba di Terminal D Kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Rabu (20/1).”*
- Paragraf 4: *“Bambang Hendarso mengatakan, penanganan narkotika arus mendapat perhatian khusus mengingat narkotika adalah musuh masyarakat.”*
- Paragraf 6: *“Menurut Ito, perdagangan dan peredaran gelap narkotika dari tahun ke tahun terus meningkat dan menjadi problem serius.”*
- Paragraf 10: *“Menurut Kapolri, program ini dilakukan karena selama ini masih ada sumbatan dalam penanganan narkotika di Indonesia.”*

Analisa Isi:



Pernyataan Kapolri dan Kabareskrim Mabes Polri pada saat itu merupakan penegasan sikap kepolisian dalam upaya menanggulangi dan memberantas Kejahatan Narkotika. Penegasan tersebut kembali ditekankan bahwa narkotika merupakan problem serius sebab perdagangan dan peredaran gelap terus meningkat serta dianggap sebagai musuh masyarakat. Namun alasan utama tersebut lebih kepada alasan politis sebab didasarkan untuk mendukung program 100 hari kabinet Indonesia Bersatu II.

#### **Artikel 24**

Judul artikel:

*“Gerebek Ganja Satu Ton, Pengiriman Barang Tiba Jumat Sore”* (Minggu, 24 Januari 2010, hal.4)

Penjelasan Berita:

- Paragraf 1: *“Aparat Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Kepolisian Daerah Banten menggagalkan peredaran sekitar satu ton ganja yang diduga dari Aceh.”*
- Paragraf 3: *“Melihat jumlahnya yang mencapai sekitar satu ton ancamannya bisa hukuman mati, minimal seumur hidup”, kata Anjan.”*
- Paragraf 7: *“Direktur IV Badan Reserse Kriminal Polri Brigadir Jendral (Pol) arman Depari mengatakan, pengungkapan kasus ganja di Serang itu adalah yang terbesar selama tahun 2009 hingga awal tahun 2010.”*

Penjelasan Gambar:

Caption : *“Aparat Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Kepolisian Daerah Banten menggagalkan peredaran sekitar satu ton ganja yang diduga berasal dari Aceh. Polisi menyita ganja dalam kemasan paket-paket dan dimasukkan ke 24 karung itu dari sebuah rumah di Perumahan Taman Ciruas Permai, Desa Pelawad, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Sabtu (23/1)”*

Dalam foto tersebut, terlihat sejumlah anggota kepolisian mengangkat dua kotak besar berisikan ganja, hasil dari penggerebekan di Serang.

Analisa Isi:

Artikel berita ini merupakan salah satu peristiwa kejahatan narkotika yang diletakan di halaman awal, yaitu halaman empat. Hal ini disebabkan kasus penggerebekan ganja seberat satu ton baru tersebut adalah yang terbesar sepanjang tahun 2009 hingga awal 2010. Disisi lain penangkapan ini seolah-olah menggambarkan keberhasilan kepolisian dalam upaya menanggulangi dan pemberantasan kejahatan narkotika. Akan tetapi bagi masyarakat hal ini seolah-olah menegaskan bahwa ancaman narkotika semakin membahayakan.

#### **Artikel 25**

Judul artikel:

*“POLRI Ubah Pendekatan, Tak Ada Ampun bagi Pengedar dan Produsen Narkoba”* (Minggu, 31 Januari 2010, hal.2)

Penjelasan Berita:

- Paragraf 1: *“Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia menekan pemakaian dan peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang selama lima tahun terakhir, dengan cara penindakan dan represif, justru kurang bisa mengurangi jumlah pemakaian maupun peredaran narkoba.”*
- Paragraf 3: *“sementara itu, terhadap pengedar dan produsen narkoba, Polri tak akan memberi ampun dan akan lebih represif.”*
- Paragraf 6: *“Lima tahun terakhir kita coba kerja keras dan represif. Kenyataannya, pengguna semakin meningkat, pasar narkoba juga demikian. Sekarang kita coba rangkul, preventif dan bersinergi sehingga pengguna narkoba bisa ditekan”, ujar Bambang.”*

Analisa Isi:

Diakhir bulan Januari 2010, permasalahan ini diletakan dihalaman awal, yaitu halaman dua. Isu mengenai permasalahan ini sepertinya sengaja diletakan dimuka untuk menarik perhatian khalayak bahwa kejahatan narkoba adalah masalah bangsa yang pelik. Akan tetapi, artikel berita ini juga mengungkapkan kegagalan program penanggulangan dan pemberantasan kejahatan narkoba yang dilakukan negara. Hal tersebut terlihat dari pernyataan Kapolri di paragraf 6. Namun, hal tersebut juga bisa saja menjadi alasan pembenaran pidana rehabilitasi pada UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang diancamkan pada pengguna narkoba yang tertangkap.

**Artikel 26**

Judul artikel:

*“Narkoba: Penyelundupan 10.354 Pil Ekstasi Digagalkan”* (Selasa, 9 Februari 2010, hal.27)

Penjelasan Berita:

- Paragraf 1: *“Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Soekarno-Hatta, Cengkareng, dan petugas keamanan PT. Angkasa Pura II menggagalkan penyelundupan 10.354 butir pil ekstasi ke Makassar, Sulawesi Selatan.”*
- Paragraf 3: *“Pada Senin Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan Bea dan Cukai Bandar Udara Soekarno-Hatta Gatot Sugeng membenarkan keberhasilan mereka menggagalkan upaya penyelundupan ekstasi itu.”*

Analisa Isi:

Artikel berita ini mengabarkan keberhasilan aparat Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta menggagalkan upaya penyelundupan ekstasi melalui jasa titipan domestik. Judul tersebut dipakai sebab dalam peristiwa ini tersangka belum dapat ditangkap.

**Artikel 27**

Judul artikel:

*“Narkoba: Rumah Dijadikan Pabrik Sabu”* (Sabtu, 13 Februari 2010, hal.26)

Penjelasan Berita:

- Paragraf 1: *“Keberadaan rumah tinggal yang disulap menjadi pabrik sabu kembali diungkap petugas Direktorat Reserse Polda Metro Jaya. Pada Kamis (11/2) malam, petugas menggerebek rumah milik Hry di Perumahan Taman Parahyangan II Nomor 15 Karawaci, Tangerang, yang menjadi pabrik sabu sejak 1,5 tahun lalu.”*
- Paragraf 3: *“Sebelumnya, Sabtu lalu, Direktorat IV Narkoba Badan Reserse Kriminal Polri menangkap As (27) dan TT (40) di Terminal Satu Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Keduanya menyelundupkan sabu dan ganja senilai Rp 2 Miliar.”*

#### Analisa Isi:

Selain memberitakan keberhasilan Direktorat Narkotika Polda Metro Jaya mengungkap kasus pabrik sabu rumahan, artikel berita ini juga memberi pesan bahwa keberadaan pabrik sabu rumahan marak di Indonesia. Selain itu, dalam artikel berita ini juga terdapat berita sisipan mengenai keberhasilan Direktorat IV Bareskrim Mabes Polri menggagalkan upaya penyelundupan sabu di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

#### **Artikel 28**

##### Judul artikel:

*“Narkoba: Penyelundupan Sabu dai Iran Digagalkan”* (Sabtu, 20 Februari 2010, hal.26)

##### Penjelasan Berita:

- Paragraf 1: *“Kantor Bea dan Cukai Bandar Udara Soekarno-Hatta, Jakarta, Kembali menggagalkan upaya penyelundupan sabu dari Iran ke Indonesia.”*
- Paragraf 2: *“Modusnya tergolong baru. Sabu dimasukan melalui jalur importasi barang. Sabu dikemas dalam pajangan keramik. Seolah-olah, tersangka ini mau mengimpor keramik”, kata Kepala Bea dan Cukai Soekarno Hatta Baduri Wijayanta kepada wartawan, Jumat (19/2).”*
- Paragraf 3: *“Ia menjelaskan, modus yang digunakan tersangka ini cukup fantastis.”*
- Paragraf 10: *“Secara terpisah, Kepala Kepolisian Resor Jakarta Barat Komisaris Besar A Kamil Razak, yang dihubungi Jumat, menjelaskan, warga negara Kamboja didua menjadi bos besar pabrik sabu yang digerebek di Sunter Agung Podomoro, Jakarta Utara.”*

#### Analisa Isi:

Setelah hampir sebulan tidak ada pemberitaan mengenai warga negara Iran, *KOMPAS* kembali memuat berita mengenai pengungkapan kasus penyelundupan sabu yang melibatkan warga negara Iran. Namun, judul berita pada artikel ini hanya menyebutkan *“Iran”*, tanpa tambahan *“warga negara”*. Penyelundupan sabu dari Iran kali ini dikatakan *“fantastis”* oleh Kepala Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta, sebab dikemas dalam barang-barang impor. Penggunaan kata *“fantastis”* tersebut dapat dimaknai bahwa para pelaku penyelundupan sabu dari Iran makin lihai dalam melakukan kejahatannya. Atau,

pengungkapan kasus ini dapat berhasil atas dasar kelihaihan aparat Bea dan Cukai dalam meneliti setiap barang yang masuk.

Selain itu, dalam artikel berita tersebut juga terdapat berita sisipan yang mengabarkan keberhasilan aparat Polres Jakarta Barat meringkus “bos besar” pabrik sabu yang merupakan warga negara Kamboja.

### **Artikel 29**

Judul artikel:

“Narkoba: Penyelundupan 10.000 Butir Ekstasi Digagalkan” (Sabtu, 20 Februari 2010, hal.22)

Penjelasan Berita:

- Paragraf 1: “Petugas Bea dan Cukai Bandar Udara Adisutjipto, Yogyakarta, menggagalkan penyelundupan 9.976 butir ekstasi bernilai sekitar Rp 1 miliar, Jumat (26/2).”
- Paragraf 4: “Ini merupakan kasus pertama penangkapan penyelundupan narkotika di Bandara Adisutjipto. Kami belum tahu pasti apakah Yogyakarta telah menjadi tujuan pemasaran jaringan narkotika internasional”, katanya.”

Analisa Isi:

Artikel berita mengenai kegagalan upaya penyelundupan ekstasi di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta menjadi yang pertama kali sejak hal tersebut dominan bersumber dari Jakarta maupun Bali. Akan tetapi hal ini dapat dimaknai bahwa *KOMPAS* ingin menggambarkan bahwa kejahatan narkotika telah menyebar ke berbagai daerah selain Jakarta dan Bali. Bersumber dari artikel berita ini juga dapat terlihat bahwa aparat berwenang mengindikasikan jalur peredaran internasional berdasarkan pintu masuk narkotika tersebut, yaitu Bandar Udara.

### **Artikel 30**

Judul artikel:

“Penyelundupan Narkotik: Waspada, WNI Dijadikan Kurir Jaringan Internasional” (Senin, 1 Maret 2010, hal.27)

Penjelasan Berita:

- Paragraf 1: “Jaringan narkotik internasional mulai memanfaatkan warga negara Indonesia menjadi bagian dari sindikatnya. Kecenderungan ini perubahan pola operasi tersebut terlihat dari sejumlah kasus upaya penyelundupan yang digagalkan petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Soekarno-Hatta dalam sepekan terakhir, sejak Senin (22/2) sampai Sabtu (27/2).”
- Paragraf 2: “Akibat kecurigaan terhadap orang asing, seperti warga Iran, India dan Asia, belakangan ini semakin tinggi, sindikat narkotik Internasional mengubah pola mereka dengan memeralat warga Indonesia (WNI) sebagai kurir mereka. Sudah saatnya kita harus waspada. Jangan tergiur dengan uang, tetapi ancamannya hukuman penjara seumur hidup”, kata Kepala Humas Kantor Pusat Direktorat



*Jendral Bea dan Cukai R Evy Suhartantya kepada Kompas, Minggu (28/2) di KPP Bea dan Cukai Soekarno-Hatta.”*

Analisa Isi:

Bersumber pada statistik kejahatan dan pernyataan Pejabat Bea dan Cukai, artikel berita ini coba menegaskan bahwa kecenderungan ini merupakan benar adanya. Padahal apabila kita cermati, pada data statistik kejahatan resmi terdapat “*dark number*” atau lebih mudahnya kejahatan-kejahatan yang tidak terekam dalam catatan tersebut karena tidak dilaporkan atau tidak terungkap. Bukan tidak mungkin beberapa penyelundup dari berbagai negara yang lolos pengawasan pada kurun waktu tersebut.

### **Artikel 31**

Judul artikel:

*“Rehabilitasi: BNN Ajak Bangun Pusat Rehabilitasi”* (Senin, 1 Maret 2010, hal.26)

Penjelasan Berita:

- Paragraf 1: *“Badan Narkotika Nasional melibatkan swasta nasional dan asing membangun pusat rehabilitasi pecandu narkoba. Pasalnya BNN ingin mempercepat proses pemulihan pecandu narkoba seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.”*
- Paragraf 6: *“Data BNN menunjukkan, adri 366 panti rehabilitasi narkoba yang ada, sebanyak 153 panti telah mendapat bantuan BNN berupa fasilitas atau pelatihan. Sisanya, 213 panti, masih dalam tahap observasi untuk mendapat bantuan.”*

Analisa Isi:

Ada dua pesan yang dapat ditangkap sebagai pemaknaan dari artikel berita ini. Pertama, ini merupakan wujud nyata BNN melibatkan setiap komponen masyarakat untuk terlibat langsung dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan narkotika. Atau yang kedua, artikel berita sebenarnya dengan cara diperhalus, menggambarkan ketidakmampuan atau rasa kewalahan BNN dalam melakukan kewajiban rehabilitasi seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

### **Artikel 32**

Judul artikel:

*“Narkotika: Penyelundupan Senilai Rp 46,82 Miliar Digagalkan”* (Rabu, 3 Maret 2010, hal.25)

Penjelasan Berita:

- Paragraf 1: *“Pada Januari-awal Maret, kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandar Udara Soekarno-Hatta, Cengkareng, menggagalkan penyelundupan narkotika senilai Rp 46,822 miliar.”*
- Paragraf 6: *“Kepala Subdirektorat Pencegahan dan Penyidikan Direktorat Bea dan Cukai Heru Sulastyono mengatakan, upaya penyelundupan oleh*

*sindikatis narkotik internasional ke Indonesia marak. Hal itu karena pengawasan petugas bandara terhadap tempat awal penerbangan, persinggahan para tersangka, dan narkotika dinegara lain lemah.”*

Analisa Isi:

Artikel berita ini dapat dimaknai bahwa upaya penanggulangan dan pemberantasan kejahatan narkotika di Bandara Soekarno-Hatta berjalan efektif dan efisien dalam kurun waktu tersebut. Hal tersebut terlihat konversi nilai rupiah barang bukti hasil sitaan dan pernyataan pejabat Bea dan Cukai bahwa pengawasan bandara di negara-negara asal barang bukti narkotika lemah.

### **Artikel 33**

Judul artikel:

*“Kriminalitas: Tak Ada efek Jera bagi Penyelundup “Ketamine” (Rabu, 6 Maret 2010, hal.26)*

Penjelasan Berita:

- Paragraf 1: *“Sanksi hukum yang rendah terhadap para tersangka kasus ketamine sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan salah satu faktor penyebab maraknya upaya penyelundupan barang tersebut ke Indonesia.”*
- Paragraf 4: *“Sudah saatnya peredaran ketamine di Indonesia dikategorikan sebagai narkotika.”*
- Paragraf 9: *“Selama tahun 2009 sampai Maret 2010, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta menegah 6 kasus penyelundupan ketamine total 54 kg.”*

Analisa Isi:

Artikel berita ini bermakna ancaman hukuman berat patut dikenakan untuk memberikan efek jera bagi para penyelundup *ketamine*. Menurut Bea dan Cukai, UU Kesehatan terlalu memberikan kelonggaran dalam memberikan ancaman hukuman ketimbang UU Narkotika.

### **Artikel 34**

Judul artikel:

*“Menkeu: RI jadi Target Narkoba, sabu 44 Kilogram Kualitas Baik Gagal Diselundupkan” (Jumat, 12 Maret 2010, hal.27)*

Penjelasan Berita:

- Paragraf 1: *“Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, Indonesia telah menjadi target peredaran narkoba. Buktinya, ada peningkatan frekuensi penangkapan oleh jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap upaya penyelundupan barang haram tersebut.”*
- Paragraf 2: *“Sebelumnya, Indonesia hanya sebagai tempat singgah peredaran narkoba. Akan tetapi, belakangan ini telah menjadi target peredaran barang yang menjadi persoalan saat ini,” kata Sri Mulyani dalam kunjungannya ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, Kamis (11/3).”*



- Paragraf 3: *“Kunjungan itu terkait dengan kegagalan upaya penyelundupan 44 kilogram (kg) sabu kualitas terbaik dari Malaysia yang disimpan dalam empat koli gulungan plastik atau plastic sheet roll untuk kemasan es krim, Selasa.”*
- Paragraf 4: *“Estimasi nilai barang tersebut mencapai Rp 96,8 miliar.”*
- Paragraf 5: *“Jumlah tangkapan tersebut meningkat 100 persen pada tahun 2009 yakni menjadi 88 tangkapan. Pada tahun 2010, sampai Maret, tercatat 36 kali penegahan narkoba.”*
- Paragraf 6: *“Ini berarti sangat luar biasa upaya sindikat internasional untuk melakukan penyelundupan narkoba ke negara kita”, kata Sri Mulyani.”*
- Paragraf 8: *“Dirjen Bea dan Cukai Thomas Sugiata mengatakan, upaya penyelundupan sabu seberat 44 kg itu merupakan tangkapan terbesar dalam empat tahun terakhir.”*
- Paragraf 13: *“Saat ditangkap, kedua tersangka berusaha menyuap petugas”, kata Bahaduri. Pada tahap awal, mereka menawarkan uang kepada petugas sebesar Rp 1,5 juta perorang. Selanjutnya tawaran dinaikan menjadi Rp 10 miliar perorang atau Rp 200 miliar per tim terdiri dari 20 orang.”*
- Paragraf 14: *“Saya kaget karena ada upaya menyuap petugas. Beruntung, petugas tidak tergiur dengan nilai uang yang ditawarkan tersangka”, kata Sri Mulyani.”*

#### Analisa Isi:

Artikel berita ini menunjukkan bahwa kejahatan narkoba merupakan kejahatan serius yang mengancam Indonesia dan menjadi perhatian berbagai pihak. Pernyataan Menteri Keuangan saat itu menggambarkan bahwa narkoba menjadi keseriusan dalam hal penanggulangan dan pemberantasan diberbagai institusi pemerintahan, termasuk institusi yang dipimpinnya. Selain itu, artikel berita ini juga menggambarkan keberhasilan upaya penanggulangan dan pemberantasan kejahatan narkoba oleh Kementerian Keuangan, dalam hal ini Dirjen Bea dan Cukai. Dirjen Bea dan Cukai digambarkan tidak memiliki celah untuk ditembus oleh para pelaku kejahatan narkoba.

#### **Artikel 35**

Judul artikel:

*“Pelaku Narkoba Tidak Pernah Jera, Bisnis Narkoba Tumbuh jika Pasar Masih Luas”*(Sabtu, 20 Maret 2010, hal.26)

#### Penjelasan Berita:

- Paragraf 1: *“Kalangan bandar narkoba terus berusaha menembus pintu masuk pasar gelap narkoba di Indonesia meskipun sudah beberapa kali ditangkap. Pelaku tidak pernah jera. Data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menunjukkan, periode Januari-Maret 2010 sudah 36 kali upaya penyelundupan sabu, ekstasi, dan kokain ditegah”*
- Paragraf 2: *“Jumat (19/3) kemarin, kembali muncul kasus baru. Satuan Narkoba Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara Komisaris Suparmo*

kembali membekuk dua tersangka kasus narkoba di Palembang, Sumatera Selatan. Dari dua tersangka itu disita 8.850 butir ekstasi senilai Rp 900 juta.”

- Paragraf 10: “Kepala Bagian Humas Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumirat, kemarin, mengatakan, untuk mengurangi pasar gelap narkoba, BNN menggalakkan kegiatan rehabilitasi pencandu.”
- Paragraf 12: “Membiarkan jumlah pengguna berkembang sama dengan membiarkan pasar narkoba berkembang. “Dengan jumlah penduduk Indonesia yang 240 juta jiwa, peluang pasar narkoba berkembang sangat besar, apalagi bila kondisinya diwarnai kemiskinan dan pendidikan yang rendah”, tutur Sumirat.”

Analisa Isi:

Judul artikel berita diatas seperti menggambarkan apatisnya upaya penanggulangan dan pemberantasan kejahatan narkotika yang selama ini dilakukan negara. Berdasarkan perbandingan jumlah penduduk dan data statistik kejahatan serta laporan pengungkapan kasus terkini, pemberian judul “*pelaku narkoba tidak pernah jera*” seolah menjadi alasan pembenaran.

### **Artikel 36**

Judul artikel:

“*Jakbar Paling Rawan, Sabu dan Ekstasi Senilai Rp 14 Miliar Disita*” (Kamis, 25 Maret 2010, hal.27)

Penjelasan Berita:

- Paragraf 1: “*Peredaran narkotika dan obat berbahaya di Jakarta Barat sangat mengkhawatirkan. Wilayah ini menjadi daerah paling rawan di seluruh Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Bahkan, pemasaran narkoba di wilayah ini mulai melibatkan jaringan internasional*”
- Paragraf 2: “*Dari sepuluh kasus yang diungkap petugas Kepolisian Daerah Metro Jaya pada awal tahun 2010, delapan kasus diantaranya berada di wilayah Jakarta Barat (JakBar) dan sekitarnya.*”
- Paragraf 14: “*Semua narkoba yang didapat itu merupakan kualitas nomor satu*”, kata Anjan.”
- Paragraf 15: “*Pengungkapan kasus ini bisa menyelamatkan 26.000 jiwa warga kita. Pasalnya, sabu dan ekstasi itu rencananya akan dijual ke kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan*”, kata Anjan.”

Penjelasan Gambar:

Caption : “*Direktur Narkoba Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Besar Anjan Pramuka Putra (kiri) menunjukkan barang bukti berupa 9 kilogram sabu dan 5.000 butir ekstasi milik warga negara Taiwan, Sun Wei Yu dan Wen Chian Wei, di Apartemen Mediterania Marina Residence, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (24/3). Kedua tersangka membawa masuk barang-barang tersebut dengan cara merekatkan barang terlarang itu di tubuh mereka.*”

Dalam foto tersebut, terlihat Direktur Narkoba Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Besar Anjan Pramuka Putra sedang memegang sebagian barang bukti untuk ditunjukkan. Kemudian tepat dibelakangnya para tersangka terlihat dikelilingi oleh beberapa anggota kepolisian. Wajah para tersangka terlihat bingung dan pasrah, sedangkan para anggota kepolisian termasuk Direktur Narkoba Polda Metro Jaya tersenyum sumringah.

Analisa Isi:

Judul artikel berita ini berdasarkan pemetaan data statistik kejahatan kurun waktu Januari-Maret 2010, serta fakta kualitas narkoba yang berhasil disita termasuk nomor satu. Selain itu artikel berita ini juga secara tidak langsung menggambarkan keberhasilan kepolisian dalam hal penanggulangan dan pemberantasan kejahatan narkoba sesuai pernyataan pada paragraf lima belas.

### **Artikel 37**

Judul artikel:

*“Peredaran Narkoba: Area Privat Jadi Pilihan”* (Jumat, 26 Maret 2010, hal.27)

Penjelasan Berita:

- Paragraf 1: *“Mereka menggunakan area ini karena bisa memanfaatkan celah longgarnya kontrol sosial warga”*
- Paragraf 2: *“Sejumlah kawasan privat di Jakarta Barat berkali-kali digerebek polisi karena dijadikan pabrik narkoba.”*
- Paragraf 14: *“Selama bekerja sebagai petugas keamanan enam tahun lalu, ayah dua anak ini tidak pernah melihat ada kegiatan sosial di perumahan. “Semua sibuk, mereka pulang malam, berangkat pagi hari. Ada juga rumah yang tutup terus sepanjang hari”, katanya.”*
- Paragraf 15: *“Sebagian dari mereka mencoba mengelabui orang dengan memasang tulisan “Rumah Dijual” agar tak mendapatkan masalah ketika penghuninya berganti-ganti.”*

Analisa Isi:

*KOMPAS* berusaha menjelaskan judul tersebut nyata terjadi dengan mendasarinya pada data statistik kejahatan dan investigasi sederhana pada perumahan mewah yang pernah menjadi tempat kejadian perkara pabrik sabu. Selain menyebutkan beberapa faktor munculnya judul diatas, *KOMPAS* juga mencantumkan pendapat beberapa tokoh yang terlibat langsung dalam permasalahan tersebut. Pada artikel berita ini terdapat pendapat dari Kasat Narkoba Polres Jakarta Barat dan Kasudin Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Barat.

### **Artikel 38**

Judul artikel:

*“BNN Musnahkan Narkotika Senilai Rp 68 Miliar”*(Jumat, 30 Maret 2010, hal.26)

Penjelasan Berita:

- Paragraf 1: *“Aparat Badan Narkotika Nasional (BNN) memusnahkan narkotika jenis sabu dan kokain senilai sekitar Rp 68 miliar, Senin (29/3). “Dengan perkiraan harga sabu di pasaran gelap mencapai Rp 1,5 juta per gram dan kokain mencapai Rp 3 juta per gram, nilai ekonomis masyarakat yang diselamatkan, karena narkotika ini dapat dicegah peredarannya, mencapai Rp 68 miliar”, kata Suratno.”*

#### Analisa Isi:

Artikel berita ini dapat dimaknai bahwa upaya penanggulangan dan pemberantasan narkotika telah berjalan efektif dengan dimusnahkannya barang bukti tersebut. Hal itu didukung dengan pernyataan pejabat BNN pada kalimat di akhir paragraf.

#### **Artikel 39**

##### Judul artikel:

*“Sabu: Indonesia Masih Sasaran Penyelundupan Sabu”*(Senin, 5 April 2010, hal.27)

##### Penjelasan Berita:

- Paragraf 1: *“Indonesia tampaknya masih menjadi sasaran penyelundupan sabu. Buktinya, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandar Udara Soekarno Hatta kembali menangkap tiga warga negara asing penyelundup sabu dan ketamine.”*
- Paragraf 9: *“Gatot menambahkan, sehari setelah penangkapan itu, Bea dan Cukai menangkap dua warga negara Iran, RM (38) dan AM (38).”*
- Paragraf 11: *“Kapolres Khusus Bandara Soekarno-Hatta mengatakan, keberhasilan penegahan ini merupakan kerja sama kepolisian dengan Bea dan Cukai. “Kami konsisten dan tak pandang hari libur dalam memerangi upaya penyelundupan narkotika ini”, ujar Tornagogo.”*

#### Analisa Isi:

Penggunaan judul pada artikel berita ini seperti menyimpulkan secara umum tanpa perbandingan di negara lain terkait fenomena penyelundupan sabu. Satu-satu sumber yang mendukung judul ini hanyalah data statistik kejahatan yang dimiliki Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandar Udara Soekarno-Hatta.

#### **Artikel 40**

##### Judul artikel:

*“Narkoba: Empat Bulan, 47 Penyelundupan Digagalkan”* (Sabtu, 10 April 2010, hal.26)

##### Penjelasan Berita:

- Paragraf 1: *“Upaya penyelundupan sabu dan ketamine yang dilakukan warga negara asing ke Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama tahun 2010.”*
- Paragraf 2: *“Sejak Januari sampai April, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Bandara Soekarno-Hatta*



*Cengkareng, berhasil menegah 47 kasus narkoba. Nilainya mencapai Rp 250 miliar.”*

- Paragraf 3: *“Jumlah penangkapan ini sudah mencapai 55 persen dari penegahan sabu yang dilakukan sepanjang tahun 2009, yakni 88 kasus”, kata Direktur Penindakan dan Penyidikan Kantor Pusat Bea dan Cukai Frans Rupang, Jumat (9/4) di KPPBC Soekarno-Hatta.”*
- Paragraf 5: *“Mengacu dari cukup tingginya angka upaya penyelundupan sabu kata Frans, hal itu mengindikasikan bahwa para penyelundup masih terus berusaha memasukan narkoba ke Indonesia.”*
- Paragraf 6: *“Frans menegaskan, upaya penyelundupan narkoba saat ini sudah memasuki tahap yang sangat serius.”*

Analisa Isi:

Artikel berita ini menggambarkan, bahwa upaya penanggulangan dan pemberantasan kejahatan narkoba yang dilakukan KPPBC Soekarno-Hatta, berjalan efektif berdasarkan jumlah tersangka yang ditangkap cukup signifikan. Dengan memperbandingkan perkembangan kasus penyelundupan sabu tahun 2009, KPPBC Soekarno-Hatta berkesimpulan bahwa penyelundupan sabu menjadi perhatian serius untuk segera dilakukan tindakan selanjutnya.

#### **Artikel 41**

Judul artikel:

*“Narkoba: Tahun Ini, Bea dan Cukai Sita 132 Kg Sabu”* (Sabtu, 24 April 2010, hal.26)

Penjelasan Berita:

- Paragraf 1: *“Sejak awal tahun 2010 hingga sekarang, pihak Bea dan Cukai Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta telah menyita 132, 419 kilogram sabu senilai Rp 265 miliar termasuk 31 kilogram lebih sabu senilai Rp 62 miliar yang disita, Kamis (22/4) malam.”*
- Paragraf 8: *“Sumirat mengakui, sampai sekarang, permintaan pasar sabu di Indonesia tergolong besar. Pasar yang besar ini setidaknya tercermin dari kian banyaknya sabu impor yang disita.”*

Analisa Isi:

Artikel berita ini menggambarkan efektifitas dan efisiensi penanggulangan dan pemberantasan kejahatan narkoba yang dilakukan Bea dan Cukai, dalam hal ini KPPBC Soekarno-Hatta.

#### **Artikel 42**

Judul artikel:

*“Lagi, Penyelundupan Narkoba di Gagalkan, Ini merupakan yang Ketiga selama 2010”* (Sabtu, 24 April 2010, hal.24)

Penjelasan Berita:

- Paragraf 1: *“Petugas Bea dan Cukai Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta kembali menggagalkan upaya penyelundupan narkoba dari*



*Malaysia, Minggu (25/4). Temuan ini merupakan yang ketiga sepanjang 2010.*”

- Paragraf 2: *“Kali ini tersangka berwarga negara Filipina mengangkut heroin seberat 2,611 kilogram, yang nilainya diperkirakan sekitar Rp 6,5 miliar.”*
- Paragraf 10: *“Mengingat kejadian yang berulang Handoko menyatakan, pihaknya akan lebih mengintensifkan pemeriksaan untuk dua rute internasional di Yogyakarta, yakni Malaysia dan Singapura.”*

Penjelasan Gambar:

Caption : *“Petugas bersiap menunjukkan heroin seberat 2,611 kilogram yang dibawa penumpang pesawat AirAsia berinisial MFV (belakang, kanan) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Yogyakarta, Jalan Laksda Adisutjipto, Sleman, DI Yogyakarta, Minggu (25/4).”*

Dalam foto tersebut, terlihat petugas Bea dan Cukai dengan menggunakan masker wajah berjalan menuruni tangga dengan membawa barang bukti. Sedangkan tersangka mengikuti dibelakang dengan wajah tertutup baju dan didampingi dua petugas Bea dan Cukai yang menggunakan masker wajah.

Analisa Isi:

Tanpa menyebutkan tempat kejadian perkara, judul artikel berita ini berusaha menggambarkan maraknya penyelundupan narkoba dalam isi pemberitaannya. Dalam isi pemberitaannya, Yogyakarta diindikasikan telah menjadi jalur favorit penyelundupan narkoba melalui bandar udara, selain Jakarta dan Bali. Hal tersebut didasarkan fakta tiga kali pengungkapan kasus penyelundupan narkoba yang terjadi di Bandar Udara Adi Sutjipto.

### **Artikel 43**

Judul artikel:

*“BNN Sita Sabu Senilai Rp 15 Miliar”* (Sabtu, 5 Mei 2010, hal.27)

Penjelasan Berita:

- Paragraf 1: *“Anggota Badan Narkotika Nasional membekuk lima tersangka kasus perdagangan narkoba jenis sabu senilai Rp 15 miliar. Dari tangan mereka, antara lain, disita sabu seberat 6.287,2 gram dan uang dalam bentuk dollar AS, dollar Singapura, Dollar Hongkong, dan Baht.”*
- Paragraf 3: *“Bambang mengakui, ada petugas bandara yang diduga terlibat kasus ini.”*
- Paragraf 7: *“Kepada polisi, kelima tersangka mengaku telah berdagang sabu sejak tahun 2007. Setiap bulan, mereka melakukan 3-4 kali transaksi. Setiap transaksi bernilai Rp 2 miliar dengan asumsi, sabu dijual Rp 1 juta pergram.”*

Penjelasan Gambar:

Caption : *“Ray (48) dan Mar (320, dua dari lima tersangka kasus kepemilikan sabu senilai Rp 15 miliar, ditangkap anggota Badan Narkotika Nasional di depan Mal Ambassador, Casablanca, Jakarta Selatan, Sabtu (1/5). Sejumlah barang*

*bukti, antara lain, uang 437.978 dollar AS, sabu, dan bahan pembuat sabu digelar.”*

Dalam foto tersebut, dominan memuat barang bukti dari pengungkapan kasus, dan dibelakangnya terlihat dua orang tersangka yang terduduk lesu.

Analisa Isi:

Artikel berita ini merupakan satu-satunya yang memuat pengungkapan kasus oleh BNN. Dalam pengungkapan kasus tersebut juga disebutkan keterlibatan aparat bandara hingga tersangka mampu bertahan 7 tahun mengedarkan narkoba. Temuan indikasi keterlibatan aparat hukum, tentu hal yang berbeda apabila dibandingkan dengan pengungkapan kasus yang dilakukan aparat Bea dan Cukai serta Kepolisian.

#### **Artikel 44**

Judul artikel:

*“Narkoba: Pemeriksaan di Bandara Supadio Diperketat”* (Senin, 7 Mei 2010, hal.24)

Penjelasan Berita:

- Paragraf 1: *“Petugas Hanggar Bea dan Cukai Bandar Udara Supadio, Kubu Raya, Kalimantan Barat, memperketat pemeriksaan di terminal kedatangan internasional. Pengetatan pemeriksaan ini terutama dilakukan terhadap penumpang asal Kuching, Negara Bagian Serawak, Malaysia.”*
- Paragraf 2: *“Kepala Hanggar Bea dan Cukai Bandar Udara (Bandara) Supadio Duzsky di Pontianak, Kalbar, Kamis (6/5), mengatakan, peningkatan pemeriksaan dilakukan pasca-penggagalan penyelundupan sabu melalui Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalbar, Minggu dan Senin lalu.”*
- Paragraf 7: *“Berdasarkan hasil pemantauan Kompas, penumpang yang dicurigai petugas langsung dibawa ke ruang kerja tersebut.”*

Penjelasan Gambar:

Caption : *“Petugas Bea dan Cukai Bandara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat, memeriksa barang bawaan penumpang yang baru tiba dari Kuching, Negara Bagian Serawak, Malaysia, Kamis (6/5). Setelah terungkapnya dua kasus penyelundupan sabu dari Kuching ke Kalimantan Barat melalui Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Minggu dan Senin lalu, aparat Bea dan Cukai memperketat pemeriksaan. Kemarin semua penumpang yang diperiksa diperkenankan melanjutkan perjalanan.”*

Dalam foto tersebut, terlihat seorang anggota Bea dan Cukai yang sedang menggeledah sebuah tas dihadapan pemiliknya, seorang ibu.

Analisa Isi:

Hampir setiap artikel berita yang memuat pengungkapan kasus di bandara, pasti berujung pada pernyataan pejabat Bea dan Cukai setempat yang akan memperketat pengawasan bagi penumpang dan barang.

#### **Artikel 45**

Judul artikel:

*“Narkoba: Lagi, Warga Negara Iran Selundupkan Sabu”* (Sabtu, 15 Mei 2010, hal.24)

Penjelasan Berita:

- Paragraf 1: *“Petugas Bea dan Cukai Ngurah Rai, Bali, kembali menangkap warga negara Iran yang berupaya menyelundupkan sabu.”*
- Paragraf 2: *“Rupannya tren (pengangkutan narkoba oleh warga negara Iran melalui Bali) itu berlanjut”, kata Kepala Kantor Bea dan Cukai Ngurah Rai Bambang Wahyudi di Denpasar, Bali, Jumat (14/5).”*

Analisa Isi:

Setelah hampir 3 bulan tidak ada pengungkapan kasus penyelundupan sabu yang melibatkan warga negara Iran, penemuan kasus ini dikatakan *KOMPAS* sebagai kelanjutan dari pengungkapan kasus-kasus sebelumnya. Hal ini didukung dengan pernyataan Kepala Kantor Bea dan Cukai Soekarno-Hatta yang mengatakan hal serupa.

#### **Artikel 46**

Judul artikel:

*“Penyandang Cacat Jadi Incaran Sindikat Narkoba”* (Sabtu, 9 Juni 2010, hal.25)

Penjelasan Berita:

- Paragraf 1: *“Para penyandang cacat perlu lebih waspada karena diincar sindikat narkoba dan obat-obatan terlarang untuk dijadikan kurir atau pembawa narkoba. Gories mengatakan, beberapa bulan lalu seorang penumpang pesawat ditangkap karena menyembunyika kristal sabu di dalam kaki palsu. Di Sumatera Utara, penyandang tunanetra berhadapan dengan hukum karena terlibat jaringan penyelundup ganja.”*

Analisa Isi:

Meskipun hanya didasari 2 kasus di dua tempat kejadian perkara yang berbeda, judul diatas seolah-olah menempatkan penyandang cacat dalam posisi negatif dan rentan terlibat. Hal tersebut didasarkan pernyataan Kepala Badan Narkotika Nasional, Gories Mere.

#### **Artikel 47**

Judul artikel:

*“Narkoba: Kasus Narkoba di Indonesia Masih Mengkhawatirkan”* (Jumat, 11 Juni 2010, hal.25)

Penjelasan Berita:

- Paragraf 1: *“Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika serta obat-obatan berbahaya di Indonesia masih mengkhawatirkan. Jumlah kasus yang diungkap dan jumlah tersangka yang ditangkap cenderung bertambah selama dua tahun terakhir.”*
- Paragraf 4: *“Menurut Gories, jumlah tersangka kasus narkoba itu didominasi kelompok usia 29 tahun ke atas. Hasil pemetaan terhadap tersangka menunjukkan bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia sudah masuk ke seluruh lapisan masyarakat, mulai pelajar, mahasiswa, pegawai, buruh, dan juga kalangan penganggur.”*
- Paragraf 5: *“Menurut Gories, saat ini di dunia telah terjadi perpindahan pasar narkoba terutama jenis psikotropika, termasuk amphetamine type stimulants, dari kawasan Amerika Utara dan Eropa ke Asia Tenggara, Asia Timur, dan Timur Tengah.”*
- Paragraf 7: *“Peredaran gelap psikotropika, termasuk sabu dan ekstasi, disinyalir semakin mengkhawatirkan karena produksinya tidak dapat terukur dan pembuatannya semakin mudah.”*
- Paragraf 8: *“Sementara itu, menurut Hartojo narkoba terkait erat dengan kehatan pencucian uang.”*

#### Analisa Isi:

Judul artikel diatas merupakan kumpula paparan yang dikemukakan Kepala BNN dan dua Profesor dalam Lokakarya Kebijakan Nasional di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), di gedung BNN. Paparan ini seperti menunjukkan bahwa Indonesia memang dalam ancaman bahaya kejahatan narkotika yang menggurita. Namun, paparan ini bukan tanpa maksud sebab dikemukakan dalam forum yang membicarakan kebijakan penanggulangan dan pemberantasan kejahatan narkotika. Paparan tersebut mungkin saja menjadi dasar untuk menjadi alasan munculnya kebijakan baru mengenai penanggulangan dan pemberantasan narkotika.

#### Artikel 48

Judul artikel:

*“BNN Ingin Hapus Citra Kampung Narkoba”*(Jumat, 24 Juni 2010, hal.26)

Penjelasan Berita:

- Paragraf 1: *“Badan Narkotika Nasional dan Yayasan Citra Anak Bangsa memberikan latihan keterampilan kepada 200 warga Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat. Hasilnya, 36 warga kini bisa menjahit, 22 warga bisa membordir, dan 36 warga bisa merias.”*

#### Analisa Isi:

Artikel berita ini memuat kebijakan BNN yang amat berbeda dengan upaya penanggulangan dan pemberantasan kejahatan narkotika melalui jalur penindakan, baik oleh Kepolisian maupun Bea dan Cukai.

#### Artikel 49

Judul artikel:

*“Hari Antinarkoba: Wapres: Jangan Memberi Toleransi”*(Jumat, 24 Juni 2010, hal.4)

Penjelasan Berita:

- Paragraf 1: *“Pemerintah dan masyarakat jangan sampai memberikan sedikit pun toleransi untuk penyalahgunaan narkoba dalam bentuk apapun di tengah masyarakat. Hal itu karena penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman yang maha serius terhadap generasi muda, bangsa, dan anak cucu yang memegang masa depan Indonesia.”*
- Paragraf 2: *“Demikian disampaikan Wakil Presiden Boediono dalam pidato Hari Antinarkoba Internasional 2010 di Taman Silang Monumen Nasional, Jakarta, Sabtu (26/6).”*
- Paragraf 5: *“Saat ini, tutur Wapres, korban narkoba tidak pandang bulu. Bukan hanya mereka yang mampu dan orang terkenal. Semua orang adalah sasaran yang sangat rentan. Yang lebih mencemaskan lagi, kualitas penyalahgunaan narkoba justru meningkat.”*
- Paragraf 13: *“Gories Mere dalam sambutan Hari Antinarkoba itu menyatakan, pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba tidak lagi dikriminalkan. Mereka diwajibkan menjalani reabilitasi medis dan sosial.”*
- Paragraf 18: *“Estimasi kerugian biaya ekonomi akibat narkoba, lanjut Gories Mere, meningkat pada tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2004 yaitu mencapai 37 persen atau senilai 32,5 triliun. “Jika di rinci, sebanyak Rp 26,5 triliun merupakan kerugian biaya pribadi dan Rp 5,9 triliun adalah biaya sosial.”*

Penjelasan Gambar:

Caption :Tidak Ada

Dalam karikatur tersebut, terlihat sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak menggunakan payung berbentuk waru (hati) untuk terlindungi dari hujan jarum suntik, tablet dan kapsul.

Analisa Isi:

Hari Antinarkoba Internasional pada tahun 2010 tersebut, seolah dijadikan momentum bagi negara (pemerintah) untuk menjelaskan, bahwa narkoba memang benar-benar menakutkan dan menjadi masalah bangsa. Oleh sebab itu, butuh keterlibatan segenap masyarakat untuk melawan ancaman bahaya ini. Disisi lain, momentum ini seperti dijadikan pembenaran bahwa upaya penanggulangan dan pemberantasan narkotika yang selama ini ada berjalan efektif dan efisien untuk terus dilanjutkan.

### **Analisa isi keseluruhan**

Berdasarkan 50 artikel tersebut, tercatat 45 artikel berita dan 5 (lima) opini redaksi yang menjelaskan kejahatan narkotika di Indonesia sebagai masalah bangsa yang berada pada tahap yang mengkhawatirkan dan butuh penanggulangan segera dari negara sebagai implementasi disahkannya UU Narkotika yang baru. Lalu, 45 artikel berita tersebut terdiri dari 37 berita pengungkapan kasus (penyelundupan, penggerebekan, penyergapan), 1 (satu)



berita pengesahan UU Narkotika, 3 (tiga) berita pidato pejabat negara mengenai narkotika (Kapolri, Menteri Keuangan dan Wakil Presiden RI), 1 (satu) berita foto, 4 (empat) berita kebijakan kriminal kejahatan narkotika di Indonesia dan 4 (empat) opini redaksi mengenai kejahatan narkotika di Indonesia. Berita kejahatan narkotika cenderung di dominasi peristiwa pengungkapan kasus yang dilakukan aparat berwenang (BNN, POLRI serta Bea dan Cukai) yang berkewajiban dalam hal tersebut, seperti kegagalan upaya penyelundupan, penggerebekan, pengungkapan sindikat narkotika dan lain-lain.

Berdasarkan analisa isi terhadap artikel berita media cetak *KOMPAS* selama Oktober 2009 hingga November 2010, dapat disimpulkan bahwa media cetak *KOMPAS* mengkonstruksikan kejahatan narkotika di Indonesia, merupakan salah satu kejahatan yang menjadi perhatian negara dalam hal penanggulangan, serta dianggap paling mengkhawatirkan serta merugikan masyarakat dan masa depan bangsa. Selain itu, upaya penanggulangan dan penegakan hukum yang dilakukan aparat berwenang dikonstruksikan berjalan efektif dalam menindak para pelaku yang terkait kejahatan narkotika (pengguna, pengedar, produsen dan penyelundup). Kontruksi tersebut muncul dalam wujud penggunaan kata-kata seperti, *membongkar, mengintensifkan, menggerebek, pengawasan diperketat, ditahan, dituntut, ungkap sindikat, pemusnahan barang bukti, tidak ada toleransi dan digagalkan*. Media cetak *KOMPAS* tidak selamanya menggunakan terminologi kejahatan narkotika terkait pemberitaannya. Seringkali media cetak *KOMPAS* menggunakan kata-kata yang umum di masyarakat seperti, *sabu, gerebek, ekstasi, dan narkoba*. Akan tetapi untuk beberapa berita terdapat kata-kata yang awam bagi masyarakat seperti, bahan narkotika *ketamine, psikotropika, zero toleransi* dan *area privat*.

Umumnya berita yang dimuat media cetak *KOMPAS* terkait kejahatan narkotika bersumber dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan aparat penegak hukum. Adapun kegiatan-kegiatan aparat penegak hukum yang dimaksud seperti penindakan, pengawasan, pencegahan dan acara-acara yang melibatkan upaya tersebut. Selain itu, berita yang dimuat seringkali menunjuk pada tempat atau wilayah tertentu yang dianggap rawan kejahatan narkotika. Bahkan, beberapa berita seolah-olah berusaha menonjolkan peristiwa yang terjadi dalam penyampaiannya. Hal tersebut ditunjukkan dengan mengutip pernyataan pejabat berwenang atau tokoh terkemuka, mencantumkan jumlah tersangka, banyaknya barang bukti yang disita dan atau besaran nilai barang bukti yang disita ke dalam nominal rupiah. Beberapa berita tersebut juga mengangkat bahwa kejahatan narkotika dan ancaman hukumannya dapat menjerat siapa saja dan tidak memandang status sosial, ekonomi, politik bahkan fisik seseorang.